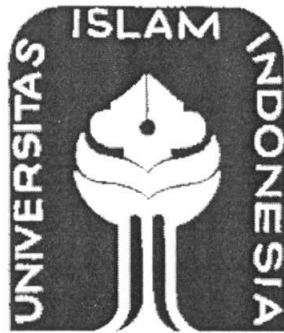


**IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MODAL VENTURA
TERHADAP UMKM PERSPEKTIF *MASLAHAH*
(STUDI PADA PT. SARANA VENTURA)**



Oleh:
Rachmat Hidajat
NIM.: 15913188

Pembimbing :
Dr. Siti Achiria., SE., MM

TESIS

Diajukan Kepada
PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

YOGYAKARTA

2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rachmat Hidajat

Tempat dan Tanggal Lahir : Watampone, 29 Desember 1988

NIM : 15913188

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Judul **PEMBIAYAAN MODAL VENTURA TERHADAP
PENGEMBANGAN UMKM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM (Studi Pada PT. Sarana
Ventura)**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 5 November 2017

menyatakan



0000
ENAM RIBU RUPIAH

Rachmat Hidajat



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 1139/PS-MSI/Peng./XII/2017

TESIS berjudul : **IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MODAL VENTURA
TERHADAP UMKM PERSPEKTIF *MASLAHAH* (STUDI
PADA PT. SARANA VENTURA)**

Ditulis oleh : Rachmat Hidajat

N. I. M. : 15913188

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ekonomi.



Yogyakarta, 18 Desember 2017
Ketua,


Dr. Hujair AH Sanaky, MSI



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM (S2)
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp/Fax (0274) 523637 e-mail: msi@uii.ac.id

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Rachmat Hidajat
Tempat/tgl lahir : Watampone, 29 Desember 1988
N. I. M. : 15913188
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : **IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MODAL VENTURA
TERHADAP UMKM PERSPEKTIF MASLAHAH
(STUDI PADA PT. SARANA VENTURA)**

Ketua : Dr. Yusdani, M.A.
Sekretaris : Dr. M. Roy Purwanto, MA
Pembimbing : Dr. Siti Achiria, SE., MM
Penguji : Dr. Rahmani Timorita Y., M.Ag.
Penguji : Dr. Anton Priyo Nugroho, SE., MM



(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 15 Desember 2017

Pukul : 16.00 – 17.00

Hasil : **Lulus**



Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII

Dr. Hujair AH Sanaky, MSI



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 1708/PS-MSI/ND/XII/2017

TESIS berjudul : PEMBIAYAAN MODAL VENTURA TERHADAP
PENGEMBANGAN UMKM PERSPEKTIF EKONOMI
ISLAM (Studi pada PT. Sarana Ventura)

Ditulis oleh : Rachmat Hidajat

NIM : 15913188

Konsentrasi : Ekonomi Islam



Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Pascasarjana, Magister Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Yogyakarta, 8 Desember 2017

Kemua

Dr. Hujair AH Sanaky, MSI.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul : PEMBIAYAAN MODAL VENTURA TERHADAP
PENGEMBANGAN UMKM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Pada PT. Sarana Ventura)

Nama : Rachmat Hidajat

Nim : 15913188

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana Fakultas Ilmu
Agama Islam Universitas Islam Indonesia



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Yogyakarta, 5 November 2017

Pembimbing

Dr. Siti Achiria., SE., MM

PERSEMBAHAN

Ibu dan Ayah :

Semoga mereka terus dalam lindungan ridha Allah
dan senantiasa diberkahi hari-harinya



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

HALAMAN MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Annisa 4: 29)¹



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

“Kesulitan terbesar tidaklah pada membangun ide-ide baru, namun keluar dari ide-ide lama”. (John Maynard Keynes)

¹ Qur'an Hafalan Dan Terjemahan, (Jakarta: Almahira, 2015), hlm. 83

² Chandra Natadipurba, *Ekonomi Islam*. (Bandung: PT. Mobidelta Indonesia, 2015), hlm. 299

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri
Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 Tertanggal 22
Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā		-
ث	Sā		s (dengan titik di atas)
ج	Jīm		-
ح	Hā'		h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'		-
د	Dāl		-
ذ	Zāl		z (dengan titik di atas)
ر	Rā'		-
ز	Zā'	<i>Z</i>	-
س	Sīn	<i>S</i>	-
ش	Syīn	<i>Sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	‘Aīn	<i>‘</i>	koma terbalik ke atas

غ	Gaīn	<i>G</i>	-
ف	Fā'	<i>F</i>	-
ق	Qāf	<i>Q</i>	-
ك	Kāf	<i>K</i>	-
ل	Lām	<i>L</i>	-
م	Mīm	<i>M</i>	-
ن	Nūn	<i>N</i>	-
و	Wāwu	<i>W</i>	-
ه	Hā'		-
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Yā'		-



II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyyā'</i>
----------------	---------	----------------------------

c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakāt al-ḥiṭr</i>
------------	---------	----------------------

V. Vokal Pendek

-----َ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
-----ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
-----ُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	<i>Faṭḥah + alif</i> جاهلية	Ditulis	<i>Ā</i>
2.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i> تتسى	Ditulis	<i>Ā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i> كريم	Ditulis	<i>Ī</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i> فروض	Ditulis	<i>Ū</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i> بينكم	Ditulis	<i>Āi</i>
		Ditulis	<i>bainakum</i>

2.	<i>Faḥah + wawu mati</i> قَوْل	Ditulis	<i>Au</i>
		Ditulis	<i>Aul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MODAL VENTURA TERHADAP UMKM PERSPEKTIF MASLAHAH (STUDI PADA PT. SARANA VENTURA)

Rachmat Hidajat
NIM. 15913188

Permasalahan yang hingga kini masih menjadi kendala bagi UMKM adalah masalah permodalan. Sehingga dibutuhkan lembaga keuangan yang inklusif untuk mencakup seluruh kebutuhan UMKM yakni perusahaan modal ventura. Pembiayaan dengan pola modal ventura dikategorikan sebagai pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam perundang-undangan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK/010/2012 tentang perusahaan modal ventura. Namun demikian, fungsi keberadaan perusahaan modal ventura saat ini dirasa belum optimal kehadirannya dalam mendorong pengembangan UMKM, khususnya pada usaha-usaha mikro.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa dan memaparkan bagaimana implementasi pembiayaan modal ventura PT. Sarana Ventura terhadap UMKM ditinjau dalam perspektif *maslahah*. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan bersifat deskriptif kualitatif. Subjek penelitian adalah pimpinan, divisi VCO & investasi, *legal*, dan pelaku UMKM PT. Sarana Ventura di Yogyakarta. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data penelitian menggunakan empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan/verifikasi.

Hasil penelitian penelitian menunjukkan *Pertama*, PT. Sarana Ventura melakukan proses penyaluran pembiayaan dalam bentuk penyetoran modal dengan tidak menuntut adanya pembayaran bunga pinjaman dengan menerapkan konsep bagi hasil *revenue sharing* sehingga terhindar dari riba. *Kedua*, dalam melakukan proses transaksi penyaluran pembiayaannya terhadap UMKM terhindar dari gharar dengan menerapkan asas akad/ perjanjian bebas berkontrak serta unsur suka sama suka dalam membuat perjanjian maupun kesepakatan bersama. *Ketiga*, namun hal keadilan dalam distribusi atau penyaluran modal terhadap pelaku usaha mikro, kecil dan menengah belum memenuhi unsur keadilan disebabkan pihak perusahaan hanya ingin memberikan modal usaha terhadap usaha menengah ke atas yang telah lama berjalan dan berkembang, bukan untuk usaha kecil yang masih baru (*start up*).

Kata Kunci: Implementasi, Pembiayaan, Modal Ventura, UMKM, Ekonomi Islam

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF VENTURE CAPITAL FINANCING ON SME FROM MASLAHAH PERSPECTIVE (A STUDY ON PT SARANA VENTURA)

Rachmat Hidajat
Student Number. 15913188

An issue that currently still becomes an obstacle for SMEs is related to capital. Therefore, it is necessary to have financial institutions that could inclusively cover all the needs of SMEs, namely venture capital firms. Venture capital financing is categorized as financing that is based on Islamic principles as written in Regulation of Minister of Finance Number 18/PMK/010/2012 concerning venture capital firms. However, the presence of these venture capital firms is currently considered not optimal in promoting the development of SMEs, particularly at the micro enterprises.

This study aimed to analyze and explain the implementation of venture capital financing at PT. Sarana Ventura on SMEs in terms of *maslahah* aspect. This was a descriptive qualitative field research. The subjects were the leaders, the divisions of VCO& investment, legal, and agents of SMEs at PT. Sarana Ventura in Yogyakarta. The data collection used observation, interview and documentation techniques. The data analysis consisted of four stages, namely data collection, data reduction, data display and conclusion drawing/verification.

The results showed that *first*, the distribution process of financing conducted by PT. Sarana Ventura is in the form of equity without charging any interest payment, but applying the concept of revenue sharing so as to avoid usury. *Second*, the distribution process of financing to SMEs is free from *gharar* by implementing the principle of contractual agreement as well as consensual principle in making the agreement. *Third*, however the capital distribution to the actors of micro, small and medium enterprises has not yet met the principle of justice because the firm is only willing to provide venture capital to medium scale enterprises which have been running and developing, not for new small scale enterprises (start up).

Keywords : *Financing, Venture Capital, SMEs, Islamic Economics*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد

و على آله وصحبه أجمعين أما بعد

Segala puji bagi Allah SWT Sang Penguasa alam semesta. Semoga salawat dan keselamatan selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW serta keluarga dan sahabatnya. Atas segala rahmat dan hidayah-Nya, tesis ini dapat selesai. Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian dari persyaratan guna memperoleh gelar Magister Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta dengan harapan dapat memberikan kontribusi secara keilmuan kepada pihak yang berkepentingan.

Banyak pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Nandang Sutrisno, SH., M.Hum., LL.M., Ph.D.
2. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.
3. Dr. Hujair AH. Sanaky, MSI. Selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, terima kasih telah memberikan motivasi dan saran akademik untuk penyusunan tesis ini.
4. Dr. YUSDANI, M.Ag., Selaku Sekretaris Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, terima kasih telah memberikan arahan, semangat, motivasi dan saran akademik untuk penyusunan tesis ini.
5. Dr. Siti Achiria., S.E., M.M. Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan kesempatan, motivasi, bimbingan ilmu, dan inspirasi selama pelaksanaan penyusunan tesis. Kesabaran dalam menghadapi ketidaktahuan penulis, hanya bisa penulis balas dengan doa tulus semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat-Nya.
6. Dosen dan staf karyawan Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta yang telah memberikan ilmu pendidikan serta memberikan kemudahan penulis dalam menyelesaikan studi. Terutama Pak Anwan yang selalu menanyakan judul dan tesis, Ibu Herni yang telah membantu mencari dan meminjamkan buku perpustakaan.
7. Rekan-rekan Ekonomi Islam angkatan 2015/2016 terima kasih atas kebersamaan, persahabatan dan silaturahmi yang terus terjalin selama ini semoga kita dapat dipertemukan pada puncak kesuksesan kelak.
8. Keluarga besarku, terutama buat ayah dan ibuku H. Muh. Idris Sangkala & Hj. Rosmiati beserta saudara-saudariku Haerawati Idris, Megawati Idris dan Sultan Ismail yang selalu member cambukan dan nasehat berkali-kali agar tetap fokus dan pantang menyerah. Terima kasih atas doa, semangat, motivasi, dan telah menjadi inspirasi bagi penulis untuk berkarya.
9. Untuk bapak kosku Drs. Syarif Zubaidah M.Ag beserta teman-teman kosku Afrizon, Benny, Fahmi, Ikbal, dan Pathul yang selalu menghibur bercanda disaat pikiran terlalu jenuh dan stress karena memikirkan banyak hal. Semoga hubungan silaturahmi tetap terjaga. Aamiin.

Penulis menyadari dalam penyajian tesis penulis ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan tesis ini penulis akan terima dengan senang hati.

Demikian terima kasih.

Yogyakarta, 25 september 2017

Penulis



Rachmat Hidajat

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS	iv
HALAMAN NOTA DINAS	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Sistematika Pembahasan	5
BAB II. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN LANDASAN TEORI	6
A. Kajian Penelitian Terdahulu	6
B. Landasan Teori	16
1. Pengertian Pembiayaan	
a. Pembiayaan Modal Ventura dan Modal Ventura Syariah	16
b. Jenis dan Tujuan Pembiayaan Modal Ventura Syariah	17
c. Karakteristik Modal Ventura dan Modal Ventura Syariah	20
2. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	
a. Pengertian dan Ciri-Ciri UMKM	22
b. Regulasi Terkait Modal Ventura & UMKM	24
3. Konsep <i>Maslahah</i> Dalam Ekonomi Islam	
a. Pengertian <i>Maslahah</i>	25
b. <i>Al-Qowāid al-Fiqhiyyah</i>	27
c. <i>Maslahah</i> Penyaluran Modal Dalam Ekonomi Islam	28
BAB III. METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	33
B. Tempat dan Lokasi Penelitian	33
C. Teknik Pengumpulan Data	33
D. Teknik Analisis Data	34
E. Hambatan Penelitian dan Cara Mengatasinya	34

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 36

A. Profil PT. Sarana Ventura 36

1. Bentuk Pembiayaan 37

2. Penyaluran Pembiayaan 41

3. Pembinaan Manajemen 44

B. Implementasi Pembiayaan Modal Ventura PT. Sarana Ventura Terhadap
UMKM ditinjau dari Perspektif Masalah 47

BAB V : PENUTUP 55

A. Kesimpulan 55

B. Saran..... 55

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
CURRICULUM VITAE



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perkembangan UMKM D.I Yogyakarta Tahun 2010-2014, 5

Tabel 2. Kajian Penelitian Terdahulu, 20

Tabel 3. Informan Penelitian, 68

Tabel 4. Rangkuman Reduksi Data Wawancara, 109



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kendala Mendapatkan Kredit UMKM Menurut Survei SMEDC-UGM Tahun 2002, 3

Gambar 2. Proses Pembiayaan PT. Sarana Terhadap PPU, 86



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang di dominasi oleh masyarakat muslim. Umat muslim telah banyak memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi pada negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu langkah yang sangat penting dalam melakukan berbagai analisis tentang pembangunan atau pengembangan ekonomi suatu negara. pertumbuhan ekonomi negara yang berkualitas adalah kombinasi antara laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan laju pertumbuhan kesempatan kerja produktif yang juga tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan suatu keharusan untuk memastikan kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu bagian penting dari pembangunan ekonomi sebuah Negara adalah inklusi finansial. Finansial inklusif adalah memperluas partisipasi seluruh masyarakat, khususnya perkembangan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam semua kegiatan lembaga keuangan, terutama simpanan dan pinjaman. Atau dalam artian yang lebih luas, inklusi finansial atau finansial inklusif merupakan kemampuan masyarakat mengakses berbagai lembaga keuangan formal, baik bank maupun non bank.¹

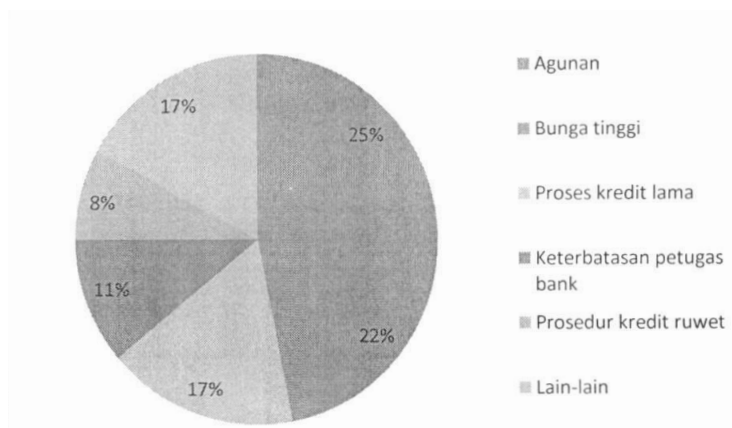
Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) telah diakui oleh dunia yang dapat memainkan peran vitalnya di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya dinegara-negara sedang berkembang (NSB), tetapi juga di Negara-negara maju. Di dalam literatur diakui bahwa UMKM sangat penting karena karakteristik-karakteristik utama mereka yang membedakannya dari usaha besar (UB). Terutama UMKM adalah usaha-usaha yang padat karya, terdapat disemua wilayah, lebih tergantung pada bahan-bahan baku lokal, dan penyediaan utama barang-barang dan jasa kebutuhan pokok masyarakat berpendapatan rendah.

Perkembangan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan penggerak utama sektor riil yang berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, jumlah UMKM pada tahun 2011 sebanyak 57,8 juta unit yaitu 57.189.393 unit UMi, 654.222 unit UK, dan 52.106 unit UM. sehingga totalnya sekitar 99,99 persen dari jumlah total unit usaha yang ada.² Unit-unit tersebut diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 97,24 persen.

Namun demikian perkembangan UMKM umumnya masih mengalami berbagai masalah dan belum sepenuhnya terselesaikan. Masalah yang hingga kini masih menjadi kendala adalah sulitnya UMKM mengakses sumber pembiayaan disebabkan tidak adanya agunan dimiliki ketika mengajukan kredit. Disusul oleh faktor bunga yang tinggi, proses kredit yang lama, keterbatasan petugas bank dan prosedur kredit ruwet. Hal ini tercermin dalam gambar 1. dibawah ini:

¹Tulus Tambunan, *Pembangunan Ekonomi Inklusif, Sudah sejauh Mana Indonesia ?*, (Jakarta:Pustaka LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 2016), hlm. 318

² Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, *Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2012-2013*, dikutip dari www.depok.go.id/berita-informasi/data-informasi/data-umkm/pada-hari-elasa, tanggal 17 April 2017, Jam. 21.21 WIB



Gambar 1. Kendala Mendapatkan Kredit UMKM Menurut Survei SMDG-UGM Tahun 2002
(Sumber: Tulus Tambunan, 2016)

Hal tersebut menunjukkan bahwa permasalahan utama yang dialami oleh UMKM adalah masalah agunan. Tidak adanya agunan merupakan penyebab utama tidak meminjam kredit dari lembaga keuangan seperti perbankan. Masalah agunan ini ada kaitannya dengan kondisi keuangan dari pemilik usaha/pengusaha. Pada umumnya pemilik UMKM adalah dari keluarga yang mana nilai total dari aset-asetnya seperti rumah atau tanah tidak memenuhi nilai jaminan yang diharuskan oleh lembaga keuangan saat ini.

Secara lebih spesifik, masalah dasar yang dihadapi UMKM yakni:³ kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalur terhadap sumber-sumber permodalan, kelemahan bidang organisasi dan manajemen sumber daya manusia, pembinaan yang telah dilakukan masih kurang terpadu dan kurangnya kepercayaan serta kepedulian masyarakat terhadap usaha kecil dan tidak ada pendampingan untuk mendapatkan akses untuk pengelolaan usaha serta penguasaan dan pengenalan teknis perbankan/non bank syariah masih kurang.⁴

Meskipun sudah banyak program pemerintah sejak era orde baru hingga sekarang yang dimaksudkan untuk mendukung perkembangan UMKM, kinerja UMKM dan kondisinya di tanah air secara umum masih jauh dari kinerja UMKM dibanyak dengan Negara lain. Disamping itu juga, jumlah unit usaha dari kelompok ini memang tumbuh setiap tahun dan kontribusinya terhadap PDB cukup besar, namun hal ini lebih dikarenakan jumlahnya yang jauh lebih besar dibandingkan jumlah unit usaha dari kelompok usaha besar, bukan karena tingkat produktivitasnya yang tinggi.⁵

³ Mudrajad Kuncoro, *Ekonomika Pembangunan: masalah, kebijakan, dan politik* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), hlm. 196

⁴ Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 70

⁵ Tulus Tambunan, *Pembangunan Ekonomi Inklusif, Sudah sejauh Mana Indonesia ?*, (Jakarta: Pustaka LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 2016), hlm. 125

Jika berkaca pada UMKM di D.I Yogyakarta, perkembangan terhadap UMKM D.I Yogyakarta dari tahun 2010-2013 mengalami pasang-surut. Berikut adalah data UMKM pada tahun 2010 ke 2014, yang diklasifikasi dalam tiga jenis usaha dalam Gambar 2, sebagai berikut:

Tabel 1. Perkembangan UMKM D.I Yogyakarta Tahun 2010-2014

Sektor	2010	2011	2012	2013	2014
Usaha Mikro	100.227	111.086	111.591	111.912	73.647
Usaha Kecil	45.558	50.494	50.999	51.459	39.556
Usaha Menengah	27.335	30.295	30.801	31.121	23.641
Total	173.123	191.876	193.391	194.492	136.844

Sumber: Disperindakop dan UMKM D.I Yogyakarta

Berdasarkan kondisi diatas dapat dilihat perkembangan UMKM D.I Yogyakarta dari tahun 2010-2013 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2014 mengalami penurunan. Hal tersebut disebabkan karena perkembangan UMKM yang meningkat dari segi kuantitas tersebut belum diimbangi oleh meratanya peningkatan kualitas UMKM. Permasalahan klasik yang dihadapi UMKM adalah rendahnya produktivitas. Keadaan ini disebabkan oleh terbatasnya akses UMKM terhadap teknologi, SDM (sumber daya manusia) berkualitas tinggi, dan modal usaha.

Melihat kendala tersebut, diperlukan sebuah institusi keuangan yang dapat mengcover sumber permodalan UMKM. Dalam hal ini, sektor UMKM membutuhkan dukungan permodalan dari lembaga keuangan untuk memajukan usahanya sehingga dapat keluar dari masalah-masalah yang dihadapi selama ini khususnya terkait dengan permodalan.

Salah satu lembaga yang menangani pembiayaan skala mikro yakni perusahaan modal ventura (PMV). Perusahaan modal ventura merupakan sebuah lembaga keuangan non bank yang memberikan bantuan kepada pengusaha kecil dan menengah, tidak saja dalam bentuk pemberian dana tetapi juga bantuan manajemen.⁶ Para UMKM bisa memperoleh dana untuk memulai dan/atau mengembangkan usahanya melalui lembaga ini.

Di Indonesia, peran modal ventura dalam pembiayaan kepada UMKM tidak bisa dilepaskan dari orientasi modal ventura sebagai lembaga pembiayaan pembangunan (*development financing institution*) yang menerapkan pembiayaan yang tetap mengindahkan cara berusaha yang sehat. Dukungan pemerintah terhadap lembaga pembiayaan modal ventura terhadap UMKM sangatlah besar, hal ini terlihat dengan dikeluarkannya lagi peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK/010/2012 tentang perusahaan modal ventura mengatur pembaharuan-pembaharuan mengenai hal-hal yang terkait dengan modal ventura termasuk pencabutan Keputusan Menteri Keuangan No. 469/KMK/017/1995 dan Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK 013/1998.

Mengacu kepada keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 18/PMK.010/2012 yang berbunyi:⁷

“Kegiatan modal ventura dilakukan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu pasangan usaha untuk: a) pengembangan suatu penemuan baru; b) pengembangan perusahaan/UMKM yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana; c) Membantu perusahaan/UMKM yang berada pada tahap pengembangan; d) membantu perusahaan/UMKM yang berada dalam tahap kemunduran usaha; e) pengembangan proyek penelitian dan rekayasa; f) Pengembangan berbagai

⁶ Hamfri Djajadikerta, *Mengangkat Usaha Kecil Dengan Modal Ventura*, Bina Ekonomi, No. 2, Tahun 1997 (25 Juli 2), Vol. 1, hlm. 19

⁷Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK/010/2012 *Tentang Perusahaan Modal Ventura*. Pasal 3, hlm. 4

penggunaan teknologi baru, dan alih teknologi baik dari dalam maupun luar negeri; g) Membantu pengalihan pemilikan perusahaan”.

Pembiayaan dengan pola modal ventura juga dikategorikan sebagai pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam perundang-undangan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK/010/2012 tentang perusahaan modal ventura bab II kegiatan usaha, pasal 2 berbunyi bahwa: kegiatan usaha perusahaan modal ventura meliputi: a. penyertaan saham (*equity participation*); penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (*quasi equity participation*); dan/atau c. pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha (*profit / revenue sharing*).⁸

Salah satu perusahaan modal ventura yang beroperasi di DIY Yogyakarta yakni PT. Sarana Ventura. Perusahaan ini bergerak di bidang modal ventura yang didukung dengan layanan jasa dan manajemen teknologi. Secara strategis keberadaan perusahaan ini untuk memberikan solusi finansial maupun non finansial bagi sektor UMKM. Kepada mitra usahanya PT. Sarana Ventura tidak hanya memberikan solusi permodalan tetapi juga solusi non finansial. Jasa manajemen dan peningkatan kapasitas (*capacity building*) kewirausahaan merupakan beberapa solusi non finansial yang ditawarkan agar mitra usaha memperoleh manfaat yang lebih besar dari bantuan permodalan yang diterimanya.

Namun demikian, keberadaan perusahaan modal ventura saat ini dirasa belum optimal kehadirannya dalam mendorong pengembangan UMKM, khususnya pada usaha mikro. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi perusahaan kecil dan menengah tidak hanya terbatas pada sulitnya memperoleh modal, tetapi juga pada umumnya perusahaan menengah dan kecil itu mempunyai kesulitan dalam hal lemahnya kemampuan manajemen dalam hal pendampingan dan pembinaan usaha.

Maka dari identifikasi masalah ini akan dibahas tentang implementasi pembiayaan modal ventura terhadap UMKM persepektif *masalah*. Pembiayaan yang dimaksudkan disini adalah penyaluran (distribusi) modal usaha kepada seluruh sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK/010/2012 Tentang Perusahaan Modal Ventura .

Apakah penyaluran atau distribusi modal usaha terhadap UMKM telah memberikan *masalah* yang sesuai dengan prinsip yang ditawarkan ekonomi Islam.

Dari latar belakang diatas, maka dalam tesis ini penulis tertarik untuk memberi judul **IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MODAL VENTURA TERHADAP UMKM PERSPEKTIF MASLAHAH (STUDI PADA PT SARANA VENTURA)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian adalah bagaimana implementasi pembiayaan modal ventura PT. Sarana Ventura terhadap UMKM ditinjau dari perspektif *masalah* ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan yang ingin dicapai dari penelitian adalah untuk menganalisa dan memaparkan bagaimana implementasi pembiayaan modal ventura PT. Sarana Ventura terhadap UMKM ditinjau dari perspektif *masalah*, yaitu aspek-aspek yang berkaitan kemaslahatan dalam penyaluran (distribusi) modal ventura dalam ekonomi Islam

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

⁸ Ibid.,

Hasil penelitian ini di harapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran terhadap keilmuan ekonomi Islam, khususnya pengetahuan tentang modal ventura yang berkaitan dengan implementasi pembiayaan modal ventura sebagai modal bagi UMKM dari perspektif *masalah*.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan dan sarana informasi agar sumbangan pemikiran ini dapat membuat perusahaan lebih terbuka dan kompetitif lagi kedepannya dalam memajukan UMKM.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan tesis ini terdiri dari lima bab, dimulai bab pertama yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menjelaskan tentang kajian penelitian terdahulu dan landasan teori sebagai berikut: pengertian pembiayaan, pembiayaan modal ventura dan modal ventura syari'ah, tujuan modal ventura, karakteristik modal ventura dan modal ventura syari'ah, jenis-jenis pembiayaan modal ventura, pengertian dan ciri-ciri usaha mikro, kecil & menengah, dan konsep *masalah* dalam ekonomi Islam.

Bab ketiga, menjelaskan metode penelitian yaitu meliputi jenis penelitian dan pendekatan, tempat dan lokasi penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab keempat, menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan meliputi profil PT. Sarana Ventura dan implementasi pembiayaan modal ventura terhadap UMKM ditinjau dari perspektif *masalah*.

Bab kelima, pada bab akhir atau penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dalam penelitian.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Musa Gün, Haydar Karadağ dengan judul *A Study On Venture Capital: Performance Analysis Of Venture Capital Investment Trust Incorporations In Turkey*. Maksud penelitian tersebut untuk mengetahui apakah modal ventura dapat memberi nilai tambah bagi perusahaan dalam memasok pendapatan ke wirausaha melalui investasi di perusahaan dengan pertumbuhan dan daya saing yang tinggi. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan menghasilkan kesimpulan keberhasilan atau tidak dapat dipahami dari indikator kinerja perusahaan kapitalis ventura yang mendukung perusahaan pengusaha tersebut. Dalam hal ini, rasio likuiditas, struktur keuangan dan rasio profitabilitas dari sampel investasi kepercayaan investasi ventura yang dipilih yang beroperasi di Turki dianalisis dan kinerjanya dibandingkan.¹

Susiana, Yunita dengan judul *Efektivitas Penyaluran Pembiayaan Modal Ventura Sebagai Modal Bagi UMKM di Banda Aceh*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pembiayaan modal ventura sebagai alternatif pembiayaan bagi UMKM di Banda Aceh dan mengetahui kendala yang dihadapi oleh UMKM dalam memperoleh pembiayaan dari perusahaan ventura hasil dari penelitian tersebut menunjukan bahwa penyaluran pembiayaan modal ventura di banda Aceh belum efektif sebagai alternatif modal bagi UMKM. UMKM yang belum bankable dalam kenyataannya juga tidak mendapatkan pembiayaan dari perusahaan modal ventura.²

Sihabuddin dengan judul *Reevaluasi Pembiayaan Perusahaan Melalui Modal Ventura di Indonesia*. Maksud penelitian tersebut untuk membahas/reevaluasi pengembangan modal ventura di Indonesia dalam memberikan kesempatan bagi pelaku bisnis untuk mengembangkan perusahaannya melalui pembiayaan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaturan dan kebijakan hukum yang dapat memberikan perlindungan hukum yang memadai diperlukan untuk mendukung kegiatan perusahaan baik perusahaan yang didirikan oleh Negara maupun pihak swasta. Dalam pendirian dan operasional sebuah perusahaan dibutuhkan modal termasuk melalui modal ventura. Sehingga keberadaan modal ventura harus didukung oleh pemerintah sebagai regulator dan fasilitator serta masyarakat pelaku bisnis agar modal ventura dapat berkembang lebih baik.³

Irfan Zahari dengan judul *Realisasi Sistem Bagi Hasil Modal Ventura Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*. Maksud penelitian tersebut untuk mengetahui realisasi sistem bagi hasil modal ventura di PT. Celebes Artha Ventura dan proses pelaksanaan sistem bagi hasil modal ventura di PT. Celebes Artha Ventura menurut ekonomi Islam. Dari hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa dalam perspektif ekonomi Islam dibolehkan akad dalam bentuk hukum dibenarkan oleh Al-Qur'an dan hadis serta undang-undang. Pada perjanjian bagi hasil modal ventura pada PT. Celebes Artha Ventura secara prosedur tidak bertentangan dengan ekonomi Islam karena adanya asas akad/perjanjian bebas berkontrak serta unsur suka sama suka dalam membuat perjanjian. Namun ada satu hal yang tidak sesuai dengan perspektif ekonomi islam yaitu pembagian hasilnya yang berpatokan pada nilai pinjaman,

¹ Musa Gün, Haydar Karadağ, *A Study On Venture Capital: Performance Analysis Of Venture Capital Investment Trust Incorporations In Turkey*, Jurnal Abant İzzet Baysal üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ISSN 2147-3064/2016

² Susiana, Yunita, *Efektivitas Penyaluran Pembiayaan Modal Ventura Sebagai Alternatif Modal Bagi UMKM*, Jurnal Kanun, Ilmu Hukum, ISSN 0854-5499 Vol.15/No. 3/2013

³ Sihabuddin, *Reevaluasi Pembiayaan Perusahaan Melalui Modal Ventura di Indonesia*, Jurnal Arena Hukum, Vol. 9/ No. 2/2016

seharusnya proporsi bagi hasil yang dengan perspektif ekonomi Islam adalah kepada nilai hasil usahanya yang dibiayai.⁴

Made Dita Widyantari, I Nyoman Bagiastra dengan judul *Penyertaan Modal dan Bantuan Manajemen Oleh Perusahaan Modal Ventura Dalam Rangka Mengembangkan Perusahaan Pasangan Usaha*. Maksud penelitian tersebut untuk mengetahui tanggung jawab perusahaan modal ventura dalam mengembangkan perusahaan pasangan usaha. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa perusahaan modal ventura dalam membantu perusahaan pasangan usaha tidak hanya berupa penyertaan modal melainkan juga bantuan manajemen sehingga dapat mengembangkan usaha perusahaan pasangan usaha secara maksimal.⁵

Mochammad Rachman, Abdurrahman Kasdi dengan judul *Peran Warung Mikro Bank Syariah Mandiri Kudus Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kudus*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pembiayaan warung mikro Bank Syariah Mandiri (BSM) Kudus, peran pembiayaan Warung Mikro Bank Syariah Mandiri Kudus dalam pengembangan UMKM dan faktor-faktor yang menjadi penghambatnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pembiayaan Warung Mikro BSM Kudus yang ditujukan kepada pelaku UMKM menggunakan akad murabahah dan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Warung Mikro BSM Kudus berperan dalam mengatasi kendala pelaku UMKM, khususnya dalam permodalan, sehingga para UMKM dapat meningkatkan omset penjualannya, laba dan aset. Adapun factor penghambatnya berasal dari dalam (internal) dan luar (eksternal).⁶

Nitaria Angkasa dengan judul *Peran Lembaga Pembiayaan Modal Ventura Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil*. Maksud penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum model ventura dalam lembaga pembiayaan dan apakah model ventura dapat berpengaruh dalam perkembangan usaha kecil. Adapun hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ventura cukup berperan dalam memberdayakan usaha kecil, sedangkan pola pembiayaan yang diterapkan belum sepenuhnya mencerminkan pola pembiayaan perusahaan modal ventura. Adanya agunan yang diberikan oleh perusahaan pasangan usaha menunjukkan bahwa PT. Sarana Sumsel Ventura belum menunjukkan karakteristik perusahaan modal ventura.⁷

Mandala Harefa dengan judul *Masalah Dan Tantangan Implementasi Program Kredit Usaha Rakyat Di Provinsi Sulawesi Selatan Dan Jawa Tengah*. Maksud penelitian tersebut untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan kebijakan KUR melalui Inpres Nomor 6 Tahun 2007 tentang kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha kecil dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan yang selama ini dilaksanakan oleh berbagai instansi baik SKPD yang terkait, asosiasi usaha kecil dan perbankan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kriteria kelayakan usaha kecil yang ditetapkan perbankan merupakan salah satu kendala utama untuk memperoleh kredit usaha rakyat (KUR). Lebih spesifik lagi masalah akses terhadapnya menjadi lebih sulit jika usaha yang dilakukan oleh petani dan nelayan memiliki resiko dan hasil tidak pasti. Disamping

⁴ Irfan Zahari, *Realisasi Sistem Bagi Hasil Modal ventura ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Amwal Ekonomi Islam, Vol. 2/No. 2/2013

⁵ Made Dita Widyantari, I Nyoman Bagiastra, *Penyertaan Modal dan Bantuan Manajemen Oleh Perusahaan Modal Ventura Dalam Rangka Mengembangkan Perusahaan Pasangan Usaha*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 02/No. 02/2014

⁶ Mochammad Rachman, Abdurrahman Kasdi, *Peran Warung Mikro Bank Syariah Mandiri Kudus Dalam Pengembangan UMKM di Kudus*, Jurnal Equilibrium, Vol. 3/No. 2/2015

⁷ Nitaria Angkasa, *Peran Lembaga Pembiayaan Modal Ventura Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil*, Jurnal Derivatif, Vol. 1/No. 2/2016

itu, kemampuan SDM mengelola keuangan yang masih belum baik yang berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian KUR, juga menjadi penghalang akses mereka ke KUR.⁸

Endang Sri Winarni dengan Judul *Strategi Pengembangan Usaha Kecil Melalui Peningkatan Aksesibilitas Kredit Perbankan*. Penelitian tersebut bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas usaha kecil dalam memperoleh kredit perbankan yang berfungsi untuk mengatasi kesulitan prosedur pemberian kredit dan melengkapi kekurangan agunan, khususnya bagi usaha kecil yang berprospek bagus namun mempunyai keterbatasan agunan. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa jumlah usaha kecil sangat dominan dibandingkan dengan kelompok skala usaha lainnya. Disamping itu, peran usaha kecil dalam menyerap tenaga kerja relatif besar. Penyerapan tenaga kerja tersebut selanjutnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. dengan demikian, penumbuhan usaha kecil menjadi suatu kebijakan strategis dan efektif dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional.⁹

Maulida, Sumarno dengan judul *Pengaruh Pembiayaan, Pelatihan Kewirausahaan, Dan Efikasi Diri Terhadap Intensi Berwirausaha Posdaya Berkah V Kalinyamat Wetan Kota Tegal*. Dalam penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pengaruh besarnya pembiayaan hubungan pembiayaan, pelatihan kewirausahaan, dan efikasi diri dengan intensi berwirausaha. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar adanya pembiayaan akan semakin meningkatkan keinginan anggota untuk berwirausaha. Pelatihan kewirausahaan tidak meningkatkan keinginan untuk berwirausaha. Efikasi diri tidak berpengaruh signifikan terhadap intensi berwirausaha. Efikasi diri tidak dapat meningkatkan keinginan berwirausaha.¹⁰

Euis Hasmita Putri dengan judul *Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Samarinda (Studi pada Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Samarinda)*. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan efektivitas pelaksanaan program pengembangan UMKM di Kota Samarinda pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Samarinda dan untuk mengidentifikasi faktor penghambatnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Koperasi dan UMKM Kota Samarinda memiliki peran penting dalam memberikan pelatihan, pemberdayaan, pembinaan, sosialisasi, dan pengawasan kepada para pelaku UMKM. Adapun faktor penghambatnya yakni minimnya dana atau biaya sehingga membatasi pengadaan kegiatan pelatihan, sumber daya manusia yang belum memadai dalam melakukan kegiatan UMK, kemampuan teknik produksi dan manajemen terbatas dan pemasaran yang relatif sulit.¹¹

Maulana Ibrahim dengan Judul *Peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Di Kota Samarinda (Studi Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda)*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah di Kota Samarinda. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa UMKM yang ada di kota Samarinda khususnya di kelurahan Jawa yang semakin tahun mengalami peningkatan. Kendala yang lainnya Aparatur Dinas Koperasi dan

⁸ Mandala Harefa, *Masalah Dan Tantangan Impelementasi Program Kredit Usaha Rakyat Di Provinsi Sulawesi-Selatan Dan Jawa Tengah*, Jurnal Kajian, Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat Dalam Perumusan Kebijakan Vol. 20/No. 4/ 2015.

⁹ Endang Sri Winarni, *Strategi Pengembangan Usaha Kecil Melalui Peningkatan Aksesibilitas Kredit Perbankan*, Jurnal Infokop Media Pengkajian Koperasi Dan UKM, Vol. 14/No. 29/2006

¹⁰ Maulida, Sumarsono, *Pengaruh Pembiayaan, Pelatihan Kewirausahaan, Dan Efikasi Diri Terhadap Intensi Berwirausaha Posdaya Berkah V Kalinyamat Wetan Kota Tegal*, Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, ISSN 1829-9822 Vol. 14/No. 1/ Maret 2017.

¹¹ Euis Hasmita Putri, *Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan UMKM di Kota Samarinda (Studi pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota samarinda)*, Jurnal Administrasi Negara, ISSN 5431-5445 Vol. 5/No.1/2017

UMKM dalam pemberdayaan Usaha Kecil Menengah di Kota Samarinda yaitu tidak proporsionalnya jumlah tenaga Pembina dengan jumlah UMKM di Kota Samarinda sehingga tidak maksimalnya pemberdayaan UKM diberbagai daerah yang ada di kota Samarinda.¹²

Erna wati dengan Judul *Keuangan Inklusif Bank Umum Syariah Dalam Mendukung Usaha Mikro dan Menengah*. Maksud penelitian tersebut untuk menggambarkan kinerja keuangan inklusif bagi UMKM di Indonesia serta keterkaitan antara faktor penentu keuangan, indikator, dan strategi yang perlu di ambil dalam mendorong keuangan inklusif perbankan syariah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa preferensi bank umum syariah atas akses UMKM tidak terkait dengan ukuran bank. Tiga bank syariah terbesar memiliki preferensi alokasi debitur UMKM lebih rendah dibanding bank syariah dengan ukuran yang lebih kecil. Meskipun jaringan kantor perbankan syariah mengalami kecenderungan meningkat namun keterjangkauan fisik belum merata untuk seluruh kabupaten. UMKM masih memiliki keterjangkauan harga rendah, sebaliknya dengan BPRS.¹³

Jennes Situmorang dengan judul *Model Perkreditan Dan Komitmen Bank Dalam Mendukung Pemberdayaan UMKM*. Maksud penelitian tersebut untuk mengetahui bagaimana komitmen bank dan model kredit untuk UMKM dan koperasi dan apa pendekatan strategis model perkreditan UMKM dan Koperasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa belum terlihatnya komitmen dari banyak pihak untuk lebih memberikan prioritas pada pemberdayaan UMKM. Salah satu bukti tersebut adalah rendahnya alokasi kredit untuk kalangan UMKM. Disamping itu, program penguatan UMKM yang menggunakan berbagai sumber pendanaan Negara yang dilaksanakan banyak instansi baik sektoral maupun kedaerahan masih kurang terkoordinasi. Hal ini disebabkan karena kurang terkoordinasinya perencanaan program.¹⁴

Tri Setiadi dengan judul *Perusahaan Modal Ventura Sebagai Alternatif Pembiayaan Bagi Usaha, Kecil, Menengah, dan Mikro*. Maksud penelitian tersebut untuk mengetahui implementasi perusahaan modal ventura sebagai alternatif pembiayaan bagi usaha kecil, menengah dan mikro. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa salah satu upaya pemerintah untuk memberikan bantuan terhadap pengusaha kecil adalah dengan memberikan alternatif pembiayaan melalui lembaga pembiayaan, yang salah satunya disebut modal ventura. Pembiayaan modal ventura merupakan pembiayaan yang ditujukan kepada perusahaan kecil atau masih baru, tetapi berpotensi besar untuk berkembang dan prospek cerah, bidang teknologi atau non-teknologi, atau usaha yang mengandung terobosa baru, tetapi perusahaan ini sulit memperoleh kredit perbankan.¹⁵

¹² Maulana Ibrahim, *Peran Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Dalam Pemberdayaan UKM di Kota Samarinda Studi Di Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, ISSN 2477-2631 Vol. 4/No. 1/2016

¹³ Erna Wati, *Keuangan Inklusif Bank Umum Syariah Dalam Mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah*, Jurnal Al-alah Vol. 1/No. 1/2016

¹⁴ Jennes Situmorang, *Model Perkreditan Dan Komitmen Bank Dalam Mendukung Pemberdayaan UMKM*, Jurnal Ifokop (Media Pengkajian Koperasi dan UMKM), Vol. 15/ No. 2/2007

¹⁵ Tri Setiadi, *Perusahaan Modal Ventura Sebagai Alternatif Pembiayaan Bagi Usaha Kecil, Menengah, dan Mikro*, Sosiodinamika Sosial, Ekonomi, dan Humaniora (Unisba), Vol. 5/ No. 1/2015

Tabel 2. Kajian Penelitian Terdahulu

Nama	Judul Penelitian	Metode	Hasil
Musa Gün, Haydar Karadağ ¹⁶	<i>A Study On Venture Capital: Performance Analysis Of Venture Capital Investment Trust Incorporations In Turkey.</i>	Teknik analisis yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif	Keberhasilan perusahaan yang didanai oleh kepercayaan investasi modal ventura akan tercermin dalam kinerja ini perusahaan modal ventura dalam konteks ini, likuiditas, struktur keuangan dan profitabilitas.
Susiana, Yunita ¹⁷	<i>Efektivitas Penyaluran Pembiayaan Modal Ventura Sebagai Modal Bagi UMKM di Banda Aceh.</i>	Teknik analisis yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif.	Penyaluran pembiayaan modal ventura di banda Aceh belum efektif sebagai alternative modal bagi UMKM. UMKM yang belum bankable dalam kenyataannya juga tidak mendapatkan pembiayaan dari perusahaan modal ventura
Sihabudin ¹⁸	<i>Reevaluasi Pembiayaan Perusahaan Melalui Modal Ventura di Indonesia.</i>	Teknik analisis yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normative	Dalam pendirian dan operasional sebuah perusahaan dibutuhkan modal termasuk melalui modal ventura. Sehingga keberadaan modal ventura harus didukung oleh pemerintah sebagai regulator dan fasilitator serta masyarakat pelaku bisnis agar modal ventura dapat berkembang lebih baik.
Irfan Zahari ¹⁹	<i>Realisasi Sistem</i>	Teknik analisis	Pada perjanjian bagi hasil

¹⁶ Musa Gün, Haydar Karadağ, *A Study On Venture Capital: Performance Analysis Of Venture Capital Investment Trust Incorporations In Turkey*, Jurnal Abant İzzet Baysal üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ISSN 2147-3064/2016

¹⁷ Susiana, Yunita, *Efektivitas Penyaluran Pembiayaan Modal Ventura Sebagai Alternatif Modal Bagi UMKM*, Jurnal Kanun, Ilmu Hukum, ISSN 0854-5499 Vol.15/No. 3/2013.

¹⁸ Sihabuddin, *Reevaluasi Pembiayaan Perusahaan Melalui Modal Ventura di Indonesia*, Jurnal Arena Hukum, Vol. 9/ No. 2/2016

	<i>Bagi Hasil Modal Ventura Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam.</i>	yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan normative	modal ventura pada PT. Celebes Artha Ventura secara prosedur tidak bertentangan dengan ekonomi Islam karena adanya asas akad/perjanjian bebas berkontrak serta unsur suka sama suka dalam membuat perjanjian. Namun ada satu hal yang tidak sesuai dengan perspektif ekonomi islam yaitu pembagian hasilnya yang berpatokan pada nilai pinjaman, seharusnya proporsi bagi hasil yang dengan perspektif ekonomi Islam adalah kepada nilai hasil usahanya yang dibiayai
Made Dita Widyantari, I Nyoman Bagiastra ²⁰	<i>Penyertaan Modal dan Bantuan Manajemen Oleh Perusahaan Modal Ventura Dalam Rangka Mengembangkan Perusahaan Pasangan Usaha</i>	Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif dengan pendekatan hukum normative	perusahaan modal ventura dalam membantu perusahaan pasangan usaha tidak hanya berupa penyertaan modal melainkan juga bantuan manajemen sehingga dapat mengembangkan usaha perusahaan pasangan usaha secara maksimal
Mochammad Rachman, Abdurrahman Kasdi ²¹	<i>Peran Warung Mikro Bank Syariah Mandiri Kudus Dalam Pengembangan Usaha Mikro,</i>	Penelitian ini menggunakan <i>field research</i> dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.	Pembiayaan Warung Mikro BSM Kudus yang ditujukan kepada pelaku UMKM menggunakan akad murabahah dan telah dilaksanakan sesuai

¹⁹ Irfan Zahari, *Realisasi Sistem Bagi Hasil Modal ventura ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Amwal konomi Islam, Vol. 2/No. 2/2013

²⁰ Made Dita Widyantari, I Nyoman Bagiastra, *Penyertaan Modal dan Bantuan Manajemen Oleh Perusahaan Modal ventura Dalam Rangka Mengembangkan Perusahaan Pasangan Usaha*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 02/No. 02/2014

²¹ Mochammad Rachman, Abdurrahman Kasdi, *Peran Warung Mikro Bank Syariah Mandiri Kudus Dalam pengembangan UMKM di Kudus*, Jurnal Equilibrium, Vol. 3/No. 2/2015

	<i>Kecil dan Menengah (UMKM) di Kudus.</i>		dengan prosedur. Warung Mikro BSM Kudus berperan dalam mengatasi kendala pelaku UMKM, khususnya dalam permodalan, sehingga para UMKM dapat meningkatkan omset penjualannya, laba dan aset.
Nitaria Angkasa ²²	<i>Peran Lembaga Pembiayaan Modal Ventura Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil</i>	Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif, yakni menggambarkan teori yang relevan dengan masalah kemudian membandingkannya dengan hasil studi empirik	Ventura cukup berperan dalam memberdayakan usaha kecil, sedangkan pola pembiayaan yang diterapkan belum sepenuhnya mencerminkan pola pembiayaan perusahaan modal ventura. Adanya agunan yang diberikan oleh perusahaan pasangan usaha menunjukkan bahwa PT. Sarana Sumsel Ventura belum menunjukkan karakteristik perusahaan modal ventura.
Mandala Harefa ²³	<i>Masalah Dan Tantangan Implementasi Program Kredit Usaha Rakyat Di Provinsi Sulawesi Selatan Dan Jawa Tengah</i>	Teknik analisis yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif.	kriteria kelayakan usaha kecil yang ditetapkan perbankan merupakan salah satu kendala utama untuk memperoleh kredit usaha rakyat (KUR). Lebih spesifik lagi masalah akses terhadapnya menjadi lebih sulit jika usaha yang dilakukan oleh petani dan nelayan

²² Niataria Angkasa, *Peran Lembaga Pembiayaan Modal Ventura Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil*, Jurnal Derivatif Vol. 10/No. 2/2016

²³ Mandala Harefa, *Masalah Dan Tantangan Impelementasi Program Kredit Usaha Rakyat Di Provinsi Sulawesi-Selatan Dan Jawa Tengah*, Jurnal Kajian, Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat Dalam Perumusan Kebijakan Vol. 20/No. 4/ 2015.

			memiliki resiko dan hasil tidak pasti
Endang Sri Winarni ²⁴	<i>Strategi Pengembangan Usaha Kecil Melalui Peningkatan Aksesibilitas Kredit Perbankan</i>	Teknik analisis yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif.	jumlah usaha kecil sangat dominan dibandingkan dengan kelompok skala usaha lainnya. Disamping itu, peran usaha kecil dalam menyerap tenaga kerja relatif besar.
Maulida, Sumarno ²⁵	<i>Pengaruh Pembiayaan, Pelatihan Kewirausahaan, Dan Efikasi Diri Terhadap Intensi Berwirausaha Posdaya Berkah V Kalinyamat Wetan Kota Tegal</i>	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat pengaruh berganda yaitu mengetahui adanya pengaruh dari dua variabel independen terhadap satu variabel dependen	Pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap intensi berwirausaha. Hasil ini memberikan makna semakin besar adanya pembiayaan akan semakin meningkatkan keinginan anggota untuk berwirausaha.
Euis Hasmita Putri ²⁶	<i>Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Samarinda (Studi pada Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Samarinda)</i>	Penelitian ini menggunakan <i>field research</i> dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.	Dinas Koperasi dan UMKM Kota Samarinda memiliki peran penting dalam memberikan pelatihan, pemberdayaan, pembinaan, sosialisasi, dan pengawasan kepada para pelaku UMKM. Adapun faktor penghambatnya yakni minimnya dana atau biaya sehingga membatasi pengadaan kegiatan pelatihan, sumber daya manusia yang belum memadai

²⁴ Endang Sri Winarni, *Strategi Pengembangan Usaha Kecil Melalui Peningkatan Aksesibilitas Kredit Perbankan*, Jurnal Fokop Media Pengkajian Koperasi Dan UKM, Vol. 14/No. 29/2006

²⁵ Maulida, Sumarsono, *Pengaruh Pembiayaan, Pelatihan Kewirausahaan, Dan Efikasi Diri Terhadap Intensi Berwirausaha Posdaya Berkah V Kalinyamat Wetan Kota Tegal*. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, ISSN 1829-9822 Vol. 14/No. 1 Maret 2017.

²⁶ Euis Hasmita Putri, *Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan UMKM di Kota Samarinda (Studi pada Dinas operasi dan UMKM Kota samarinda)*. Jurnal Administrasi Negara, ISSN 5431-5445 Vol. 5/No. 1/2017

			dalam melakukan kegiatan UMK, kemampuan teknik produksi dan manajemen terbatas dan pemasaran yang relatif sulit
Maulana Ibrahim ²⁷	<i>Peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Di Kota Samarinda (Studi Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda).</i>	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif.	UMKM yang ada di kota Samarinda khususnya di kelurahan Jawa yang semakin tahun mengalami peningkatan. Kendala yang lainnya Aparatur Dinas Koperasi dan UMKM dalam pemberdayaan Usaha Kecil Menengah di Kota Samarinda yaitu tidak proporsionalnya jumlah tenaga Pembina dengan jumlah UMKM di Kota Samarinda sehingga tidak maksimalnya pemberdayaan UKM diberbagai daerah yang ada di kota Samarinda.
Erna wati ²⁸	<i>Keuangan Inklusif Bank Umum Syariah Dalam Mendukung Usaha Mikro dan Menengah</i>	Penelitian ini menggunakan data sekunder hasil publikasi otoritas jasa kuangan , publikasi masing-masing bank, dan sumber lain yang relevan.	Meskipun jaringan kantor perbankan syariah mengalami kecenderungan meningkat namun keterjangkauan fisik belum merata untuk seluruh kabupaten. UMKM masih memiliki keterjangkauan harga rendah, sebaliknya dengan BPRS
Jennes Situmorang ²⁹	<i>Model Perkreditan Dan</i>	Teknik analisis yang digunakan	Belum terlihatnya komitmen dari banyak

²⁷ Maulana Ibrahim, *Peran Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Dalam Pemberdayaan UKM di Kota Samarinda (Studi Di Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda)*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, ISSN 2477-2631 Vol. 4/No. 1/2016

²⁸ Erna Wati, *Keuangan Inklusif Bank Umum Syariah Dalam Mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah*, Jurnal Al-Falah Vol. 1/No. 1/2016

	<i>Komitmen Bank Dalam Mendukung Pemberdayaan UMKM</i>	adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif.	pihak untuk lebih memberikan prioritas pada pemberdayaan UMKM. Salah satu bukti tersebut adalah rendahnya alokasi kredit untuk kalangan UMKM. Disamping itu, program penguatan UMKM yang menggunakan berbagai sumber pendanaan Negara yang dilaksanakan banyak instansi baik sektoral maupun kedaerahan masih kurang terkordinasi
Tri Setiadi ³⁰	<i>Perusahaan Modal Ventura Sebagai Alternatif Pembiayaan Bagi Usaha, Kecil, Menengah, dan Mikro</i>	Teknik analisis yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif.	Pembiayaan modal ventura merupakan pembiayaan yang ditujukan kepada perusahaan kecil atau masih baru, tetapi berpotensi besar untuk berkembang dan prospek cerah, bidang teknologi atau non-teknologi, atau usaha yang mengandung terobosa baru, tetapi perusahaan ini sulit memperoleh kredit perbankan

Sehingga berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu diatas, dapat dikatakan bahwa penelitian ini merupakan pengembangan dari beberapa penelitian terdahulu diatas yang kemudian dilakukan penambahan yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Perbedaan yang paling mendasar dari beberapa dari penelitian terdahulu adalah pendekatan ekonomi Islam dengan melihat dari sudut pandang *masalah* terhadap implementasi pembiayaan modal ventura terhadap UMKM. Pada rancangan penelitian ini penulis mencoba menghubungkan antara proses pembiayaan (penyaluran) modal ventura yang dilaksanakan oleh perusahaan selama ini terhadap pelaku UMKM dalam mengembangkan

²⁹ Jennes Situmorang, *Model Perkreditan Dan Komitmen Bank Dalam Mendukung Pemberdayaan UMKM*, Jurnal fokop (Media Pengkajian Koperasi dan UMKM), Vol. 15/ No. 2/2007
³⁰ Tri Setiadi, *Perusahaan Modal Ventura Sebagai Alternatif Pembiayaan Bagi Usaha Kecil, Menengah, dan Mikro*, osiding Sosial, Ekonomi, dan Humaniora (Unisba), Vol. 5/ No. 1/2015

usahanya. Dalam penelitian menggunakan pendekatan ekonomi Islam dari perspektif *masalah* (kemanfaatan). Hal ini berguna untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi selama ini bagi pelaku-pelaku UMKM.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Pembiayaan

Menurut Ahmad Sumiyanto, pembiayaan adalah aktivitas menyalurkan³¹ dana yang terkumpul kepada anggota pengguna dana, memilih jenis usaha yang akan dibiayai agar diperoleh jenis usaha yang produktif, menguntungkan dan dikelola oleh anggota yang jujur dan bertanggung jawab.³²

Menurut Adi Warman Karim, pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu memberikan fasilitas yaitu pemberian fasilitas penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan pihak defisit unit.³³

Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya sangat membutuhkan sumber modal. Jika pelaku tidak memiliki modal secara cukup, maka ia akan berhubungan dengan pihak lain, seperti bank ataupun non bank untuk mendapatkan suntikan dana dalam melakukan pembiayaan.

Berdasarkan definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah suatu aktifitas penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan untuk dipergunakan dalam aktifitas yang produktif sehingga anggota dapat melunasi pembiayaan tersebut.

a. Pembiayaan Modal Ventura dan Modal Ventura Syariah

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.³⁴

Dalam kaitannya dengan pembiayaan modal ventura, kata *ventura* berasal dari bahasa Inggris, yakni *venture* yang berarti sesuatu yang mengandung risiko atau dapat pula diartikan sebagai usaha.³⁵ Sejumlah ahli mengemukakan berbagai definisi modal ventura, antara lain sebagai berikut:

Clinton Richardson mendefinisikan modal ventura adalah dana yang diinvestasikan pada perusahaan atau individu yang memiliki resiko tinggi.

White menyebut modal ventura adalah penyediaan pembiayaan untuk memungkinkan pembentukan dan pengembangan usaha-usaha baru, baik dibidang teknologi maupun di bidang non-teknologi.³⁶

Arief mengemukakan bahwa modal ventura adalah suatu bentuk penyertaan modal atau sejenisnya ke dalam suatu PPU (Perusahaan pasangan Usaha) yang ingin mengembangkan

³¹ Kata menyalurkan dalam kamus besar bahasa Indonesia Online berarti mengalirkan; mengarahkan; meneruskan; mendistribusikan., di akses melalui <http://kbbi.co.id/arti-kata/salur> pada hari Sabtu, 28 Oktober 2017, Jam 9.38 WIB.

³² Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern*, (Yogyakarta : PT. ISES Consulting Indonesia, 2008), hlm. 165

³³ Adiwarman Karim, *Perbankan Syariah: Peluang, Tantangan dan Strategi Pengembangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 160

³⁴ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), hlm. 41

³⁵ Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Yogyakarta: Penerbit Ekonosia, 2010), hlm. 127

³⁶ O.P. Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2004), hlm.

usahanya dengan melakukan ekspansi, namun tidak mempunyai kemampuan untuk memperoleh pembiayaan, baik dari bank maupun dari pasar modal.³⁷

Menurut Adi Sasono, modal ventura adalah suatu usaha di bidang pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu PPU. Ini berbeda dengan kredit di perbankan karena resiko kegagalan usaha modal ventura ditanggung bersama antara PMV dengan PPU, sebaliknya bila meraih laba dinikmati bersama sesuai porsi jumlah saham yang dimilikinya.

Menurut Arthur Young, modal ventura didefinisikan sebagai resiko jika perusahaan mempunyai prospek yang baik, tetapi belum dapat mewujudkan harapan itu karena tidak mempunyai uang, maka keadaan seperti ini menarik minat pemodal ventura.

Sedangkan badan usaha yang menjalankan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*Investee Company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha disebut dengan Perusahaan Modal Ventura (PMV).³⁸ Jadi dapat disimpulkan bahwa modal ventura adalah modal yang diinvestasikan pada suatu perusahaan pasangan usaha (PPU) yang mengalami kesulitan dana dalam pengembangan usahanya, dimana investasi ini mengandung resiko dan penyedia modal (*venture capitalist*) mengharapkan laba darinya.

Sedangkan modal ventura syari'ah menurut Nurul Huda dan Mohammad Heykal adalah pembiayaan modal ventura yang bersifat klasik dengan bentuk pembiayaan *musyarakah* atau *mudharabah*. Dari sudut pandang Islam, penggunaan *equity financing* dalam bentuk saham atau penyertaan terbatas dengan bagi hasil adalah suatu bentuk dari aplikasi akad *mudharabah*, *musyarakah* 'inan atau *musyarakah* 'inhal-mutanakisa.³⁹

Modal ventura syari'ah adalah bisnis pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dengan berlandaskan prinsip-prinsip syari'ah. Praktek modal ventura yang dilakukan berdasarkan akad syari'ah dan bergerak di usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.⁴⁰

b. Jenis dan Tujuan Pembiayaan Modal Ventura Syari'ah

Perusahaan modal ventura dalam melakukan aktivitas pembiayaan modal ventura kepada perusahaan pasangan usaha/UMKM dapat dibedakan dalam beberapa jenis atau pendekatan. Adapun jenis pembiayaan modal ventura dapat kita kemukakan dalam 3 (tiga) bentuk yang umum dilakukan antara lain⁴¹:

1) Penyertaan saham langsung

Jenis pembiayaan ini adalah penyertaan langsung kepada perusahaan pasangan usaha, dimana perusahaan modal ventura bertindak sebagai salah satu pemegang saham di perusahaan pasangan usaha. Apabila hal ini dilakukan, maka ada 2 (dua) alternatif masuknya perusahaan modal ventura ke perusahaan pasangan usaha, yaitu:

³⁷ Veitzhal Rivai, dkk. *Bank and Financial Institution Management*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.

³⁸ Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK/010/2012 Tentang Perusahaan Modal Ventura di akses pada 5 Mei 2017

³⁹ Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 110), hlm. 374

⁴⁰ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 311

⁴¹ Budi Rachmat, *Modal Ventura Cara Mudah Meningkatkan Usaha Kecil & Menengah* (Bogor: Penerbit Ghalia donesia, 2005), hlm. 32

- a) Mendirikan perusahaan baru bersama-sama dengan pemilik ide / penemu suatu produk.
- b) Masuk sebagai pemegang saham baru di dalam suatu perusahaan yang telah berjalan, baik membeli saham pemegang saham lama atau mengambil saham yang masih dalam portepel.

Adapun hasil yang diterima oleh perusahaan modal ventura apabila melakukan penyertaan saham langsung yaitu:

- (a) *Dividen* saham.
- (b) *Capital gain*.
- (c) Kontrak manajemen tahunan.

Selain hal tersebut, perusahaan pasangan usaha akan mendapatkan manfaat dari sudut manajemen, pengawasan, dan pengelolaan operasional perusahaan karena perusahaan modal ventura biasanya akan menempatkan wakilnya dalam perusahaan tersebut, baik di jajaran direksi dan atau komisaris.

2) Obligasi konversi

Pembiayaan modal ventura dalam bentuk obligasi konversi dapat juga disebut *semy equity financing*. Pembiayaan dengan obligasi konversi yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura biasanya dilakukan kepada perusahaan pasangan usaha / UMKM sudah berjalan dengan baik dan masih membutuhkan dana untuk pengembangan usaha. Di lain sisi, pemegang saham lama masih ingin memiliki saham perusahaan tersebut.

Pembiayaan dengan obligasi konversi akan memberikan manfaat kepada perusahaan pasangan usaha, terutama dapat memperbaiki struktur keuangan perusahaan, sehingga komposisi pinjaman menjadi lebih baik.

Dalam pelaksanaannya, pembiayaan modal ventura dengan obligasi konversi biasanya dilakukan dengan perusahaan yang sudah cukup mapan dan sudah direncanakan untuk *initial public offering*, sebab dengan cara ini perusahaan modal ventura akan mendapatkan *capital gain* yang cukup besar.

3) Pola bagi hasil

Pola pembiayaan bagi hasil (*profit and loss sharing*) adalah suatu pola pembiayaan kepada perusahaan pasangan usaha dengan menentukan suatu persentase tertentu dari hasil keuntungan yang didapat perusahaan pasangan usaha / UMKM. Pola bagi hasil sangat sederhana dibandingkan dengan pembiayaan saham langsung ataupun dengan obligasi konversi. Dalam melakukan pembiayaan dengan pola bagi hasil, perusahaan modal ventura akan bertindak sebagai penyedia modal dan pelaksanaan kegiatan operasional dapat diserahkan kepada perusahaan pasangan usaha.

Sistem bagi hasil dalam modal ventura seperti dikemukakan diatas, jika dibandingkan dengan pembiayaan secara syariah, bentuknya hampir sama dengan pembiayaan secara mudharabah yang dilandasi dengan ikatan *syirkah*. Hal ini seperti dikemukakan oleh Dr. M. Nejatullah Siddiqi dalam bukunya kemitraan usaha dan bagi hasil dalam hukum Islam. Timbulnya transaksi ini dimungkinkan karena dalam praktik sehari-hari seseorang/badan memiliki modal, tapi tidak mampu menjalankan usaha atau sebaliknya, memiliki keinginan berusaha tapi tidak ada modal yang dapat digunakan. Melalui sistem mudharabah, kedua belah pihak ini memungkinkan untuk mencapai suatu tujuan bersama dengan jalan saling kerja sama.

Adapun jenis pembiayaan yang dianjurkan dalam Islam adalah:⁴²

a) Musyarakah

Jenis pembiayaan ini merupakan pencampuran dana dari pembiayaan musyarakah modal ventura syari'ah dan dana dari pengusaha partnernya. Kedua belah pihak menanggung rugi dan atau memperoleh keuntungan dari usaha yang mereka bentuk. Untung dan rugi yang diperoleh kedua belah pihak dinikmati secara bersama-sama sesuai dengan porsi yang ada dengan konsep *profit (loss sharing)*. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ يَعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْتَغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۖ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَأَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٦٨﴾

Artinya : Daud berkata: "Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkursujud dan bertaubat.

b) Mudharabah

Pembiayaan usaha yang dapat diselaraskan dengan instrument obligasi. Perusahaan Pasangan Usaha memegang amanah dari Perusahaan Modal Ventura dimana modal yang ada merupakan titipan agar dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi SAW:

عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول الله تعالى : أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه
فإذا خانه خرجت من بينهما (رواه أبو داود والحاكم)

"Dari Abu Hurairah, Allah berfirman: aku adalah kongsi ketiga dari dua orang yang berkongsi, selama salah seorang kongsi tidak mengkhianati yang lainnya, apabila ia telah mengkhianatinya, maka aku keluar dari perkongsian itu". (HR. Abu Daud dan Hakim).

c) Murabahah

Pembiayaan murabahah merupakan jual beli barang untuk keperluan investasi dan juga bahan baku yang digunakan untuk kepentingan modal kerja. Pembiayaan jenis ini dapat dilakukan apabila PMV bernegosiasi dengan pihak pengusaha yang ingin membeli barang investasi dalam bentuk mesin. Hal ini didukung Firman Allah SWT:

⁴² Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 010), hlm. 375-378

يَتَأْتِيهَا الذِّبَابُ ؕ ءَامِنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٠٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Ketiga kegiatan diatas akan terlaksana apabila telah memenuhi syarat perjanjian dengan bunyi sebagai aqad. Aqad merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan transaksi yang sesuai dengan syari’at Islam.

Sedangkan tujuan modal ventura berdasarkan pada ketentuan peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK/010/2012 tentang perusahaan modal ventura menyebutkan bahwa Kegiatan usaha modal ventura bertujuan untuk⁴³:

- 1) Pengembangan suatu penemuan baru
- 2) Pengembangan perusahaan atau UMKM yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana
- 3) Membantu perusahaan atau UMKM yang berada pada tahap pengembangan
- 4) Membantu perusahaan atau UMKM yang berada dalam tahap kemunduran usaha
- 5) Pengembangan proyek penelitian dan rekayasa
- 6) Pengembangan berbagai penggunaan teknologi baru dan alih teknologi baik dari dalam maupun luar negeri; dan/atau
- 7) Membantu pengalihan kepemilikan perusahaan

Disamping itu, kegiatan usaha perusahaan modal ventura dapat juga memberikan pelatihan dan pendampingan kepada perusahaan pasangan usaha dibidang administrasi, akuntansi, manajemen, dan pemasaran, serta bidang lainnya yang mendukung kegiatan usaha PMV.⁴⁴

c. Karakteristik Modal Ventura dan Modal Ventura Syariah

Modal ventura memiliki karakteristik tertentu antara lain⁴⁵:

- 1) Pembiayaan modal ventura merupakan penyertaan modal (*quasi equity financing*) yang dilakukan dengan penyertaan modal langsung pada perusahaan pasangan usaha (PPU). Selain itu, pembiayaan modal ventura dapat pula dilakukan dengan instrument konversi (*convertible bond*) atau dikenal dengan istilah *semi equity financing*.
- 2) Modal ventura merupakan pembiayaan yang bersifat resiko tinggi (*risk capital*). Dikatakan beresiko tinggi karena pembiayaan modal ventura tidak disertai dengan jaminan, tidak seperti halnya dengan kredit perbankan. Akan tetapi didasarkan pada keyakinan atas gagasan yang diusulkan tersebut. Resiko tinggi tersebut diimbangi dengan harapan mendapatkan *return* yang lebih besar.

⁴³ *Ibid*, Bab II Kegiatan Usaha, pasal 3, hlm. 4

⁴⁴ *Ibid*, Pasal 10, hlm. 6

⁴⁵ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2014), hlm. 339

- 3) Modal ventura merupakan investasi dengan perspektif jangka panjang (*long term perspective*). Modal ventura tidak mengharapkan perolehan keuntungan dengan memperdagangkannya secara jangka pendek tetapi mengharapkan capital gain setelah jangka waktu tertentu.
- 4) Pembiayaan modal ventura bersifat investasi aktif (*active investment*), karena modal ventura selalu disertai dengan keterlibatan dalam manajemen perusahaan yang dibiayai, meliputi manajemen, keuangan, pemasaran, dan pengawasan operasional. Keikutsertaan dalam manajemen tersebut diharapkan akan dapat mengurangi resiko investasi perusahaan modal ventura (PMV) dan untuk membantu perusahaan yang bersangkutan meningkatkan profitabilitas.
- 5) Modal ventura bersifat sementara, yaitu untuk jangka waktu tertentu. Meskipun pembiayaan modal ventura berupa penyertaan saham, namun hanya bersifat sementara waktu, yakni maksimal 10 tahun. Dalam kurun waktu tersebut diharapkan perusahaan yang dibiayai sudah mencapai tingkat pertumbuhan yang diinginkan, selanjutnya PMV menarik diri dengan menjual sahamnya (divestasi) pada perusahaan pasangan usaha (PPU).
- 6) PMV dan PPU mempunyai kedudukan yang sejajar sebagai pemegang saham. Konsekuensi hubungan ini adalah esensi perikatan dalam hukum, hubungan PMV dan PPU merupakan suatu ikatan bisnis. Kegagalan dalam usaha ditanggung bersama, sebaliknya bila meraih sukses dinikmati bersama sesuai dengan proporsi jumlah saham yang dimiliki.⁴⁶
- 7) Keuntungan yang diharapkan oleh PMV adalah terutama capital gain atau apresiasi nilai saham disamping dividen.
- 8) Tingkat keuntungan yang tinggi artinya bidang usaha yang umumnya dibiayai oleh modal ventura bersifat terobosan baru yang menjanjikan keuntungan tinggi.
- 9) Mempunyai nilai tambah. Pembiayaan modal ventura tidak akan banyak artinya bila tidak disertai dengan paket lainnya, yaitu pertambahan nilai melalui *technical assistance*, manajemen dan strategi bisnisnya.⁴⁷

Sedangkan dalam perusahaan modal ventura syariah terdapat karakteristik khusus berupa terpenuhinya prinsip-prinsip syariah, yaitu:⁴⁸

- a) Adanya dewan pengawas syariah yang bertugas mengawasi penerapan prinsip syariah.
- b) Aktivitas usaha yang dijalankan oleh perusahaan modal ventura haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak dibenarkan melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, antara lain:
 - (1) Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
 - (2) Lembaga keuangan konvensional (ribawi) termasuk perbankan dan asuransi konvensional
 - (3) Produsen, distributor serta pedagang makanan dan minuman yang haram.
 - (4) Produsen, distributor, dan/atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat.
 - (5) Melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) utang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya.

⁴⁶ Veitzhal Riva'i, dkk. *Bank and Financial Institution Management*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 1152

⁴⁸ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 314

2. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Di Indonesia, perhatian terhadap usaha kecil mulai muncul pada saat Presiden Soeharto mencanangkan Gerakan Kemitraan Usaha Nasional pada 15 Mei 1996. Presiden Soeharto mengatakan bahwa kemitraan usaha jangan sampai menimbulkan beban yang memberatkan rakyat sebab tujuan kemitraan membatasi konsentrasi kekuatan ekonomi yang akan berdampak pada kesenjangan usaha.

a. Pengertian dan Ciri-Ciri UMKM

Di Indonesia dikenal dua definisi mengenai UMKM. Pertama, definisi UMKM menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang pengertiannya diklasifikasikan dalam tiga Kriteria, yakni usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Pengertian UMKM tidak hanya mencakup industri pengolahan saja namun juga mencakup sektor usaha lainnya.⁴⁹ Pengertian dan kriteria dari masing-masing klasifikasi usaha menurut UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yakni sebagai berikut⁵⁰:

1) Pengertian Usaha Mikro

Usaha mikro adalah sebuah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan. Kriteria usaha mikro sebagai berikut:

- a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)

2) Ciri-Ciri Usaha Mikro

- a) Jenis barang atau komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti.
- b) Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat.
- c) Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.
- d) Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
- e) Tingkat pendidikan rata-rata relatif rendah.
- f) Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses kelembaga keuangan non-bank.
- g) Umumnya tidak memiliki izin atas persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

3) Contoh Usaha Mikro

- a) Usaha tani pemilik dan penggarap perorangan, peternak, nelayan, dan pembudidaya.
- b) Industri makanan dan minuman, industri meubel dan pengolahan kayu dan rotan, industri pandai besi pembuat alat-alat.
- c) Usaha perdagangan seperti pedagang kaki lima serta pedagang pasar dan lain-lainnya.
- d) Peternak ayam, itik, perikanan.
- e) Usaha jasa-jasa seperti perbengkelan, salon kecantikan, ojek, dan penjahit (konveksi).

4) Pengertian Usaha Kecil

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki,

⁴⁹ Mudrajat Kuncoro, *Ekonomika Pembangunan: Masalah, Kebijakan, dan Politik*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), hlm. 185

⁵⁰ UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung. Adapun Kriteria usaha kecil sebagai berikut:

- a) Memiliki kekayaan bersih dari Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

5) Ciri-Ciri Usaha Kecil

- a) Jenis barang atau komoditi yang diusahakannya umumnya sudah tetap tidak gampang berubah.
- b) Lokasi atau tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah.
- c) Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walaupun masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga dan sudah membuat neraca usaha.
- d) Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.
- e) Sumber daya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwirausaha.
- f) Sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal.
- g) Sebagian besar belum dapat menjalankan manajemen usaha dengan baik seperti business planning (rencana usaha).

6) Contoh Usaha Kecil

- a) Usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja.
- b) Pedagang dipasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya.
- c) Pengrajin industri makanan dan minuman, industri meubel, kayu dan rotan, industri alat-alat rumah tangga, industri pakaian jadi dan industri kerajinan tangan.
- d) Peternak ayam, itik, dan perikanan.
- e) Koperasi berskala kecil.

7) Pengertian Usaha Menengah

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar.

Kriteria usaha menengah yakni sebagai berikut:

- a) Memiliki kekayaan bersih dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).

8) Ciri-Ciri Usaha Menengah

- a) Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembiayaan tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi.

- b) Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan.
- c) Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada jamsostek, pemeliharaan kesehatan dan lain-lainnya.
- d) Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan dan lain-lainnya.
- e) Sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan.
- f) Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.

9) Contoh Usaha Menengah

- a) Usaha pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan skala menengah.
- b) Usaha perdagangan (grosir) termasuk ekspor dan impor.
- c) Usaha jasa EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut), *garment* dan jasa transportasi taxi dan bus antar provinsi.
- d) Usaha industri makanan & minuman, elektronik, dan logam.
- e) Usaha pertambangan batu gunung untuk konstruksi dan marmer buatan.

Kedua, definisi UMKM menurut BPS (Badan Pusat Statistik). BPS membagi jenis UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja dimana usaha kecil identik dengan Industri Kecil dan Industri Rumah Tangga (IKRT). Klasifikasi industri berdasarkan jumlahnya yakni : (1) Industri Rumah Tangga (mikro) dengan pekerja 1-4 orang; (2) Industri kecil dengan pekerja 5-19 orang; (3) Industri Menengah dengan pekerja 20-99 orang; (4) Industri besar dengan pekerja 100 orang atau lebih.⁵¹

b. Regulasi Terkait Modal Ventura dan UMKM

Peraturan yang menjadi dasar hukum bagi perusahaan modal ventura dan UMKM di Indonesia, antara lain meliputi:

- 1) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 61 Tahun 1988 Tanggal 20 Desember 1988, tentang lembaga pembiayaan.
- 2) Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 1992, tentang sektor usaha PPU dan PMV dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 7 Tahun 1991.
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 1995 tanggal 8 Februari 1995, tentang pajak penghasilan atas penghasilan PMV dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada PPU-nya.
- 4) Keputusan Ketua Badan Kordinasi Penanaman Modal Nomor: 19/SK/1991 tanggal 19 Desember 1991, tentang Penyertaan PMV dalam PMA dan PMDN.
- 5) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 250/KMK.04/1995 tanggal 2 Juni 1995, tentang Perusahaan Kecil dan Menengah, PPU dan PMV, serta perlakuan perpajakan atas penyertaan modal PMV;
- 6) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 469/KMK.017/1995 tanggal 2 Desember 1995, tentang pendirian dan pembinaan PMV, serta

⁵¹ Laporan Tim Kajian Kemenkeu, "Kebijakan Antisipasi Krisis Tahun 2012 Melalui Program Kredit Usaha Rakyat", dikutip dari <https://www.kemenkeu.go.id//> di akses pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 jam 23.00

- 7) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 58/KMK.017/1999 tanggal 15 Februari 1999, tentang Pengawasan Kegiatan PMV Daerah.
- 8) Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 81.1/Kep/M.KUKM/VIII/2002 tentang petunjuk teknis perkuatan permodalan usaha kecil, menengah, koperasi, dan lembaga keuangannya dengan penyediaan modal awal padanan (MAP)- yaitu pendampingan melalui modal ventura.
- 9) Undang-Undang (UU) No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- 10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tanggal 1 Februari 2012, tentang Perusahaan Modal Ventura.

3. Konsep Masalah Dalam Ekonomi Islam

a. Pengertian Masalah

Maslahah berasal dari kata *صلاح* dengan penambahan 'alif' diawalnya, yang secara arti kata berarti 'baik' lawan kata dari 'buruk' atau 'rusak'. Ia adalah *masdar* dengan arti kata *shalāh* yaitu manfaat atau terlepas daripadanya kerusakan.⁵² Kata *masalah* inipun telah menjadi bahasa Indonesia yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan.⁵³ Adapun pengertian *masalah* dalam bahasa arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti yang umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau ketenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *masalah*.

Tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan aktivitas yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara', maka dinamakan *masalah*. Selain itu, menolak segala bentuk kemudharatan (bahaya) yang berkaitan dengan kelima tujuan syara' tersebut, juga dinamakan *masalah*. Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara', tetapi sering didasarkan pada hawa nafsu. Oleh sebab itu, yang menjadi patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia.

Adapun beberapa istilah *masalah* menurut para ulama antara lain:

- 1) *Maslahah* menurut ulama ahli ushul yang dijelaskan oleh Imam al-Ghazali yaitu: "*Al-maslahah* dalam pengertian awalnya adalah menarik kemanfaatan atau menolak mudharat (sesuatu yang menimbulkan kerugian), namun tidaklah demikian yang kami kehendaki, karena sebab mencapai kemanfaatan dan menafikan kemudharatan, adalah merupakan tujuan atau maksud dari makhluk, adapun kebaikan atau kemaslahatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka, akan tetapi yang kami maksudkan dengan al-maslahah adalah menjaga atau memelihara tujuan syara', adapun tujuan syara' yang berhubungan dengan makhluk ada lima, yakni: pemeliharaan atas mereka (para makhluk) terhadap agama mereka, jiwa mereka, akal mereka, nasab atau keturunan mereka, dan harta mereka, maka setiap sesuatu yang mengandung atau mencakup pemeliharaan atas lima

⁵² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Cet. I*, (Jakarta: Logos wacana Ilmu, 1999), hlm. 323

⁵³ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 635

pokok dasar tersebut adalah al-maslahah, dan setiap sesuatu yang yang menafikan lima pokok dasar tersebut adalah mafsadah".⁵⁴

- 2) *Maslahah* menurut al-Khawarizmi yang dinukil oleh Wahbah Zuhaili yaitu: "Yang dimaksud dengan *maslahah* adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana atau kerusakan hal-hal yang merugikan dari makhluk (manusia)".⁵⁵
- 3) *Maslahah* menurut Ramadhan al-Buthuni yaitu: "*al-Maslahah* adalah suatu yang manfaat dan dimaksudkan oleh syari' yang maha bijaksana, untuk kebaikan hamba-hambanya, yang berupa pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan serta harta mereka sesuai urutan yang jelas yang tercakup didalamnya".⁵⁶
- 4) *Maslahah* menurut Najmuddin al-Thufi yaitu: "Adapun pengertian *al-Maslahah* menurut 'urf' (pemahaman yang berlaku di masyarakat) adalah sebab yang mendatangkan kebaikan atau manfaat, seperti perdagangan yang menghasilkan atau mendatangkan laba. Adapun menurut syara': sebab yang dapat menghantarkan atau mendatangkan tujuan daripada maksud syari' (pembuat hukum yakni Allah), baik dalam hukum ibadah atau 'adah atau muamalah, kemudian *maslahah* dibagi antara lain *al-maslahah* yang dikehendaki oleh syari' sebagai hak prerogatif syari' seperti ibadah dan *al-maslahah* yang dimaksudkan untuk kemaslahatan makhluk atau umat manusia dan keteraturan urusan mereka seperti adat atau hukum adat".⁵⁷

Berdasarkan pengertian *maslahah* oleh para ahli tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa *maslahah* dikategorikan kebutuhan manusia yang harus dijaga terutama apa yang disebut dengan *ad-dururiyat al-khams* (lima darurat) yaitu: agama, jiwa, akal, kehormatan/keturunan dan harta. Lima perkara ini harus dipelihara dalam kehidupan manusia, dalam arti apabila terabaikan satu diantaranya, hal itu akan mengakibatkan kekacau-balauan bahkan bisa mengancam eksistensi manusia.

Disamping kebutuhan yang bersifat esensial tersebut ada lagi kebutuhan *al-hājiyāt* yang apabila tidak terwujudkan atau tidak terpelihara tidak mengancam eksistensi manusia, tetapi mengakibatkan manusia hidup dalam kesempitan. Urutannya kebutuhan kepada kantor-kantor pelayanan umum, peraturan lalu lintas dan sebagainya. Kemudian, ada lagi kebutuhan *tahsīnāt*, yaitu keperluan kepada hal-hal yang dapat menunjang peningkatan kesempurnaan pribadi dan masyarakat sesuai dengan tuntutan waktu dan tempat.

Dari definisi tentang *maslahah* dengan rumusan yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa *maslahah* adalah sesuatu yang sesuai dengan akal sehat karena membawa kebajikan dan menjauhkan dari keburukan (kerusakan) bagi manusia, serta sesuai dengan tujuan agama yang berfungsi sebagai pemelihara dan penyelamat manusia dengan menegakkan syariat.

Persoalan utama dalam *maslahah* adalah *maslahah* kelangkaan relatif, yaitu ketidakmerataan sumber daya, terjadi kelangkaan, dan konflik tujuan hidup. Salah satu aspek

⁵⁴ Abu Muhammad Ibn Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustafa Min Ilm al-Usul*, ed. Muhammad Mustafa, Abu al-Ila, (Mesir: Dar al-Kutub, 1970), hlm. 251

⁵⁵ Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 757

⁵⁶ Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Dhawabit al-Maslahah Fi al-Syariah al-Islamiyah*, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1992), hlm. 27

⁵⁷ Najmuddin al-Thufi, *Kitab al-Ta'yin Fisyarhi al-Arbain*, (Beirut Libanon: Mu'assasah al-Rayyan al-Maktabah al-Milkiyah, 1988), hlm. 239

⁵⁸ Abū Ishāq Ibrāhīm al-Syātībī, *al-Muwāfaqāt fi Usūl al-Syarīah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), Jilid I, Juz ke-2, hlm. 7-13

mendasar yang menjadi tugas dari ilmu ekonomi yang didasari nilai-nilai ekonomi Islam, yaitu *masalah* distribusi (bagaimana modal disalurkan). Pada akhirnya, apabila *masalah* dapat tercapai, maka kehidupan manusia dapat bahagia dan sejahtera di dunia maupun di akhirat akan tercapai.⁵⁹

b. *Al-Qawā'id al-Fiqhiyah*

Dalam memahami syariah diperlukan prinsip-prinsip umum yang harus dipegang sebagai pedoman umum dalam praktek ekonomi Islam yang disebut dengan *al-qawā'id al-fiqhiyah* (kaidah pokok). Ada beberapa rumusan yang ditulis oleh ahli ekonomi Islam dan *fuqaha*, diantaranya Umar Chapra (2001). Pusat Pengkajian Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta (2012), dan Djazuli (2014).

Umar Chapra menulis: "karena penekanan pada keadilan inilah, para *fuqaha* telah meletakkan sejumlah *qā'idah ushūl* (*legal maxim*) yang dapat membantu merealisasikan kesejahteraan untuk semua dalam suatu cara yang seimbang dan adil. Diantara kaidah-kaidah ini adalah sebagai berikut: a. suatu kerugian atau pengorbanan individu dapat ditimpakan untuk menyelamatkan pengorbanan atau kerugian publik dan suatu maslahat yang lebih kecil dapat dikorbankan untuk merealisasikan maslahat yang lebih besar; b. suatu kerugian yang lebih besar dapat digantikan oleh kerugian yang lebih kecil. Kemaslahatan mayoritas yang lebih besar harus didahulukan daripada kemaslahatan minoritas yang lebih sempit; kemaslahatan publik harus dikedepankan daripada kemaslahatan privat; c. penghapusan kesulitan dan bahaya harus didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan dan; d. bahaya harus dihilangkan sejauh mungkin".⁶⁰

Pusat Pengkajian Ekonomi Islam (P3EI) menulis: "Prinsip-prinsip umum yang harus dipegang dalam hukum Islam telah banyak dianalisis oleh para ahli hukum dan ditemukan lebih dari 200 kaidah pokok (*al-qawā'id al-fiqhiyah*) yang digali dari al-Qur'an dan sunnah. Secara garis besar, beberapa kaidah pokok yang harus dipegang dalam fiqh Islam yaitu sebagai berikut: a. pada dasarnya setiap bentuk muamalah adalah dibolehkan kecuali yang terdapat larangan dalam Alquran dan Sunnah; b. Hanya Allah-lah yang berhak mengharamkan & menghalalkan suatu hal. Manusia hanya memiliki hak untuk *ber-ijtihad*, yaitu menafsirkan atas apa yang dijelaskan Alquran dan Sunnah; c. Sesuatu yang bersifat nafis dan merusak harkat manusia dan lingkungan adalah haram; d. Sesuatu yang menyebabkan kepada yang haram adalah haram; e. Tujuan atau niat baik tidak dapat membuat yang haram menjadi halal; f. Halal dan haram adalah berlaku bagi siapapun yang Muslim, berakal dan merdeka; Keharusan dalam menentukan skala prioritas dalam mengambil keputusan, yaitu :1) menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada mencari kebaikan; 2) kepentingan sosial dan luas diutamakan dari kepentingan individu yang sempit; 3) manfaat kecil dapat dikorbankan untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar; 4) bahaya kecil dapat dikorbankan untuk menghindari bahaya yang lebih besar."⁶¹

Djazuli menyebutkan beberapa kaidah fikih yang berkaitan dengan kepentingan publik, yaitu: "1). *Ad-dar'ū yuzālu* (kemudharatan harus dihilangkan); 2). *Jalbul masālih wa dar'ū mafāsīd* (meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan); 3). *Al-maslahatul amah muqaddamun ala maslahatil khassah* (kemaslahatan publik didahulukan dari pada kemaslahatan

⁵⁹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 11

⁶⁰ Umar Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi, Sebuah Tinjauan Islam*, terj. Ikhwān Abidin Basri, (Jakarta: Gema Insani Press), hlm. 59

⁶¹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: UII), hlm. 34

individu).⁶² Tiga asas dalam pelayanan publik Islami yaitu '*adamul haraj* (meniadakan kesempitan dan kesukaran), *taklīf al-takālīf* (biaya murah/terjangkau), dan *at-tadrīj fi at-tasyrī'* (bertahap dalam membuat regulasi).

c. Masalah Penyaluran Modal dalam Ekonomi Islam

Maslahah secara etimologi berasal dari kata *sholah*, yang berarti manfaat⁶³. Setiap sesuatu yang memberikan manfaat secara langsung atau melalui perantara, dapat disebut *maslahat*. Menurut para ahli ushul, manfaat (*utility*) itu bisa diperoleh melalui dua kategori yaitu *jalbu al-masālih* yakni upaya untuk menghasilkan *maslahat* dan *dar'u al-mafāsid* yang berarti menolak bahaya atau kerusakan.

Ada tiga kategori tingkatan kebutuhan untuk mencapai kemaslahatan, yaitu pertama, kebutuhan manusia yang disebut dengan *ad-dururiyat al-khams* (lima darurat) yaitu⁶⁴: agama, jiwa, akal, kehormatan/keturunan dan harta. Lima perkara ini harus dipelihara dalam kehidupan manusia, dalam arti apabila terabaikan satu diantaranya, hal itu akan mengakibatkan kekacau-balauan bahkan bisa mengancam eksistensi manusia. Kedua, disamping kebutuhan yang bersifat esensial tersebut ada lagi kebutuhan *al-hajiyat* yang apabila tidak terwujudkan atau tidak terpelihara tidak mengancam eksistensi manusia, tetapi mengakibatkan manusia hidup dalam kesempitan. Upamanya kebutuhan kepada kantor/kantor pelayanan umum, peraturan lalu lintas dan sebagainya. Selanjutnya ketiga, kebutuhan *al-husnāt*, yaitu keperluan kepada hal-hal yang dapat menunjang peningkatan kesempurnaan pribadi dan masyarakat sesuai dengan tuntutan waktu dan tempat.

Dari penjelasan sebelumnya terhadap rumusan *maslahat* di atas maka persoalan utama dalam *maslahah* adalah *maslahah* kelangkaan relatif, yaitu ketidakmerataan sumber-sumber daya, terjadi kelangkaan, dan konflik tujuan hidup. Salah satu aspek mendasar yang menjadi tugas dari ilmu ekonomi yang didasari nilai-nilai ekonomi Islam, yaitu *maslahah* distribusi (bagaimana modal disalurkan).

Distribusi dapat diartikan dengan menyalurkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online kata menyalurkan berasal dari kata salur yang artinya mengalirkan; mengarahkan; meneruskan; mendistribusikan. Begitupun dengan kata distribusi memiliki kesamaan makna penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat, atau pembagian barang keperluan sehari-hari (terutama dalam masa darurat) oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk dan sebagainya.⁶⁵

Kebutuhan terhadap modal usaha bagi pelaku usaha menghendaki setiap lembaga keuangan untuk menyalurkan dananya secara optimal. Tujuan pembiayaan secara makro adalah untuk meningkatkan ekonomi umat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja dan terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat yang memiliki usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.⁶⁶

⁶² A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 164

⁶³ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1984), hlm. 844

⁶⁴ Abū Ishāq Ibrāhīm al-Syātibi, *al-Muwāfaqāt fi Usūl al-Syarīah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), Jilid I, Juz ke-2, hlm. 7-13

⁶⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://www.kbbi.co.id>, pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2017, jam. 11.45 WIB.

⁶⁶ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: kalimedia, 2015), hlm. 4

Menurut Ruslan Abdul Ghofur Noor, ada beberapa prinsip kemaslahatan yang mendasari proses distribusi⁶⁷ di dalam ekonomi Islam yang terlahir dari Q.S al-Hasyar (59):7 yaitu larangan riba, larangan gharar, dan keadilan dalam distribusi :

1) Larangan riba

Kata riba dalam Al-Qur'an digunakan dengan macam-macam arti, seperti tumbuh, tambah, menyuburkan dan mengembangkan serta menjadi besar dan banyak. Secara umum riba berarti bertambah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.⁶⁸ Pengertian tambah dalam konteks riba ialah tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan syara', apakah tambahan itu berjumlah sedikit maupun berjumlah banyak seperti yang disyaratkan dalam al-Qur'an.⁶⁹ Hal ini disebut dalam lembaga keuangan *interest* yang pada umumnya dikenal dalam sebutan bunga.

Secara terminologi riba didefinisikan sebagai melebihi keuntungan dari salah satu pihak terhadap pihak lain dalam transaksi jual-beli, atau pertukaran barang sejenisnya dengan tanpa memberikan imbalan atas kelebihan tersebut. Secara umum, Islam mendefinisikan dua praktik riba yakni, riba *al-qarūd* atau sering kali disebut sebagai riba *an-nasīah*. Praktik riba *an-nasīah* yang berhubungan imbalan yang melibatkan pinjaman. Riba jenis ini muncul disaat seseorang meminjamkan sesuatu dengan penambahan nilai uang dari jumlah yang dipinjamkan.

Jenis riba yang kedua ialah riba *al-fadl*, yaitu riba yang muncul pada akad jual beli, atau disebut juga riba *al-buyu*. Riba jenis ini terjadi di saat seseorang melakukan jual beli atas barang yang tidak seimbang secara kualitas dan kuantitas. Untuk menghindari riba *al-buyu*, kuantitas maupun kualitas dari jumlah yang dipertukarkan harus sesuai dan dilakukan secara bersama-sama karena Islam tidak menginginkan ketidakadilan dalam mendapatkan harta.⁷⁰

Secara khusus jika dihubungkan dengan masalah distribusi, maka riba dapat mempengaruhi meningkatnya masalah dalam distribusi yakni berhubungan dengan distribusi pendapatan antara lembaga keuangan dan masyarakat secara umum, serta nasabah secara khusus dalam kaitannya dengan bunga lembaga keuangan. Termasuk di dalamnya antara investor dan penabung. Hal ini membuktikan bahwa Islam tidak menginginkan terjadinya eksploitasi sosial dalam berbagai bentuk hubungan finansial yang tidak adil dan seimbang.

Ketika pemilik modal (lembaga keuangan, pemilik modal dan lain-lain) dapat melakukan apa saja yang dikehendakinya, diantaranya mengambil keuntungan yang berlipat ganda untuk dirinya pada orang lain yang membutuhkan dana, maka tanpa disadari ketidakadilan dapat terjadi pada transaksi ini. Pihak yang membutuhkan dana cenderung dalam kondisi yang lemah, karena membutuhkan dana untuk mencukupi kebutuhan kehidupannya maupun usahanya, namun tidak memiliki kemampuan finansial untuk mencukupinya. Eksploitasi dapat dengan mudah terjadi tanpa mempertimbangkan aspek moral dan keadilan, atau bahkan kompensasi apa pun atas apa yang diminta pemilik modal pada pihak yang

⁶⁷ Kata distribusi dalam bahasa Indonesia: 1. Penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat; 2. Pembagian barang keperluan sehari-hari (terutama dalam masa darurat) oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dan sebagainya. Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, Tanggal 22 Oktober 2017, Jam 22.37 WIB.

⁶⁸ Abdullah Saeed, *Islamic Banking and interest: a Study of the Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation* (Leiden: E.J. Brill, 1996), hlm. 20.

⁶⁹ Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah, Analisis Fiqh & Keuangan*, (UPP STIM YKPN, 2016), hlm. 135.

⁷⁰ Tarek el Diwany, *The Problem With Interest*, terj. Amdiar Amin, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003), hlm. 170-

membutuhkan, sehingga akan berdampak pada tidak tercipta hubungan kerja sama yang saling menguntungkan.

2) Larangan gharar

Menurut ahli fikih, gharar adalah sifat dalam muamalah yang menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti (*mastur al-'aqibah*).⁷¹ Gharar terjadi karena seseorang sama sekali tidak dapat mengetahui kemungkinan kejadian sesuatu sehingga bersifat perjudian (spekulasi) atau terjadi kurangnya informasi. Selain spekulasi, di dalam gharar berlaku *zero sum game*, yakni jika satu pihak mendapat keuntungan maka pihak lain pasti mendapat kerugian atau dengan kata lain bahwa keuntungan satu pihak diperoleh dengan cara merugikan pihak lain.

Secara substansi gharar (ketidakpastian) adalah jika unsur rukun tidak ada, maka akadnya batal (tidak ada). Jika unsur rukun tidak pasti, maka akadnya gharar (akadnya ada tapi tidak sah). Di antara praktik-praktik bisnis terlarang dalam fikih muamalah, maka gharar dan riba adalah praktik bisnis yang memiliki ruang lingkup dan cakupan terluas. Adapun gharar dalam konteks obyek transaksi adalah ketidakjelasan jenis obyek transaksi, macam transaksi, sifat dan karakter obyek transaksi, ketidakpastian dalam takaran obyek transaksi, ketidakjelasan dalam materi / zat obyek transaksi, dan waktu penyerahan obyek transaksi.

Gharar dapat terjadi pada akad-akad bisnis (*mu'awadhat maliyah*) seperti akad jual beli, akad *ijarah* (akad sewa menyewa), akad *syirkah* (akad bagi hasil), dan akad-akad yang lain. Sebaliknya gharar tidak berpengaruh dalam akad-akad sosial seperti akad hibah. Hal ini karena dalam akad-akad sosial itu tidak mengakibatkan perselisihan karena penerima dana sosial tidak merasa dirugikan dengan adanya gharar tersebut.

Islam mengajarkan aktivitas ekonomi yang saling menguntungkan dan bukan mencari keuntungan atas kerugian orang lain, sehingga berbagai bentuk hubungan transaksi yang mengandung gharar tidak diperkenankan dalam Islam. Disamping itu, gharar secara langsung akan menghambat terciptanya pasar yang adil dan menghambat terciptanya distribusi yang adil pula. Hal ini dikarenakan salah satu pihak dalam transaksi yang mengandung gharar tidak mengetahui informasi dan kepastian harga di pasar sehingga apa yang dilakukan berdasarkan ketidaktahuan dan ketidakpastian.

3) Keadilan dalam distribusi⁷²

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, keadilan merupakan kata sifat yang menunjukkan perbuatan, perlakuan adil, tidak berat sebelah, tidak berpihak, berpegang kepada kebenaran, proporsional.⁷³ Sedangkan kata keadilan dalam bahasa arab berasal dari kata '*adala*' yang dalam al-Qur'an terkadang disebutkan dalam bentuk perintah ataupun dalam bentuk kalimat berita.⁷⁴ Kata '*adl*' dalam al-Qur'an memiliki aspek dan objek yang beragam, begitu pula pelakunya. Keragaman tersebut mengakibatkan keragaman makna '*adl*' (keadilan). Ada beberapa makna keadilan di antaranya yakni:

⁷¹ Standar Syariah AAOIFI Bahrain no. 31, *Hai'atu al-Muhasabah wa al-Muraja'ah li al-muassasat al-Maliyah al-Islamiyah*, Bahrain, cet. 2010.

⁷² Kata distribusi dalam bahasa Indonesia: 1. Penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat; 2. Pembagian barang keperluan sehari-hari (terutama dalam masa darurat) oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dan sebagainya. Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, Tanggal 22 Oktober 2017, Jam 22.37 WIB.

⁷³ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 6-7.

⁷⁴ Ali Parman, *Kewarisan dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Hukum Berdasarkan Tafsir Tematik* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 75

Pertama, ‘adl dalam arti “sama”, pengertian ini yang paling banyak terdapat di dalam al-Qur’an, antara lain pada Q.S. an-Nisā (4):3, 58, dan 129; Q.S. asy-Syurā (42): 15; Q.S. al-Māidah (5):8; Q.S. an-Nahl (16):76, 90; Q.S. al-Hujurāt (49):9. Kata ‘adl dengan arti “sama (persamaan)” pada ayat-ayat tersebut yang dimaksudkan adalah persamaan di dalam hak. Di dalam Q.S. an-Nisā (4):58, ditegaskan:

و إذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بال عدل

Artinya : “Apabila (kamu) menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil”.

Kata ‘adl di dalam ayat ini diartikan “sama”, yang mencakup dan perlakuan hakim pada saat proses pengambilan keputusan. Ini berimplikasi bahwa manusia mempunyai hak yang sama oleh karena mereka sama-sama manusia. Berdasarkan hal itu, keadilan adalah hak setiap manusia dengan sebab sifatnya sebagai manusia dan sifat ini menjadi dasar keadilan di dalam ajaran-ajaran ketuhanan.

Kedua, kata ‘adl mempunyai arti “seimbang”. Pengertian ini ditemukan dalam Q.S. al-maidah (5): 95 dan Q.S. al-Infithār (82):7. Pada ayat yang disebutkan terakhir, misalnya dinyatakan *Alladzī khalaqaka fa-sawwaka fa-‘addlaka*, yang artinya: Allah yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuhmu seimbang).

Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang didalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian. Sehingga jika ada salah satu anggota tubuh manusia berlebih dan berkurang dari kadar atau syarat yang seharusnya, maka pasti tidak terjadi keseimbangan (keadilan). Disamping itu, makna keadilan di dalam pengertian “keseimbangan”, menimbulkan keyakinan bahwa Allah yang maha bijaksana dan maha mengetahui menciptakan serta mengelola segala sesuatu dengan ukuran, kadar, dan waktu tertentu guna mencapai tujuan. Serta mengantarkan pemahaman pada pengertian “keadilan ilahi”

Ketiga, kata ‘adl dalam arti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya. Pengertian inilah yang didefinisikan dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya atau memberi pihak lain haknya melalui jalan yang terdekat. Lawan dari pengertian ini adalah kezaliman, yakni pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain. Pengertian ini disebutkan dalam Q.S. al-An’am (6):152 yaitu :

و اذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى

Artinya : “Dan apabila kamu berkata maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipun dia adalah kerabat(mu)”. Pengertian ‘adl seperti ini melahirkan keadilan sosial”.

Dari berbagai makna adil dan keadilan serta implementasinya di atas, dapat dipahami bahwa keadilan merupakan suatu kondisi yang tidak memihak pada salah satu pihak atau golongan tertentu dalam ekonomi, sehingga menciptakan keadilan yang merupakan kewajiban tidak bisa di hindari dalam ekonomi Islam. Keadilan dalam distribusi diartikan sebagai suatu distribusi pendapatan dan kekayaan, secara adil sesuai dengan norma-norma *fairness* yang diterima secara universal.

Afzalur Rahman menjelaskan bahwa Islam menghendaki distribusi secara adil dengan memberikan kesamaan pada manusia dalam berusaha untuk mendapatkan harta kekayaan tanpa memandang perbedaan kasta (kelas), kepercayaan atau warna kulit. Setiap orang boleh mendapatkan harta secara bebas menurut kemampuan usaha mereka tanpa batasan sosial atau peraturan. Islam juga tidak membenarkan perbedaan kekayaan lahiriyah yang melampaui batas dan berusaha mempertahankannya dalam batasan-batasan yang wajar.⁷⁵

Tidak bisa dihindari bahwa keadilan dalam distribusi membutuhkan satu kondisi yang dapat menjamin terciptanya kesempatan yang sama pada setiap orang, untuk berusaha mencapai apa yang diinginkan dengan kemampuan, namun tidak menuntut kesamaan hasil dari proses tersebut. Tidak membenarkan perbedaan kekayaan yang melampaui batas kewajaran serta mempertahankannya dalam batasan-batasan yang wajar.

Keadilan distribusi dalam ekonomi Islam memiliki tujuan, yakni agar kekayaan tidak menumpuk pada sebagian kecil masyarakat, tetapi selalu beredar dalam masyarakat. Keadilan distribusi menjamin terciptanya pembagian yang adil dalam kemakmuran, sehingga memberikan kontribusi pada kualitas hidup yang lebih baik.⁷⁶



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

⁷⁵ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid I, terj. Soeroyo, Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 83, dan Syaed Nawab Haidar Naqvi, *Islam*, hlm. 131.

⁷⁶ Syaed Nawab Haidar Naqvi, *Islam, Economics and Society*, (UK: Kegan Paul International, 1994), hlm. 35.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah tata cara (metode) melakukan penelitian. Dengan demikian penelitian akan menghasilkan karya yang optimal dan kesimpulan akan dapat diberlakukan secara umum atau dapat dipertanggung jawabkan manakala penelitian tersebut mempergunakan cara-cara keilmuan atau metode yang lazim dipergunakan dalam penelitian ilmiah.¹ Dalam rangka untuk menjadikan penelitian dalam tesis ini bernilai baik dan benar, maka metodologi yang dipergunakan dirancang sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif (*descriptive research*) yang bersifat studi kasus. Menurut Nurul Zuriah, penelitian kasus adalah penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif mengenai unit sosial tertentu, yang meliputi individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.² Penelitian ini diorientasikan untuk membahas bagaimana implemmentasi pembiayaan modal ventura PT. Sarana Ventura terhadap UMKM ditinjau dari perspektif *masalah*.

Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-sosiologis. Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang digunakan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya yang diaplikasikan pada situasi tertentu yang terjadi. Peneliti menggunakan pendekatan ini untuk menjelaskan konsep *masalah* dalam ekonomi Islam dalam penyaluran (distribusi) modal ventura yang diterapkan oleh PT. Sarana Ventura terhadap UMKM. Sedangkan pendekatan sosiologis melihat perkembangan suatu teori dipengaruhi perilaku sosial, hubungan sosial, serta konflik yang berkembang pada masa tersebut.³

B. Tempat dan Lokasi Penelitian

Tempat penelitian dilaksanakan di lokasi PT. Sarana Ventura yang beralamat di jalan Yos Sudarso No. 25, kota baru, Gondokusuman, kota Yogyakarta dan dilokasi pelaku UMKM berada.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan keperluan penelitian, digunakan metode triangulasi data. Triangulasi data adalah metode yang bersifat menggabungkan berbagai metode pengumpulan data.⁴ Metode-metode yang digunakan adalah:

1. Metode dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mencari data melalui beberapa arsip dan dokumen, surat kabar, majalah, jurnal, buku, dan benda-benda tertulis lainnya yang relevan.⁵ Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data yang bersifat dokumenter, seperti kearsipan data, gambar, brosur dan lain sebagainya.

2. Metode wawancara

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan tanya jawab terhadap informan yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan pada tujuan penyelidikan. Adapun pertimbangan menggunakan teknik ini sebagaimana dikatakan Sigit⁶, yaitu wawancara digunakan untuk menemukan sesuatu yang tidak didapat melalui pantauan atau pengamatan, seperti perasaan, pikiran, begitu juga sesuatu yang sudah terjadi pada situasi dan masa sebelumnya. Dalam hal ini,

¹ Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 10

² Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan pendidikan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm. 48

³ Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 13

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 241

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 20

⁶ Suhardi Sigit, *Pengantar Metode Penelitian Bisnis Manajemen*, (Bandung: Luqman Offset, 1999), hlm. 159

peneliti melakukan wawancara terhadap pegawai PT. Sarana Jogja Ventura meliputi pimpinan perusahaan PT. Sarana Jogja Ventura, staf karyawan ventura *capital officer* dan *legal*. Terakhir, melakukan konfirmasi terhadap pihak pelaku UMKM yang bersangkutan berjumlah 2 (dua) orang representatif dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

3. Metode Observasi

Metode observasi atau pengamatan memungkinkan peneliti melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian yang terjadi pada keadaan sebenarnya. Dengan observasi ini peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data-data.⁷

Dengan observasi ini, digunakan untuk melakukan *check* dan *recheck* data yang telah diperoleh dari hasil dokumentasi dan wawancara sehingga dapat mendukung validitas atau keabsahan data yang diperoleh. Metode ini sangat tepat untuk mengetahui hubungan industri dengan pelaku usaha.

Tabel 3. Informan Penelitian

NO	Informan	Jumlah
1	Pimpinan Perusahaan PT. SV	1
2	Divisi VCO & Investasi	1
3	Divisi Legal	1
4	Pelaku UMKM	2
	Total	5

4. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data yang terkumpul dalam penelitian ini digunakan teknik analisis kualitatif. Ketika data-data dokumentasi, wawancara maupun observasi seluruhnya terkumpul, kemudian dilakukan interpretasi yang dikembangkan menjadi preposisi-preposisi. Langkah yang ditempuh dalam analisis ini dengan menggunakan model siklus interaktif sebagaimana dikemukakan oleh Milles dan Huberman.⁸ Siklus interaktif adalah suatu proses kerja analisis yang saling mempengaruhi satu sama lainnya atau pengaruh timbal balik. Proses ini dilakukan selama penelitian ditempuh melalui serangkaian proses pengumpulan, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan/verifikasi data.

Reduksi data dimaksudkan sebagai langkah atau proses mengurangi atau membuang data yang tidak perlu, penyederhanaan, menyeleksi untuk menajamkan data yang diperoleh. Penyajian data dimaksud sebagai proses analisis untuk merakit temuan data dilapangan dalam bentuk tabel, paparan deskriptif dalam satuan-satuan kategori, bahasa dari yang deduktif ke induktif. Selanjutnya, berdasarkan sajian data tersebut peneliti melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi, setelah terlebih dahulu melihat hubungan satu dengan yang lain dalam kesatuan bahasa. Proses verifikasi ini ditempuh dengan tujuan untuk lebih memperkaya dan mengabsahkan hasil interpretasi yang dilakukan.

5. Hambatan Penelitian dan Cara Mengatasinya

Hambatan yang ditemui dalam proses penelitian ini adalah kesulitan mendapatkan informasi dokumentasi kepada para pihak khususnya para pelaku Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) secara

⁷Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 126

⁸Milles dan Huberman, *Quality Data Analysis*, (California: Sage Publications, 1994), hlm. 32

keseluruhan. Kalaupun dapat dihubungi pada umumnya yang bersangkutan selalu tertutup atau enggan mengungkapkan yang sebenarnya sehingga akan sulit mendapatkan informasi yang akurat mengenai perusahaan pasangan usaha (PPU) yang pernah melakukan pembiayaan pada PT. Sarana Ventura. Sehingga langkah yang diambil penulis untuk mengatasi kendala tersebut, antara lain: penulis mencari alternatif lain untuk mendapatkan data mengenai perusahaan pasangan usaha yaitu dengan memberikan pertanyaan seputar perusahaan pasangan pasangan usaha yang pernah dihadapi oleh PT. Sarana Ventura dan berusaha untuk mencari data dengan cara mencari buku yang khusus berkaitan dengan lembaga pembiayaan modal ventura dengan pokok bahasan implementasi pembiayaan modal ventura terhadap UMKM di tinjau dalam perspektif *masalah*.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil PT. Sarana Ventura

Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa dalam rangka mengembangkan sektor usaha kecil dan menengah, pemerintah berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1973 mendirikan PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI), kemudian untuk merealisasikan fungsinya dimaksud mendirikan anak perusahaan yaitu PT. Bahana Artha Ventura (PT. BAV) yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta.

Sebagai lembaga pembiayaan, PT. Bahana Ventura sedikit berbeda dengan lembaga keuangan yang lain, sebab perusahaan ini hanya mengkhususkan pada program pembinaan usaha skala kecil dan menengah sebagai ciri khasnya. Kegiatan usaha yang dilakukan berupa pemberian bantuan keuangan yang bersifat sebagai penyertaan modal saham (*equity share*) ditambah dengan pinjaman jangka menengah atau panjang. Disamping itu, ia juga memberikan bantuan manajemen secara langsung maupun bersifat konsultasi.¹

Demi meningkatkan kelancaran kegiatan usahanya, terutama dalam rangka ikut serta mengembangkan sektor industri kecil dan menengah di daerah, maka PT. BAV mendirikan anak perusahaan di daerah-daerah atau dengan kata lain mendirikan Perusahaan Modal Ventura Daerah (PMVD). Kepemilikan saham PMVD ada di PT. BAV dan sebagian lagi dimiliki oleh pengusaha lokal. Sampai saat ini hampir di setiap provinsi terdapat PMVD, yang secara umum juga lebih ditujukan bagi pengembangan UMKM di daerah yang bersangkutan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat Perusahaan Modal Ventura Daerah yang bernama PT. Sarana Ventura yang dulunya disebut PT. Sarana Jogja Ventura (PT. SJV). PT. Sarana Ventura didirikan dengan akta notaris nomor 125 tertanggal 10 november 1994 oleh notaris R. M. Soerjanto Partaningrat. Yang kemudian di sahkan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan pada tanggal 26 November 1994 dan diresmikan oleh Menteri Keuangan waktu itu yakni bapak Mar'ie Muhammad. Kepemilikan saham atas PT. Sarana Ventura terdiri dari 60% dimiliki oleh PT. Bahana dan 40% lainnya dimiliki pengusaha setempat.

Sasaran tembak dari PT. Sarana Ventura juga lebih ditekankan kepada sektor UKM yang ada di Yogyakarta, bahkan telah merambah beberapa tempat di Jawa Tengah antara lain Magelang, Klaten, Temanggung, dan Purworejo. Dari tahun 1994 sampai dengan tahun 2005 telah mengucurkan sekitar 60 (enam puluh miliar) rupiah, dengan jumlah Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) mencapai hampir 500 (lima ratus) buah PPU.

PT. Sarana Ventura mengelompokkan jenis usaha ke dalam empat (4) kelompok besar yaitu:

1. Industri
2. Perdagangan
3. Jasa. Dan;
4. Agribisnis

Adapun visi dan misi PT. Sarana Ventura adalah sebagai berikut:

Visi: Memperkenalkan Modal Ventura (MV) sebagai salah satu jenis pembiayaan untuk usaha mikro, kecil dan menengah.

Misi: Menjadikan pengusaha kecil dan menengah menjadi pengusaha yang profesional, tangguh dan memiliki jiwa kewirausahaan dan siap bersaing dalam skala nasional dan internasional.

¹ Hoedhiono Kadarisman, *Modal Ventura Alternatif Pembiayaan Usaha Masa Depan*, (Jakarta: IBEC, 1995), hlm. 119.

Sesuai dengan misi PT. Sarana Ventura yaitu menjadikan pengusaha kecil dan menengah menjadi pengusaha yang profesional, tangguh dan memiliki jiwa kewirausahaan dan siap bersaing dalam skala nasional dan internasional, maka PT. Sarana Ventura berusaha memberikan layanan secara profesional kepada para calon perusahaan pasangan usaha (PPU) dengan mengutamakan pelayanan yang berkualitas. Serta lebih men-support perusahaan pasangan usaha (PPU) agar lebih meningkatkan daya dan upayanya untuk mengejar kualitas produksinya.

1. Bentuk Pembiayaan

Pada umumnya konsep pembiayaan modal ventura telah diatur dalam dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 / PMK. 010/2012 Tentang Perusahaan Modal Ventura. Di dalam peraturan tersebut pada Bab ke II (Kegiatan Usaha) dijelaskan secara eksplisit bahwa kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura (PMV) meliputi²:

- a. Penyertaan saham (*equity participation*);
- b. Penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (*quasi equity participation*); dan / atau
- c. Pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha (*profit / revenue sharing*).

Lahirnya peraturan menteri keuangan tentang perusahaan modal ventura tersebut dapat mempertahankan eksistensi keberadaan modal ventura sendiri. Adanya modal ventura merupakan salah satu alternatif pembiayaan, selain karena terbatasnya dana dari lembaga perbankan, juga karena tuntutan idealisme untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah termasuk ekonomi kerakyatan yang jarang disentuh oleh kalangan perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya.

PT. Sarana Ventura yang merupakan perusahaan modal ventura daerah Yogyakarta yang berdiri pada tahun 1994 saat ini menjalankan usahanya dengan pola bagi hasil (*profit sharing*). Konsep pembiayaan dengan pola bagi hasil merupakan pembagian atas hasil usaha berdasarkan laba (*profit sharing*) yang dihasilkan dari selisih lebih total pendapatan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan; atau pembagian atas hasil usaha berdasarkan pendapatan (*revenue sharing*).³

Dalam dunia ekonomi Islam pembiayaan dengan pola bagi hasil ini disebut dengan mudharabah dan musyarakah. Mudharabah adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Sedangkan musyarakah adalah perjanjian di antara para pemilik dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan diantara pemilik dana/modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.⁴

Meskipun PT. Sarana Ventura tidak bertuliskan syariah pada perusahaannya tapi pada hakikat prinsip pembiayaan yang dilaksanakannya menggunakan skema bagi hasil sehingga menunjukkan bahwa akad tradisional Islam berupa akad bagi hasil mempunyai relevansi disini dan sistem tersebut tertera pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 / PMK. 010 / 2012 Tentang Perusahaan Modal Ventura.

Menurut Nurul Huda dan Mohammad Heykal, ada beberapa jenis pembiayaan yang dianjurkan dalam Islam adalah:⁵

² Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 / PMK. 010 / 2012 Tentang Perusahaan Modal Ventura, Bab II (Kegiatan usaha)

³ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 / PMK. 010 / 2012 Tentang Perusahaan Modal Ventura, Bab II Kegiatan usaha Pasal 8

⁴ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Edisi Kedua, Cet. I (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), hlm. 10.

⁵ Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 375-378

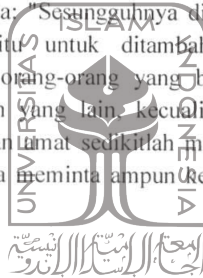
a) Musyarakah

Jenis pembiayaan ini merupakan pencampuran dana dari pembiayaan musyarakah modal ventura syari'ah dan dana dari pengusaha partnernya. Kedua belah pihak menanggung rugi dan atau memperoleh keuntungan dari usaha yang mereka bentuk. Untung dan rugi yang diperoleh kedua belah pihak dinikmati secara bersama-sama sesuai dengan porsi yang ada dengan konsep *profit (loss sharing)*. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

إِلَّا بَعْضٌ عَلَىٰ بَعْضٍمُ لَيَبْغِي الْخُلَطَاءُ مِّنْ كَثِيرٍ ۚ وَإِنْ نِّعَاجِهِ إِلَىٰ نَعَجَتِكَ إِسْوََالٍ ظَلَمَكَ لَقَدْ قَالَ وَأَنَابَ رَاكِعًا وَخَرَّ رُكْنُهُ فَاَسْتَغْفَرَ فَتَنَّهُ أَنَّمَا دَاوُدُ وَظَنُّ هُمْ مَا وَقَلِيلُ الصَّلَاحَتِ وَعَمِلُوا ءَامَنُوا الَّذِينَ



Artinya : Daud berkata: "Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat".



b) Mudharabah

Pembiayaan usaha yang dapat diselaraskan dengan instrument obligasi. Perusahaan Pasangan Usaha memegang amanah dari Perusahaan Modal Ventura dimana modal yang ada merupakan titipan agar dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi SAW:

عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول الله تعالى : أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه
فإذا خانه خرجت من بينهما (رواه أبو داود و الحاكم)

"Dari Abu Hurairah, Allah berfirman: aku adalah kongsi ketiga dari dua orang yang berkongsi, selama salah seorang kongsi tidak mengkhianati yang lainnya, apabila ia telah mengkhianatinya, maka aku keluar dari perkongsian itu". (HR. Abu Daud dan Hakim).

c) Murabahah

Pembiayaan murabahah merupakan jual beli barang untuk keperluan investasi dan juga bahan baku yang digunakan untuk kepentingan modal kerja. Pembiayaan jenis ini dapat dilakukan apabila PMV bernegosiasi dengan pihak pengusaha yang ingin membeli barang investasi dalam bentuk mesin. Hal ini didukung Firman Allah SWT:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Ketiga kegiatan diatas akan terlaksana apabila telah memenuhi syarat perjanjian dengan bunyi sebagai aqad. Aqad merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan transaksi yang sesuai dengan syari’at Islam.

Menurut Kabis Investasi PT. Sarana Ventura TW, dalam proses pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura saat ini menggunakan sistem bagi hasil, perjanjiannya pun bagi hasil. Jadi bagi hasil tersebut adalah berapa persentase kesepakatan laba dan keuntungan yang kita atau mereka sepakati berapa persen dari keuntungan. Hal tersebut disepakati berapa persennya dengan tidak memakai bunga tapi memakai bagi hasil.

Selanjutnya PT. Sarana Ventura yang merupakan salah satu Perusahaan Modal Ventura Daerah (PMVD) lebih banyak bergerak pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Maka dalam kerjasamanya dengan Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) belum memungkinkan bagi PT. Sarana Ventura untuk mengandalkan pembiayaan modal ventura dalam bentuk penyertaan saham seperti umum dilakukan dalam bisnis modal ventura. Ia lebih fleksibel dalam memberikan jasa pembiayaannya.

Perusahaan modal ventura daerah apabila hendak menerapkan ketentuan tentang modal ventura yang sesungguhnya maka tujuan sebenarnya sebagaimana yang tertuang dalam peraturan kementerian keuangan tentang perusahaan modal ventura akan sulit tercapai. Ia harus menyesuaikan dengan kondisi setempat apalagi provinsi Yogyakarta yang sektor perekonomiannya lebih banyak di dukung oleh Usaha Mikro, Kecil & Menengah (UMKM). Dengan demikian hal tersebut kurang cocok apabila bentuk pembiayaannya dipaksakan dalam bentuk penyertaan modal saham (*equity participation*). Hal ini disebabkan karena pihak perusahaan masih mencari skema yang pas untuk diterapkan dalam perusahaan, apalagi dalam konsep penyertaan saham diharuskan untuk berbentuk Perusahaan Terbatas (PT).

Apabila PT. Sarana Ventura dalam kerjasamanya dengan perusahaan pasangan usaha (PPU) menggunakan cara penyertaan saham, maka dimungkinkan akan mengalami beberapa kesulitan. Prediksi-prediksi dari kesulitan-kesulitan yang akan di hadapi adalah seperti dibawah ini:

- Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) dari PT. Sarana Ventura adalah pengusaha kecil dan menengah yang pada umumnya belum siap untuk mengadakan kerjasama dengan bentuk penyertaan saham karena PPU tersebut selain harus mengubah anggaran dasar dari model perusahaannya juga harus mengubah status perusahaannya menjadi perusahaan yang berbadan hukum atau perseroan terbatas (PT).
- Bagi PT. Sarana Ventura sendiri pembiayaan dengan penyertaan saham akan lebih menyulitkan pada saat investasi. Hal ini disebabkan PT. Sarana Ventura akan mengalami

kesulitan dalam menjual saham yang di investasikan apabila perusahaan pasangan usaha (PPU) tersebut belum mempunyai reputasi yang baik dikalangan pengusaha. Oleh karena itu PT. Sarana Ventura dalam kerjasamanya dengan perusahaan pasangan usaha (PPU) akan melakukan pembiayaan penyertaan modal dalam bentuk pola bagi hasil.

Setiap Perusahaan Modal Ventura Daerah (PMVD) menetapkan kriteria investasi yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi setempat dan target market usahanya. Secara umum, beberapa kata kunci (*keywords*) layak diingat, misalnya: *survivability*, *uniqueness*, *value added*, *quick exit* (kelangsungan hidup PPU/*Investee*, keunikan produk, nilai tambah yang dihasilkan perusahaan yang berarti potensi peningkatan nilai perusahaan, dan terakhir, kecepatan modal ventura dapat melakukan divestasi dari investee tersebut.⁶

Khusus untuk PT. Sarana Ventura yang memang lebih ditujukan bagi pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Dari data penulis dapatkan setidaknya ada 2 jenis pembiayaan yang dilakukan oleh pihak PT. Sarana Ventura menurut tujuannya yaitu pembiayaan modal kerja dan investasi. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha. Sedangkan pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.⁷ Akan tetapi dalam hal pembiayaan investasi ada perbedaan pelaksanaan PT. Sarana Ventura terhadap definisi yang disebutkan sebelumnya. Dalam pelaksanaannya ia tidak mengenal pembiayaan yang bersifat konsumtif tapi hanya khusus kepada sektor usaha yang produktif. Usaha produktif merupakan kriteria usaha yang layak diberikan pendanaan selama dia punya usaha dan mampu untuk menjalankannya.

Hal tersebut disebabkan karena filosofi didirikannya perusahaan modal ventura daerah bertujuan untuk meningkatkan sektor usaha kecil dan menengah di daerah dengan menyesuaikan dengan kondisi setempat. Sebagaimana yang tertuang dalam visi dan misinya yakni memperkenalkan Modal Ventura (MV) sebagai salah satu jenis pembiayaan untuk usaha mikro, kecil dan menengah dan menjadikan pengusaha kecil dan menengah menjadi pengusaha yang profesional, tangguh dan memiliki jiwa kewirausahaan dan siap bersaing dalam skala nasional dan internasional.

Jenis pembiayaan yang dilaksanakan oleh PT. Sarana Ventura yang telah disebutkan sebelumnya yakni pembiayaan modal kerja dan investasi dalam pengalokasian dan akadnya tertentu berbeda-beda. Jika calon Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) tersebut mengajukan pembiayaan modal kerja maka akadnya bagi hasil (*revenue sharing*). Sementara jika calon Perusahaan Pasangan Usaha itu mengajukan pembiayaan investasi (jual-beli) maka akadnya murabahah. Pernyataan tersebut dikuatkan oleh Endhar S. Prihaton bahwa biasanya lembaga modal ventura ini menawarkan 2 (dua), yang pertama dengan sistem mudharabah sistem bagi hasil, kedua pasti sistemnya murabahah yaitu jual-beli.

Dalam praktek dilapangan sistem jual-beli (murabahah) lebih banyak penggunaannya daripada sistem mudharabah (bagi-hasil). Pelaksanaan jual-beli (*murabahah*) yang dilaksanakan oleh PT. Sarana Ventura terhadap Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) terlebih dahulu membeli barang yang dipesan oleh dan menjualnya kepada pelaku PPU. Menurut Muhammad, definisi murabahah secara fikih adalah akad jual-beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas

⁶ Khotibul Umam, *Modal Ventura (Alternatif Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi)*, Edisi Pertama (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2010), hlm. 90

⁷ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Edisi II Cet. I, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), hlm. 45

barang yang diperjual-belikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba/keuntungan dalam jumlah tertentu.⁸

Praktek *murabahah* (jual-beli) dalam perusahaan PT. Sarana Ventura terhadap perusahaan pasangan usaha dapat dimisalkan si calon PPU membutuhkan mobil rental new Xenia dan mengajukannya ke pihak perusahaan modal ventura sehingga otomatis terdapat transaksi jual beli. Kemudian pihak perusahaan modal ventura itu membeli kepada dialer Daihatsu secara tunai kemudian dijual ke PPU.⁹

Sedangkan sistem pembiayaan dengan pola bagi hasil (*mudharabah*) yang dilaksanakan oleh PT. Sarana Ventura dengan sistem bagi hasil atau partisipasi terbatas adalah jenis pembiayaan dengan kesepakatan pembagian presentase tertentu dari keuntungan perusahaan pasangan usaha untuk periode tertentu (pembulatan atau jangka waktu yang lain yang tepat guna) yang pembayarannya dapat diangsur dengan kesepakatan, baik jumlah maupun waktunya. Secara teori ada dua sistem pola bagi hasil yang dikenal saat ini yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing*.

Saat ini PT. Sarana Ventura menerapkan pola *revenue sharing*. *Revenue sharing* adalah merupakan perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.¹⁰ Pihak Perusahaan modal ventura dalam hal ini menggunakan pendekatan *revenue sharing* karena lebih efektif dan mudah apalagi sumber pembiayaan PT. Sarana Ventura selain dari investor juga ada dari pinjaman yang harus dikembalikan.

Disamping tersebut, sisi kelebihan dari PT. Sarana Ventura sendiri memiliki fleksibel dalam jasa pembiayaan khususnya terkait masalah denda. Dari data yang ditemui dilapangan, Dalam hal ini pihak perusahaan modal ventura terdapat ruang negosiasi artinya jika terjadi keterlambatan angsuran tidak ada denda yang terlalu mengikat bukan berarti tidak ada denda saat itu. Akan tetapi denda itu sangatlah kooperatif artinya pengkonfirmasiannya kalau mungkin hanya sekian beberapa hari tidak hitungan.¹¹

2. Penyaluran Pembiayaan

Seperti telah kita ketahui bersama di dalam bisnis modal ventura paling tidak ada dua pihak yang berkepentingan dalam melakukan transaksi yakni pihak perusahaan modal ventura dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau biasa disebut sebagai Perusahaan Pasangan Usaha (PPU). Sebelum suatu perusahaan modal ventura masuk ke dalam calon perusahaan pasangan usaha, tentu saja harus melewati rangkaian proses yang cukup kompleks. Dari mulai pembuatan proposal aplikasi sampai dengan saat perusahaan modal ventura yang menjadi mitra dari perusahaan pasangan usaha tersebut keluar (*exit*) atau melakukan proses divestasi.

Menurut Handowo Dipo, suatu perusahaan akan memiliki kemungkinan terbaik untuk memperoleh modal ventura jika memenuhi kriteria sebagai berikut:¹²

- a. Memiliki teknologi, prospek, cirri atau merek yang sulit ditiru dan disaingi.
- b. Memiliki potensi pertumbuhan penjualan jangka panjang yang tinggi dan *kontinyu*.

⁸ Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh & Keuangan*, Cet. II, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 016), hlm. 271

⁹ Wawancara dengan ESP (pelaku UKM) di Yogyakarta, tanggal 12 Agustus 2017 jam 09.30 WIB

¹⁰ Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh dan Keuangan*, Cet. II (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 016), hlm. 257

¹¹ Wawancara dengan ESP (pelaku UKM) di Yogyakarta, tanggal 12 Agustus 2017 jam 09.35 WIB

¹² Handowo Dipo, *Sukses Memperoleh Dana Usaha dengan Tinjauan Khusus Modal Ventura*, (Jakarta: PT. Pusaka Utama Grafiti, 1993), hlm. 16

- c. Tahap pertumbuhan perusahaan pasangan usaha.
- d. Tahap saat dan setelah divestasi.

Perusahaan modal ventura merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan Pasangan Usaha untuk jangka waktu tertentu. Istilah Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 18 / PMK.010/2012 dijelaskan bahwa Perusahaan Pasangan Usaha (*Investee Company*) yang selanjutnya disingkat PPU adalah perusahaan atau usaha mikro, kecil, dan menengah yang menerima bantuan pembiayaan dan / atau penyertaan dari PMV.

Modal Ventura secara teoritis merupakan sahabat usaha mikro, kecil dan menengah dalam menjalankan usahanya, karena modal ventura memberikan investasi dalam bentuk investasi modal. Pemerintah juga mengupayakan modal ventura untuk dapat menjadi alternatif pembiayaan ditujukan kepada perusahaan kecil atau masih baru tetapi berpotensi besar untuk berkembang dan prospek cerah, bidang teknologi atau nonteknologi, atau usaha yang mengandung terobosan baru.

Pada dasarnya modal ventura merupakan jenis pembiayaan yang disediakan sebagai '*risk capital*' ditujukan kepada perusahaan yang mempunyai gagasan yang unik tanpa kewajiban pemberian jaminan. Dasar utama pembiayaan jenis ini terletak pada keyakinan terhadap kekuatan gagasan dan keyakinan bahwa PPU akan berkembang dan memperoleh keuntungan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Untuk mengantisipasi resiko yang mungkin terjadi investasi modal ventura, dibutuhkan orang-orang beragat keahlian sehingga bermanfaat bagi peran aktif venture capitalist dalam membangun, mengembangkan dan merealisasikan prospek bisnis PPU yang memiliki resiko tinggi dan sumber daya yang terbatas.¹³

PT. Sarana Ventura dalam menyalurkan pembiayaannya terhadap perusahaan Pasangan Usaha memiliki tahap-tahap dan prosedur yang harus dilalui. Langkah awal yang dilakukan yaitu pengenalan terhadap calon Perusahaan Pasangan Usaha, mengetahui karakternya seperti apa. Setelah pengenalan tersebut barulah diketahui kebutuhan dia untuk apa.¹⁴

Untuk mendapatkan pembiayaan modal ventura, calon perusahaan pasangan usaha harus sudah mempunyai usaha yang baik dan menguntungkan atau mempunyai suatu konsep pengembangan usaha yang sangat prospektif. Langkah pertama yang perlu dilakukan oleh CPPU adalah mengajukan proposal ke PT. Sarana Ventura. Apabila CPPU yang bersangkutan tidak dapat membuat proposal sebagaimana yang dimaksud, maka PT. Sarana Ventura bersedia membuat proposal dimaksud. Sebelum membuat proposal tentu saja PT. Sarana Ventura melakukan peninjauan atau survey terhadap segala aspek yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh CPPU.

Setelah proposal aplikasi diajukan oleh CPPU, maka PT. Sarana Ventura kemudian akan melakukan kunjungan usaha ke tempat CPPU berada. Hasil dari kunjungan tersebut dijadikan dasar bagi PT. Sarana Ventura dalam melakukan proses *due diligent* terhadap CPPU. Artinya terhadap CPPU akan dianalisa dari semua aspek, yang meliputi aspek latar belakang usaha, aspek pemasaran (*marketing aspect*), aspek keuangan (*financial aspect*), aspek hukum (*legal aspect*), aspek resiko (*risk aspect*) dan antisipasinya. *Due diligent* perlu dilakukan sebelum permohonan pembiayaan dari CPPU diajukan ke Komite Investasi.

¹³ Safrina, *Peranan Modal Ventura Sebagai Alternatif Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah*, Jurnal Kanun, No. 59, Th.XV, 2013, hlm. 3

¹⁴ Wawancara dengan TW di kantor PT. Sarana Ventura, tanggal 24 Juli 2017 Jam 11.10 WIB.

Di dalam pengajuan proposal tersebut perlu dilampirkan beberapa dokumen, yaitu KTP suami istri, surat nikah, rekening tiga bulan terakhir, kartu keluarga, izin usaha (jika ada), bukti jaminan berupa BPKB / sertifikat hak atas tanah, dan perjanjian kredit yang telah dibuat dengan bank (jika ada).

Apabila secara prinsip, PT. Sarana Ventura menyetujui CPPU yang bersangkutan menjadi PPU-nya maka PT. Sarana Ventura akan memberikan draft perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil yang merupakan perjanjian baku (*standard contract*) untuk ditanda tangani oleh pihak PPU yakni suami istri kegiatan usaha dan PT. Sarana Ventura yang diwakili oleh Direktur Utamanya.

Setelah perjanjian di tanda tangani oleh kedua belah pihak, maka PPU akan mendapatkan fasilitas pembiayaan dari PT. Sarana Ventura dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) PPU wajib mengajukan permohonan kepada PT. Sarana Ventura selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pencarian fasilitas pembiayaan atau sesuai dengan jangka waktu yang disetujui oleh PT. Sarana Ventura.
- 2) PPU telah memenuhi semua jaminan-jaminan, janji-janji, pernyataan-pernyataan serta kesanggupan-kesanggupan yang ditetapkan dalam perjanjian ini.
- 3) PT. Sarana Ventura telah memperoleh jaminan yang cukup menurut pertimbangan tersendiri.
- 4) Tidak terdapat hal-hal atau kejadian-kejadian yang menurut pertimbangan PT. Sarana Ventura dapat mempunyai pengaruh buruk atau merugikan terhadap fasilitas pembiayaan yang akan diberikan oleh PT. Sarana Ventura kepada PPU.

Apabila persyaratan di atas telah dipenuhi, maka fasilitas pembiayaan akan diberikan oleh PT. Sarana Ventura dengan ketentuan bahwa PPU wajib membuat surat pernyataan penerima fasilitas pembiayaan dan kuitansi yang sah atas sejumlah dana yang diterimanya. Untuk lebih jelasnya mekanisme pembiayaan yang diberikan PT. Sarana Ventura terhadap PPU dapat dibuat diagram sebagai berikut:



Gambar 2. Proses Pembiayaan PT. Sarana Ventura terhadap PPU

Keterangan :

1. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh pihak PT. Sarana Ventura adalah menawarkan produk pembiayaan terhadap Calon Perusahaan Pasangan Usaha (CPPU) setelah penawaran tersebut dari CPPU tertarik maka diajukanlah proposal aplikasi kepada PT. Sarana Ventura. Apabila CPPU tidak

dapat membuat proposal yang dimaksud maka PT. Sarana Ventura akan membuat proposal dengan terlebih dahulu melakukan survey terhadap CPPU yang bersangkutan. Proposal diajukan dengan melampirkan KTP suami-istri, Surat nikah, Rekening tiga bulan terakhir, Kartu keluarga, Izin usaha (jika ada), Bukti Jaminan (BPKB/Sertifikat Tanah), rekening Koran dari bank (jika ada).

2. Langkah kedua adalah melakukan proses *due diligence* dengan mengunjungi usaha untuk mendapatkan data-data yang akan dijadikan dasar seperti aspek latar belakang usaha, aspek pemasaran, aspek keuangan, aspek hukum, aspek resiko dan antisipasi resiko.
3. Langkah ketiga adalah mengajukan permohonan pembiayaan kepada komite investasi dengan menyertakan hasil *due diligence* yang telah dilakukan. Dalam komite tersebut terdiri dari divisi legal, praisel, direksi, administrasi keuangan dan remedial yang bertujuan menentukan layak tidaknya pencairan dana terhadap CPPU.
4. Langkah keempat adalah penandatanganan kontrak (akad) pembiayaan secara notaris, dengan terlebih dahulu membuat surat pernyataan penerimaan fasilitas pembiayaan dan kuitansi yang sah atas sejumlah uang yang akan diterimanya dengan di hadir oleh pihak PT. Sarana Ventura, CPPU, dan notaris.
5. Langkah terakhir adalah pencairan fasilitas pembiayaan kepada PPU.

Adapun kegiatan pembiayaan modal ventura yang dilakukan oleh PT. Sarana Ventura dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan belum sepenuhnya diterapkan seperti yang tertera dalam peraturan menteri keuangan dan otoritas jasa keuangan untuk jenis sebagai berikut¹⁵:

- a. Pengembangan suatu penemuan baru;
- b. Pengembangan perusahaan/UMKM yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana;
- c. Membantu perusahaan/UMKM yang berada pada tahap pengembangan
- d. Membantu perusahaan/UMKM yang berada dalam tahap kemunduran
- e. Pengembangan proyek penelitian dan rekayasa;
- f. Pengembangan penggunaan berbagai teknologi baru, dan alih teknologi baik dari dalam maupun luar negeri;
- g. Membantu pengalihan pemilikan perusahaan.

PT. Sarana Ventura yang merupakan salah satu Perusahaan Modal Ventura Daerah (PMVD) yang sampai saat ini belum maksimal dalam menyalurkan pembiayaannya khususnya terhadap usaha mikro yang masih kesulitan dana karna tidak mempunyai jaminan. Berdasarkan beberapa literatur dan peraturan-peraturan pemerintah No. 18/PMK.010/2012 yang terkait dengan modal ventura, disebutkan bahwa modal ventura merupakan suatu bentuk pemberian modal kepada suatu perusahaan dalam bentuk penyertaan modal dimana dalam hal ini perusahaan modal ventura tidak mempersyaratkan jaminan (agunan). Sehingga perusahaan PT. Sarana Ventura harus memberikan alternatif kebijakan terhadap para pelaku usaha yang sedang berkembang dan prospek namun mereka tidak mempunyai jaminan agar ruh perusahaan modal ventura sebagai sahabat usaha mikro, kecil dan menengah terus tercipta.

3. Pembinaan Manajemen

Modal ventura merupakan investasi aktif dimana pemberian modal usaha biasanya disertai dengan keterlibatan perusahaan modal ventura ke dalam manajemen perusahaan pasangan usaha sehingga diharapkan nanti dapat mengamankan investasi dan memberi nilai tambah kepada

¹⁵ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 Tentang Perusahaan Modal Ventura Pasal 3 (Kegiatan Usaha)

Perusahaan Pasangan Usaha (PPU). Ada dua bentuk bantuan manajemen yang dapat diberikan yaitu pembinaan dan pendampingan manajemen.

Pembinaan manajemen dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Secara langsung dilakukan dengan mengunjungi PPU untuk memberikan masukan dalam rangka peningkatan kinerja perusahaan. Dapat pula dilakukan dengan tindakan *visit* dan *call* atas PPU. Artinya, PMV yang diwakili oleh *Venture Capital Officer* (VCO) langsung berhubungan dengan para pengelola perusahaan dengan memberikan koreksi dan masukan dalam rangka meningkatkan kinerja PPU yang bersangkutan. Baik dalam bentuk manajemen usaha, operasi, maupun keuangan. Secara regular ditujukan bagi PPU yang masih lemah manajemennya sehingga diperlukan pembinaan intens.¹⁶

Pembinaan secara tidak langsung dilakukan dengan cara mengikut sertakan perusahaan dalam pelatihan (*training*) dan pendidikan yang bertujuan meningkatkan kemampuan manajerial dan pemasaran perusahaan.¹⁷ Hal ini dapat dilakukan dengan bekerja sama Pembinaan manajemen ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur bagi perusahaan modal ventura dalam menilai karakter dan kesungguhan tokoh kunci (*key person*) PPU dalam mengelola usahanya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura dijelaskan bahwa kegiatan usaha perusahaan modal ventura dalam memberikan pembiayaan dengan bentuk penyertaan modal kepada perusahaan pasangan usaha dapat disertai dengan pemberian pelatihan dan pendampingan kepada PPU dibidang administrasi, akuntansi, manajemen, dan pemasaran, serta bidang lainnya yang mendukung kegiatan usaha PMV.¹⁸

Pendampingan juga merupakan Karakteristik modal ventura yang membedakannya dengan jenis pembiayaan lain. Dalam aspek manajemen diantaranya tahap perencanaan bertujuan untuk menentukan arah dan tujuan dengan menentukan apa yang harus dilakukan agar perusahaan pasangan usaha dapat berkembang secara optimal dan mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya.¹⁹ Tahap selanjutnya ialah pengawasan yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura guna mengukur dan menilai kemajuan maupun kemunduran dari perusahaan pasangan usahanya, sehingga apabila terdapat kelemahan-kelemahan akan dapat terdeteksi sejak dini.

Dalam prakteknya, khususnya yang ada dalam PT. Sarana Ventura sebelum memberikan pembiayaan kepada Calon Perusahaan Pasangan Usaha (CPPU) terlebih dahulu ia mempelajari laporan keuangan CPPU. Dari fakta tersebut dapat dilihat kebutuhan-kebutuhan yang di inginkan seperti berapa kebutuhan modal kerjanya, berapa investasinya. Sehingga otomatis dari situ ia harus mempunyai catatan laporan usaha. Terkadang pula dulu pas perusahaan modal ventura ketika ada pelatihan, seminar, pameran contohnya ekspor-impor maka pihak perusahaan modal ventura akan mengundang PPU untuk di ikutkan.²⁰

Pemberian pelatihan-pelatihan terhadap pelaku usaha yang masih lemah manajemennya sangatlah penting dilaksanakan. Salah satu contohnya dalam meningkatkan akses pasar. Menurut Mukti Fajar, kebanyakan UMKM biasanya sanggup memproduksi berbagai produk. Akan tetapi, kualitas, desain dan harga kurang cocok untuk selera dan kemampuan konsumen. Sehingga

¹⁶ Khotibul Umam, *Modal Ventura (Alternatif Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi)*, Edisi Pertama, Cet. I, (Yogyakarta: BPFE, 2010), hlm. 73

¹⁷ Safrina, "Peranan Modal Ventura Sebagai Alternatif Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah", Kanun Jurnal, NO. 59, tahun XV (April 2013), hlm. 133

¹⁸ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 Tentang Perusahaan Modal Ventura, Bab. II (Kegiatan usaha), Pasal 10.

¹⁹ Jakfar Kasim, *Studi Kelayakan Bisnis*, Edisi Kedua, Cet. Ke-7 (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hlm. 162

²⁰ Wawancara dengan TW di kantor PT. Sarana Ventura, tanggal 24 Juli 2017 Jam 11.30 WIB.

berdampak pada kurang lakunya produk UMKM maka perlu ada pelatihan keterampilan dan manajemen untuk meningkatkan kemampuan UMKM dalam memproduksi produk yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan konsumen.²¹

Selanjutnya untuk saat ini usaha yang telah berkembang dan tidak membutuhkan pelatihan-pelatihan usaha, maka PT. Sarana Ventura hanya melakukan lebih kepada monitoring. Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa tidak semua perusahaan pasangan usaha yang mendapat pembinaan dan pendampingan manajemen dan hanya perusahaan tertentu yang lemah dalam manajemennya. Disamping itu karena satu dan lain hal lebih disebabkan karena jumlah PPU berupa UMKM jumlahnya banyak. Untuk itu PT. Sarana ventura melakukan kegiatan monitoring minimal dua kali dalam satu bulan.

Fungsi monitoring yang dilakukan oleh PT. Sarana Ventura adalah untuk mengetahui secara detail manfaat pembiayaan yang telah diberikan oleh PT. Sarana Ventura terhadap perusahaan pasangan usahanya, mengetahui omzet penjualan produk dari PPU, serta mengetahui kemungkinan adanya permasalahan penting yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilakukan PPU. Hasil monitoring yang dilakukan PT. Sarana Ventura, apabila diketahui bahwa PPU mengalami kesulitan dalam hal pemasaran (marketing) atau kesulitan manajemen maka kemudian PT. Sarana Ventura akan menerjunkan orang-orangnya untuk membantu mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut.

Pada dasarnya monitoring, sebagaimana yang telah dilakukan oleh PT. Sarana Ventura merupakan salah satu sarana dalam melakukan dampingan manajemen dalam bentuk pembinaan manajemen terhadap PPU. Monitoring sendiri berarti suatu aktivitas yang dilakukan oleh pihak perusahaan modal ventura guna mengikuti perkembangan usaha perusahaan pasangan usaha, dana yang telah disalurkan dan aset yang dimiliki oleh perusahaan pasangan usaha untuk menjamin pengembalian dana atau pembiayaan yang telah disalurkanannya kepada PPU.²²

Keberadaan PT. Sarana Ventura dalam memberikan pembinaan dan pendampingan manajemen terhadap perusahaan pasangan usaha sangatlah fleksibel. Artinya bantuan manajemen akan diberikan jika memang dianggap perlu. Contohnya jika memang PPU tidak menjumpai permasalahan manajerial, maka PT. Sarana Ventura tidak akan turut serta memberikan bantuan manajemen. Namun sebaliknya jika kondisi riil menunjukkan bahwa PPU mengalami kesulitan manajerial, maka PT. Sarana Ventura akan ikut serta memberikan bantuan manajemen ke dalam PPU yang bersangkutan.

Disamping itu, pembinaan dan pendampingan manajemen yang diberikan oleh PT. Sarana Ventura terhadap perusahaan pasangan usaha seperti pameran, seminar, pelatihan ekspor-impor tidak mengenakan biaya apapun. Dalam artian tidak ada tambahan biaya yang dikenakan oleh pihak perusahaan pasangan usaha. Meski demikian, jika perusahaan pasangan usaha mengajak kerabatnya atau temannya yang bukan mitra dari PT. Sarana Ventura barulah dikenakan biaya.²³

Dari pengertian monitoring sebagaimana yang telah disebut di atas, lebih lanjut dapat dikemukakan beberapa hal. Menurut Hasanuddin Rahman bahwa monitoring dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu:²⁴

²¹ Mukti Fajar, *UMKM Di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi*, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 225

²² Hasanuddin Rahman, *Segi-Segi Hukum & Manajemen Modal Ventura Serta Pemikiran Alternatif ke Arah Model-Model Ventura yang sesuai dengan Kultur Bisnis di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 141

²³ Wawancara dengan TW di kantor PT. Sarana Ventura, tanggal 24 Juli 2017 Jam 11.38 WIB.

²⁴ Hasanuddin Rahman, *Segi-Segi Hukum & Manajemen Modal Ventura Serta Pemikiran Alternatif ke Arah Model-Model Ventura yang sesuai dengan Kultur Bisnis di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 141-143

a. Monitoring terhadap usaha PPU.

Monitoring ini merupakan kegiatan yang paling utama dan paling penting dalam rangka mengevaluasi kelayakan pembiayaan yang telah diberikan. Dengan adanya monitoring ini mendatangkan manfaat bagi PPU dalam hal mempertajam penilaian kelayakan pembiayaan yang telah disalurkan untuk seterusnya dapat dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap *covenant* agar dapat dilakukan tindakan-tindakan dengan baik, benar, dan cermat. Sedangkan tujuannya adalah untuk menjaga kondisi pembiayaan dari resiko nonperforming, sehingga seluruh pembiayaan yang telah disalurkan dapat berkualitas dan mendatangkan keuntungan (*profitable*).

b. Monitoring terhadap penggunaan dana investasi.

Tujuan dari dilakukannya monitoring ini adalah untuk mengevaluasi kewajaran penggunaan penggunaan dana, agar tidak terjadi side streaming.²⁵ Monitoring ini dapat dilakukan secara langsung berupa kunjungan ke tempat usaha PPU, maupun secara tidak langsung dengan melihat rekening bank milik PPU atau dengan meminta laporan penggunaan dana dari PPU yang bersangkutan.

c. Monitoring terhadap aset perusahaan pasangan usaha.

Monitoring jenis ini lebih ditekankan pada identifikasi masalah kemungkinan menurunnya nilai aset, baik karena terhadap pengurangan secara yuridis dan fisik maupun karena terdapat pengurangan secara yuridis dan fisik maupun karena adanya penyusutan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang sehat.

Pengembangan usaha kecil di Indonesia umumnya dan Yogyakarta khususnya membutuhkan lembaga keuangan yang ramah terhadap kepentingan usaha mereka. Apalagi sektor usaha kecil dan menengah yang ada di Yogyakarta sebagian besar bergerak disektor jasa dan sektor perdagangan. Dengan demikian dengan adanya PT. Sarana Ventura diharapkan dapat memberikan bantuan dana sekaligus bantuan manajemen untuk mengembangkan keberadaan PPU yang memang mayoritas terdiri dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan pada pemaparan di atas secara singkat dapat dikatakan bahwa pembinaan dan pendampingan manajemen terhadap perusahaan pasangan usaha yang dilakukan PT. Sarana Ventura terhadap PPU pada umumnya berupa kegiatan monitoring dan pada saat kondisi tertentu memang menghendaki PT. Sarana Ventura dapat memberikan bantuan manajemen, baik melalui pembinaan manajemen seperti pelatihan, seminar, pameran dan lain-lain maupun penempatan manajemen ke dalam PPU.

1. Implementasi Pembiayaan Modal Ventura PT. Sarana Ventura terhadap UMKM ditinjau dari Perspektif Masalah

Penelitian atas implementasi pembiayaan modal ventura PT. Sarana Ventura terhadap UMKM dikaitkan dengan nilai-nilai kemaslahatan dalam penyaluran (distribusi) modal ventura dilaksanakan oleh PT. Sarana Ventura yakni, *Maslahah* atau biasa disebut masalahat dalam ekonomi Islam merupakan sebuah rahmat karena ia dapat mendatangkan kedamaian dan kebahagiaan. Definisi *masalahah* dalam bahasa arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti yang umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau ketenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *masalahah*.

²⁵ *Side Streaming* adalah penggunaan dana investasi yang tidak sesuai dengan tujuan penggunaan dana semula misalnya dana investasi digunakan untuk kepentingan konsumtif.

Menurut Abū Bakar Ismāil Muḥammad Mīqā, dalam mengacu batasan *maslahah* ada dua kategori yang dapat dibedakan yakni pertama, *maslahah al-ammah* yaitu *maslahah* yang pemeliharaannya menentukan kebaikan dan kesejahteraan segenap masyarakat atau sebagian besar masyarakat, tanpa melihat pada satuan-satuan individu dari mereka. Kedua, *al-maslahah al-khāssah* yaitu *maslahah* yang pemeliharaannya menentukan kebaikan dan kesejahteraan yang bersifat individual, dari yang bersifat individual ini akan mengarah kepada kebaikan dan kesejahteraan yang bersifat kolektif (publik).²⁶

Maslahah tidak hanya terbatas dalam masalah ibadah, tetapi juga dalam konteks muamalah. Prinsip dasar dalam muamalah adalah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan hājat yang ada disekitarnya. Hukum dasar dari muamalah dengan segala jenisnya adalah boleh (*mubah*), dengan syarat selagi tidak ada dalil yang melarangnya, baik berupa nass al-Qur'an dan sunnah, maupun prinsip dasar muamalah itu sendiri. Hal ini sejalan dengan sebuah kaedah *uṣūliyyah* yang berbunyi:

الأصل في المعاملات الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمها

Artinya: "Pada dasarnya persoalan muamalah itu dibolehkan sampai ada dalil lain yang menunjukkan atas pengharamannya".

Dalam kesempatan ini penulis berusaha memaparkan konsep *maslahah* dari sisi muamalah terhadap perusahaan pembiayaan PT. Sarana Ventura dalam menyalurkan atau mendistribusikan modal usaha atau membiayai Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) dalam hal ini merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Sebagaimana diketahui persoalan utama dalam *maslahah* adalah *maslahah* kelangkaan relatif, yaitu ketidakmerataan sumber daya terjadi kelangkaan, dan konflik tujuan hidup. Tiga aspek mendasar yang menjadi tugas dari ilmu ekonomi yang didasari nilai-nilai ekonomi Islam, salah satunya adalah konsep distribusi atau penyaluran (bagaimana komoditas/jasa tersebut disalurkan). Dalam hal ini masalah distribusi atau penyaluran sangat erat kaitannya dengan lembaga pembiayaan yang mendistribusikan atau menyalurkan modal usahanya terhadap pelaku usaha.

Kata distribusi disini memiliki arti menyalurkan. Dalam kamus bahasa Indonesia, pengertian distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat; pembagian barang keperluan sehari-hari (terutama dalam masa darurat) oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dan sebagainya.²⁷

Menurut Ahmad Sumiyanto, pembiayaan adalah aktivitas menyalurkan dana yang terkumpul kepada anggota pengguna dana, memilih jenis usaha yang akan dibiayai agar diperoleh jenis usaha yang produktif, menguntungkan dan dikelola oleh anggota yang jujur dan bertanggung jawab.²⁸ Sedangkan menurut Adiwarman Karim, pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu memberikan fasilitas yaitu pemberian fasilitas penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan pihak defisit unit.²⁹

²⁶ Abū Bakar Ismāil Mīqā, *Al-Ra'yu wa Atsaruhu Fi Madrasat Al-Madinah: Dirāsah Manhājiyyah Taṭbiqiyah Tutsbitu Salāhiyyat Al-Syarī'ah Li Kulli Zamān Wa Makān*, (Beirut: Mu'assasat Al-Risālah, 1405 H/1985 M), hlm. 338

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://www.kbbi.co.id>, pada hari Senin, tanggal 1 November 2017, jam. 22.31 WIB.

²⁸ Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern*, (Yogyakarta : PT. ISES Consulting Indonesia, 2008), hlm. 165

²⁹ Adiwarman Karim, *Perbankan Syariah: Peluang, Tantangan dan Strategi Pengembangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 160

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya PT. Sarana Ventura merupakan perusahaan pembiayaan yang memiliki visi & misi dalam memperkenalkan Modal Ventura (MV) sebagai salah satu jenis pembiayaan untuk usaha mikro, kecil dan menengah dan menjadikan pengusaha kecil dan menengah menjadi pengusaha yang profesional, tangguh dan memiliki jiwa kewirausahaan dan siap bersaing dalam skala nasional dan internasional.

Dalam prakteknya yang dijelaskan sebelumnya, PT. Sarana Ventura dalam menyalurkan atau mendistribusikan modal usaha kepada perusahaan pasangan usaha menggunakan konsep kemitraan (bagi hasil) dengan sistem *revenue sharing*. Jenis pola bagi hasil *revenue sharing* ini merupakan pembagian atas hasil usaha berdasarkan pendapatan.

Sementara itu, Sihabudin dalam penelitiannya menyatakan bahwa praktek modal ventura model konsep Indonesia yang berbentuk bagi hasil, sebenarnya sudah terjadi pada masyarakat Indonesia. Contoh praktek modal ventura misalnya, di desa, bahwa pemilik tanah yang sekaligus sebagai *financial investor* menyerahkan tanahnya untuk digarap serta menyalurkan dana untuk pembelian bibit dan pupuk kepada seorang atau sekelompok petani penggarap agar menanam tanaman tertentu yang marketable yang hasil atau keuntungannya dibagi berdasarkan kesepakatan.³⁰

Dalam hal penyaluran atau distribusi modal yang menjadi perhatian yaitu menurut Ruslan Abdul Ghofur Nur, ada beberapa prinsip kemaslahatan yang mendasari proses distribusi dalam ekonomi Islam yang terlahir dari Q.S. al-Hasyr (59): yaitu larangan riba, larangan gharar, dan keadilan dalam distribusi.³¹ Ketiga instrumen tersebut jika dapat di implementasikan dalam lembaga pembiayaan maka dapat memberikan kemaslahatan bersama tidak hanya untuk perusahaan akan tetapi berdampak domino terhadap perusahaan pasangan usaha atau UMKM.

1. Terhindar Riba

Perusahaan modal ventura dapat dikategorikan sebagai investasi jangka panjang dengan tujuan utama dan sebagai kompensasi atas resiko tinggi dari investasinya adalah peroleh keuntungan, bukan pendapatan bunga atau *dividen*.³² Bunga dalam ilmu ekonomi Islam identik dengan riba. Riba berarti bertumbuh, menambah, atau berlebih. Adapun pengertian tambah dalam konteks riba ialah tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan syara', apakah tambahan itu berjumlah sedikit maupun berjumlah banyak seperti yang di isyaratkan dalam al-Qur'an.³³

Dalam ajaran Islam yang mengatur tentang ekonomi, unsur pertama yang dilarang Islam adalah bunga (riba). Islam menganggap bunga sebagai suatu kejahatan ekonomi yang menimbulkan penderitaan masyarakat, baik itu secara ekonomis, sosial, maupun moral. Oleh karena itu, al-Qur'an melarang kaum muslim untuk memberi ataupun menerima bunga. Tetapi, karena kejahatan ini sangat berakar dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, maka hukum mengenai hal itu

³⁰ Sihabudin, "Reevaluasi Pembiayaan Perusahaan Melalui Modal Ventura di Indonesia", Jurnal Arena Hukum, Vol. 9, no. 2, 2016, hlm. 5

³¹ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 76

³² Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 0

³³ Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh & Keuangan*, Cet. II (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 116), hlm. 135

diperkenalkan secara berangsur-angsur untuk menghindari hal-hal yang tidak mengenakan dan menyinggung masyarakat.³⁴

PT. Sarana Ventura merupakan perusahaan modal ventura daerah yang melakukan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal dengan tidak menuntut adanya pembayaran bunga pinjaman. Artinya peminjam modal bebas bunga pinjaman, sebagaimana hasil wawancara dengan pihak perusahaan pasangan usaha (UMKM) sebagai berikut:

*"Mungkin awal-awal saya dulu merasakan iya. Untuk yang sekarang-sekarang ini itu udah sangat jauh berbeda. Hanya memang nanti saya perlu kroscek ulang. Mungkin dulu yang terakhir bukan yang sekarang ya..., untuk kredit dulu saya lupa apakah saya mengangsur itu masih ada bunga-berbunga atau pinalti yang jumlahnya mungkin tidak signifikan nanti saya cek ulang. Kalau yang sekarang ini jelas tidak ada mas."*³⁵

Dari penjelasan diatas dapat dikemukakan bahwa PT. Sarana Ventura dulu pernah menerapkan pinjaman dengan bunga denda berjalan, namun seiring perjalanannya saat ini terjadi reformasi dalam menyalurkan pembiayaan terhadap perusahaan pasangan usaha (PPU) atau kepada UMKM. Hal tersebut bertujuan untuk mengikuti sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan sengitnya pengaruh dominasi perbankan dalam hal pembiayaan terhadap pelaku UMKM.

Secara khusus jika dihubungkan dengan masalah distribusi (penyaluran), maka riba dapat menjadi eksploitasi sosial dalam berbagai bentuk hubungan finansial yang tidak adil dan seimbang. Pemilik modal dapat melakukan apa saja yang dikehendakinya, di antaranya mengambil keuntungan yang berlipat ganda untuk dirinya pada orang lain yang membutuhkan dana, maka tanpa disadari ketidakadilan dapat terjadi pada transaksi ini. Pihak yang membutuhkan dana cenderung dalam kondisi yang lemah, karena membutuhkan dana untuk mencukupi kebutuhan kehidupannya maupun usahanya, namun tidak memiliki kemampuan finansial untuk mencukupinya.

2. Terhindar Gharar

Gharar dalam Islam sering di artikan sebagai ketidakpastian dalam transaksi. Menurut ahli fikih, gharar adalah sifat dalam muamalah yang menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti (*mastur al-'āqibah*).³⁶ Secara operasional, gharar bisa diartikan kedua belah pihak dalam transaksi tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang sehingga pihak kedua dirugikan.

Konsep gharar dapat dibagi menjadi dua kelompok, pertama, adalah unsur resiko yang mengandung keraguan, probabilitas dan ketidakpastian secara dominan. Kedua, unsur meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya.

Gharar hukumnya dilarang dalam syariat Islam, oleh karena itu melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur ghararnya itu hukumnya tidak boleh. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi (ditipu) karena ada suatu yang *unknown to one party*.

³⁴ Budi Rachmat, *Modal Ventura: Cara Mudah Meningkatkan Usaha Kecil & Menengah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 49

³⁵ Wawancara dengan ESP (pelaku UKM) di Yogyakarta, tanggal 12 Agustus 2017 jam 10.00 WIB

³⁶ Oni Sahroni, Adiwarman A. Karim., *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 94

PT. Sarana Ventura sebelum pencairan modal usaha untuk perusahaan pasangan usaha terdapat sebuah perjanjian atau dalam Islam disebut akad. Sebagaimana hasil wawancara terhadap divisi legal yaitu:

"Selalu setiap kali kita mau teken kontrak kita akan bacakan konfirmasi yang tadi saya ceritakan. Jadi konfirmasi itu akan kita bacakan kedua belah pihak nanti misalnya disitu juga ada suami-istri dari pasangan usaha, ada VCO juga. Kami dari legal akan membacakan konfirmasi bahwa ketentuannya seperti ini. Apakah masing-masing setuju ? Kalau Masing-masing setuju kemudian masing-masing tanda tangan terus nanti itu yang akan dituangkan di, notaris juga ada disitu. Jadi pada saat pembacaan konfirmasi itu ada notaris juga, notaris juga akan membacakan ulang terkait dengan apa isi perjanjiannya seperti tu."³⁷

Fungsi dari sebuah dalam perjanjian sangatlah penting. Perjanjian merupakan sebuah akad antara pihak perusahaan dengan calon perusahaan pasangan usaha. Dalam perspektif ekonomi Islam, perjanjian bagi hasil (mudharabah) dan jual-beli (murabahah) harus memenuhi rukun-rukunnya. Adapun rukun yang dimaksud dalam bagi hasil yaitu adanya *shāhibul māl* (pemilik modal), *mudhārib* (pelaksana/usahawan), modal, usaha, keuntungan dan *ijab qabūl*. Sedangkan untuk rukun jual-beli yakni adanya penjual, pembeli, obyek jual-beli, harga dan *ijab qabul*.³⁸

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat dikemukakan bahwa PT. Sarana Ventura telah melakukan transaksi atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak (sama ridha) dan memberikan informasi yang jelas dalam isi kontrak perjanjian antara perusahaan dan calon pasangan usaha sehingga dikemudian hari tidak ada pihak yang merasa dicurangi (ditipu) karena ada suatu yang *unknown to one party*.

Asas *'an tarādīn* atau suka sama suka yaitu dalam bermuamalah dengan tidak ada unsur paksaan. Asas *adamul gharār* berarti dalam muamalah tidak boleh ada gharar yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak dirugikan.³⁹ Adapun *maqshad* (tujuan) dilarangnya gharar, agar tidak ada pihak-pihak akad dirugikan karena tidak mendapatkan haknya dan agar tidak terjadi perselisihan dan permusuhan di antara mereka.

3. Keadilan dalam Distribusi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, keadilan merupakan kata sifat yang menunjukkan perbuatan, perlakuan adil, tidak berat sebelah, tidak berpihak, berpegang kepada kebenaran, proporsional.⁴⁰ Sedangkan kata keadilan dalam bahasa arab berasal dari kata *'adala* yang dalam al-Qur'an terkadang disebutkan dalam bentuk perintah ataupun dalam bentuk kalimat berita. Kata *'adl* didalam al-Qur'an memiliki aspek dan objek yang beragam, begitu pula pelakunya.

Menurut Ruslan Abdul Ghofur Noor dalam bukunya "konsep distribusi dalam ekonomi Islam" yang dikutip dari hasil penelitian M. Quraish Shihab bahwa *'adl* dalam arti "sama", pengertian ini yang paling banyak terdapat di dalam al-Qur'an, antara lain pada Q.S. *an-Nisā* (4):3, 58, dan 129; Q.S. *asy-Syūrā* (42):15; Q.S. *al-Mā'idah* (5):8; Q.S. *an-Nahl* (16):76, 90; Q.S. *al-Hujurāt* (49):9. Kata

³⁷ Wawancara dengan SM di kantor PT. Sarana Ventura, tanggal 25 Juli 2017 Jam 11.30 WIB.

³⁸ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Edisi Kedua, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), hlm. 54,

³⁹ Irfan Zahari, *Realisasi Sistem Bagi Hasil Modal Ventura ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Amwal Ekonomi Islam, Vol. 2/No. 2/2013, hlm. 20

⁴⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke -3 (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), lm. 6-7

'*adl* dengan arti "sama (persamaan)" pada ayat-ayat tersebut yang dimaksud adalah persamaan di dalam hak.

Selanjutnya kata '*adl* dalam al-Qur'an juga bermakna "seimbang". Pengertian ini ditemukan dalam Q.S. *al-Mā'idah* (5):95 dan Q.S. *al-Infithār* (82):7. Pada ayat yang disebutkan terakhir, misalnya dinyatakan:

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ﴿١﴾

Artinya: "Yang Telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh) mu seimbang".

Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok atau bentuk yang di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian. Sehingga jika ada salah satu darinya berlebih atau berkurang dari kadar atau syarat yang seharusnya, maka pasti tidak akan terjadi keseimbangan (keadilan).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa keadilan merupakan sistem segala sesuatu. Jika urusan dunia ditegakkan dengan keadilan, maka dia akan tegak, meskipun pemiliknya tidak memiliki bagian di akhirat dan jika urusan dunia tidak ditegakkan dengan keadilan, maka dia tidak akan tegak, meskipun pelakunya memiliki iman yang mendapatkan balasan di akhirat.⁴¹

Dari berbagai makna adil dan keadilan, serta implementasinya di atas, dapat dipahami bahwa keadilan dalam distribusi merupakan satu kondisi yang tidak memihak pada salah satu pihak atau golongan tertentu dalam ekonomi, sehingga menciptakan keadilan merupakan kewajiban yang tidak bisa dihindari dalam ekonomi Islam.

Keadilan dalam PT. Sarana Ventura dapat dilihat dari sisi distribusi atau penyaluran modal usaha kepada perusahaan pasangan usahanya (UMKM). Apakah dalam distribusi atau penyaluran pembiayaan yang diterapkan oleh PT. Sarana Ventura telah memenuhi objek yang dibiayai secara keseluruhan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK/010/2012 tentang perusahaan modal ventura. Perusahaan Pasangan usaha (PPU) yang dimaksud disini adalah para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Namun dalam prakteknya dilapangan hanya usaha-usaha yang berkembang sajalah yang dapat menerima pembiayaan. Sebagaimana hasil wawancara dengan pimpinan perusahaan PT. Sarana Ventura yang diwakili oleh Tri Widyawati bahwa:

*"Kalau usaha baru sebenarnya kita bisa membiayai, tapi yang benar-benar baru itu sampai sekrang belum ada. Kebanyakan saat ini lebih kepada usaha yang berkembang. usaha yang sedang berjalan dia butuh mengembangkan usahanya itu lebih banyak distu kita sekarang".*⁴²

Dalam hal mekanisme penyaluran modal usaha kepada seluruh perusahaan pasangan usaha atau biasa disebut Usaha Mikro, Kecil dan menengah (UMKM), PT. Sarana Ventura membatasi plafon pembiayaannya padahal tujuan modal ventura adalah untuk menyentuh dan mengangkat usaha-usaha kecil agar dapat berkembang, sebagaimana hasil wawancara dengan informan dilapangan yaitu:

⁴¹ Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), hlm. 412

⁴² Wawancara dengan pimpinan perusahaan PT. Sarana Ventura (diwakili TW) di kantor PT. Sarana Ventura, tanggal 25 Juli 2017 Jam 10.30 WIB.

“kita punya sekarang kita batasi minjamnya 50 juta ke atas, sebelumnya kita pernah membiayai dibawah 50 juta mikro, cuman mikro itu akhirnya membuat kita tidak syariah maksudnya karena apa saat kita ngomong sama mikro banget itu, yaa mohon maaf pola pendidikan mereka itu berbeda jadi samalah dengan mikro yang lain”.⁴³

Tujuan keberadaan perusahaan modal ventura di Indonesia pada hakikat awalnya untuk memberdayakan perusahaan kecil dan menengah yang seringkali mengalami kesulitan permodalan. Namun kenyataannya dalam praktek dilapangan konsep modal ventura belum sepenuhnya dijalankan dimana perusahaan kecil tetap sulit untuk memperoleh permodalan disebabkan tidak memenuhi persyaratan *bankable*. Padahal dalam konsep modal ventura yang termaktub dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK/010/2012 tentang perusahaan modal ventura dijelaskan bahwa kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura (PMV) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat disertai dengan pemberian pelatihan dan pendampingan kepada PPU di bidang administrasi, akuntansi, manajemen, dan pemasaran, serta bidang lainnya yang mendukung kegiatan usaha PMV.⁴⁴

Dari pemaparan diatas, menurut penulis bahwa PT. Sarana Ventura belum sepenuhnya mengimplementasikan kata adil (sama, seimbang) perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya) dalam menyalurkan modal usaha ke sektor usaha-usaha kecil. Mereka hanya memberikan pembiayaan atau pendanaan kepada usaha-usaha yang telah berkembang saat ini. Padahal hakikat tujuan modal ventura untuk mengangkat dan mengembangkan usaha kecil dan itulah fungsi dari pembiayaan usaha yang tertera dalam peraturan Menteri Keuangan No.18/PMK/010/2012.

Dari berbagai makna adil dan keadilan serta implemntasinya diatas, dapat dipahami bahwa keadilan dalam distribusi (penyaluran) pembiayaan modal usaha merupakan suatu kondisi yang tidak memihak dalam artian tidak hanya untuk usaha-usaha besar saja namun dapat secara keseluruhan. Sehingga menciptakan keadilan merupakan kewajiban yang tidak bisa dihindari dalam ekonomi Islam. Keadilan sosial yang benar ialah keadaan yang memprioritaskan kesejajaran, yang ditandai dengan tingkat kesejajaran pendapatan yang tinggi dalam sistem sosial. Serta dapat memberikan kesempatan yang sama dalam berusaha dan menjamin terwujudnya aturan yang menjamin setiap orang mendapatkan haknya berdasarkan usaha-usaha produktifnya.

Tabel 4. Rangkuman Reduksi Data Wawancara

No	Aspek	Responden				
		1	2	3	4	5
1	Terhindar Riba	Tidak mengenal bunga	Kontraknya bagi hasil	Bagi hasil	Yang ini jelas tidak ada	Sudah syariah
2	Terhindar Gharar	Adanya kesepakatan	Adanya konfirmasi kedua belah pihak	Masing-masing pihak pasti tahu	Ada transparansi dan kejelasan	Akadnya jelas

⁴³ Wawancara dengan TW Kabid Investasi PT. sarana ventura di Kantor PT. Sarana Ventura, 25 Juli 2017 Jam 11.25

⁴⁴ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 Tentang Perusahaan Modal Ventura Bab II Kegiatan Usaha asal 10.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembiayaan adalah salah satu kebutuhan yang mendasar seperti halnya sandang pangan. Kebutuhan terhadap modal ventura merupakan bagian kebutuhan *hājīyat* yang dapat memberikan kemaslahatan bersama baik perusahaan maupun pelaku UMKM. Implementasi pembiayaan modal ventura PT. Sarana Ventura dalam mengembangkan UMKM ditinjau dari aspek *masalah* seperti terhindar dari riba, gharar telah memenuhi beberapa unsur *masalah* dalam transaksi penyaluran modalnya namun sisi keadilan dalam distribusi atau penyaluran modal usahanya belum terpenuhi yaitu :

1. PT. Sarana Ventura merupakan perusahaan modal ventura daerah Yogyakarta yang melakukan proses penyaluran pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal dengan tidak menuntut adanya pembayaran bunga pinjaman dengan menerapkan konsep bagi hasil *revenue sharing* sehingga terhindar dari riba.
2. PT. Sarana Ventura dalam melakukan proses transaksi penyaluran pembiayaannya terhadap UMKM terhindar dari gharar dengan menerapkan asas akad / perjanjian bebas berkontrak serta unsur suka sama suka dalam membuat perjanjian maupun kesepakatan bersama.
3. Namun dalam hal keadilan dalam distribusi atau penyaluran modal pembiayaan terhadap pelaku usaha mikro, kecil dan menengah belum memenuhi unsur keadilan disebabkan dalam implementasinya PT. Sarana Ventura hanya ingin memberikan modal usaha terhadap usaha menengah ke atas yang telah lama berjalan dan berkembang, bukan untuk usaha kecil yang masih baru (*start up*).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka penulis menyarankan kepada pihak PT. Sarana Ventura sebagai berikut:

1. Menyarankan PT. Sarana Ventura untuk menerapkan kemaslahatan berupa asas keadilan dalam distribusi atau menyalurkan modal usaha ventura terhadap seluruh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tanpa berat sebelah dan tidak berpihak hanya golongan usaha-usaha yang telah lama maju dan berkembang saja sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012. Sehingga harus lebih memperhatikan pula usaha-usaha mikro yang masih tahap baru (*start up*).
2. Menyarankan PT. Sarana Ventura untuk mencari kebijakan alternatif bagi Perusahaan Pasangan Usaha (UMKM) yang memiliki prospek baik, namun tidak mampu memberikan jaminan dalam mendapatkan modal usaha ventura. Sehingga pembiayaan modal ventura dapat menjangkau semua kalangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Euis., 2009, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Haritsi, Jaribah., 2006, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, Jakarta: Khalifa.
- Buthi, Sa'id Ramadhan., 1992, *Dhawābit al-Maslahah Fi al-Syariah al-Islamiah*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah.
- Thufi, Najmuddin., 1988, *Kitab al-Ta'yin Fisyarhi al-Arbain*, Beirut Libanon: Mu'assasah al-Rayyan al-Maktabah al-Milkiyah
- Anshori, Abdul Ghofur., 2008, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djadjadikerta, Hamfri., 2012, *Mengangkat Usaha Kecil Dengan Modal Ventura*, Bina Ekonomi, No. 2, Tahun 1997, Vol. 1.
- Efendi., Ahmad Zarkasi, dkk., 2012, *Demokrasi Ekonomi, Koperasi dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan*, Malang: Averroes Press.
- Fajar, Mukti., 2016, *UMKM di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ibn Muhammad al-Ghazali, Abu Muhammad., 1970, *Al-Mustafa Min Ilm al-Usul*, ed. Muhammad Mustafa, Abu al-Ila, Mesir: Dar al-Kutub.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah., *Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2012-2013*, dikutip dari [www.depkop.go.id/berita-informasi/data-informasi/data-umkm/pada hari selasa, tanggal 17 April 2017, Jam. 21.21 WIB](http://www.depkop.go.id/berita-informasi/data-informasi/data-umkm/pada%20hari%20selasa,%20tanggal%2017%20April%202017,%20Jam.%2021.21%20WIB)
- Kuncoro, Mudrajad., 2010, *Ekonomika Pembangunan: masalah, kebijakan, dan politik*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Karim, Adiwarman A, Oni Sahroni., 2015, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah : Analisis Fikih dan Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 1251/KMK.013/1988 Tentang Perusahaan Modal Ventura.
- Muhammad., 2016, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

- Muhammad., 2016, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh & Keuangan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Nuridin, Ridwan., 2014, *Akad-Akad Fikih Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia (Sejarah, Konsep dan Perkembangannya)*, Banda Aceh: Pena.
- Noor, Ruslan Abdul Ghofur., 2013, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK/010/2012 Tentang Perusahaan Modal Ventura.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, 2013, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers
- Rachmat, Budi., 2005, *Modal Ventura Cara Mudah Meningkatkan Usaha Kecil & Menengah*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Syarifuddin, Amir., 1999, *Ushul Fiqh, Cet. I*, Jakarta: Logos wacana Ilmu.
- Syatibi, Abū Ishāq Ibrāhīm., 1997, *al-Muwāfaqāt fi Ushul al-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah.
- Susiana, Yunita., 2013, *Efektivitas Penyaluran Pembiayaan Modal Ventura Sebagai Alternatif Modal Bagi UMKM*, Jurnal Kanun, Ilmu Hukum, ISSN 0854-5499 Vol.15/No. 3.
- Sahroni, Oni., Adiwarman A. Karim., 2015, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- S.Dwi., R. Fonica., 2013, *Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 Tentang Perusahaan Modal Ventura Terhadap Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*, Jurnal Privat Law, Vol.1, No. 1.
- Sumiyanto, Ahmad., 2008, *BMT Menuju Koperasi Modern*, Yogyakarta : PT. ISES Consulting Indonesia
- Simorangkir, O.P., 2004, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia
- Tambunan,Tulus., 2016, *Pembangunan Ekonomi Inklusif, Sudah sejauh Mana Indonesia ?*, Jakarta: Pustaka LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.
- Tim Revisi Pedoman Tesis, *Pedoman Penulisan Tesis Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia*, Yogyakarta: FIAI UII.
- Jmam, Khotibul., 2010, *Modal Ventura (Alternatif Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi)*, Yogyakarta: BPFE

Lampiran



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA



PT.SARANA YOGYA VENTURA

SURAT KETERANGAN
No. 328/LGL-SYV/XI/2017/SM

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Michael Raden Adriyanto
Jabatan : Direktur PT. SARANA YOGYA VENTURA
Alamat : Jl. Yos Sudarso No.25 Kotabaru Yogyakarta

Dengan ini menerangkan sebagai berikut Bahwa:

Nama : Rachmat Hidajat
NIM : 15913188
Jurusan : Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Adalah benar-benar telah melakukan penelitian di PT. Sarana Yogya Ventura guna memenuhi persyaratan penyusunan tesis dengan judul "PEMBIAYAAN MODAL VENTURA TERHADAP PENGEMBANGAN UMKM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI PADA PT. SARANA VENTURA)"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 10 November 2017
PT. SARANA YOGYA VENTURA



Michael Raden Adriyanto
Direktur



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

JL. YOS SUDARSO 25, KOTA BARU, YOGYAKARTA 55224
Telp. (0274) 518227, 562333, Fax. (0274) 518225
email:yogya.ventura@yahoo.com

LAMPIRAN I

Pedoman Wawancara Kepada Informan

Data Informan

Nama Bapak/Ibu :

Umur :

Jenis Usaha :

Profesi :

A. Interview Pimpinan Perusahaan (Direktur PT. Sarana Ventura)

1. Bagaimana sejarah dan perkembangan perusahaan modal ventura PT. Sarana Ventura ?
2. Apa visi, misi dan tujuan perusahaan modal ventura PT. Sarana Ventura?
3. Berapa jumlah karyawan perusahaan modal ventura PT. Sarana Ventura?
4. Apa bentuk dan jenis pembiayaan modal ventura di PT. Sarana Ventura ?
5. Siapa saja yang dapat mengakses pembiayaan modal ventura di PT. Sarana Ventura ?
6. Bagaimana mekanisme transaksi pembiayaan modal ventura PT. Sarana Ventura ?
7. Keuntungan apa yang didapatkan PPU (UMKM) dalam melakukan pembiayaan di PT. Sarana Ventura ?
8. Apakah dalam penyaluran/distribusi modal usaha (pembiayaan) antara perusahaan dengan pihak PPU (UMKM) terdapat transaksi riba/bunga ? (maslahat)
9. Apakah dalam penyaluran/distribusi modal usaha (pembiayaan) antara perusahaan dengan pihak PPU (UMKM) terdapat transaksi gharar ? (maslahat)
10. Apakah dalam penyaluran/distribusi modal usaha (pembiayaan) antara perusahaan dengan pihak PPU (UMKM) terdapat prinsip keadilan ? (maslahat)
1. Apa kendala dan hambatan perusahaan modal ventura dalam mengembangkan UMKM selama ini ?

B. Interview Staf Karyawan Ventura Capital Officer & Investasi

1. Apa bentuk dan jenis pembiayaan modal ventura di PT. Sarana Ventura ?
2. Apakah PMV menerapkan pembiayaan pola penyertaan saham ?
3. Apakah PMV menerapkan pembiayaan pola obligasi konversi ?
4. Apakah PMV menerapkan pembiayaan pola bagi hasil ?
5. Bagaimana tata cara dan mekanisme (proses) pembiayaan pola ketiga bentuk tersebut di PT. Sarana Ventura ?
6. Apa keuntungan yang didapat pihak PPU (UMKM) dengan tiga pola pembiayaan tersebut ?
7. Apa langkah perusahaan modal ventura jika terjadi wanprestasi ?
8. Apakah dalam penyaluran pembiayaan juga diberikan pembinaan dan pendampingan usaha terhadap PPU (UMKM) ?
9. Apakah dalam penyaluran/distribusi modal usaha (pembiayaan) dari perusahaan kepada pihak PPU (UMKM) terdapat transaksi bunga (riba) ? (maslahat)
10. Apakah dalam penyaluran/distribusi modal usaha (pembiayaan) dari perusahaan dengan pihak PPU (UMKM) terdapat transaksi gharar ? (maslahat)
1. Apakah dalam penyaluran/distribusi modal usaha (pembiayaan) dari perusahaan dengan pihak PPU (UMKM) terdapat prinsip keadilan ? (maslahat)
2. Bagaimana bentuk pendampingan usaha yang diberikan kepada PPU (UMKM) ?

13. Apa kendala dan hambatan perusahaan modal ventura dalam meningkatkan dan mengembangkan PPU (UMKM) selama ini ?

C. Interview Staf Karyawan Legal

1. Bagaimana bentuk penyaluran pembiayaan modal ventura terhadap pihak PPU / UMKM ?
2. Bagaimana bentuk akad (kontrak tertulis) yang diterapkan perusahaan terhadap pihak PPU (UMKM) ?
3. Apakah dalam transaksi pembiayaan modal ventura mensyaratkan adanya bentuk jaminan ?
4. Apa bentuk dan jenis usaha UMKM yang dapat mengakses pembiayaan di perusahaan modal ventura ?
5. Bagaimana skema pola penyertaan saham, obligasi konversi dan bagi hasil antara perusahaan modal ventura dengan pihak PPU (UMKM) ?
6. Bagaimana tahapan penyaluran dana oleh perusahaan modal ventura terhadap pihak PPU (UMKM) ?
7. Apakah dalam penyaluran/distribusi modal usaha (pembiayaan) yang diterapkan antara perusahaan dengan pihak PPU (UMKM) terdapat transaksi bunga (riba) ? (maslahat)
8. Apakah dalam penyaluran/distribusi modal usaha (pembiayaan) yang diterapkan antara perusahaan dengan pihak PPU (UMKM) terdapat transaksi gharar ? (maslahat)
9. Apakah dalam penyaluran/distribusi modal usaha (pembiayaan) yang diterapkan antara perusahaan dengan pihak PPU (UMKM) terdapat prinsip keadilan ? (maslahat)
10. Apa kendala dan hambatan perusahaan modal ventura dalam meningkatkan dan mengembangkan PPU (UMKM) selama ini ?

D. Interview pihak PPU atau pelaku UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah)

1. Berapa lama anda telah melakukan transaksi pembiayaan di perusahaan modal ventura PT. Sarana Ventura ?
2. Mengapa anda melakukan transaksi pembiayaan di perusahaan modal ventura PT. Sarana Ventura ?
3. Apa keuntungan yang anda dapatkan dari perusahaan modal ventura PT. Sarana Ventura ?
4. Bagaimana cara anda mendapatkan pembiayaan dari perusahaan modal ventura ?
5. Apa bentuk pembiayaan modal ventura yang anda gunakan di perusahaan modal ventura ?
6. Berapa lama jangka waktu pembiayaan yang anda gunakan saat ini ?
7. Bagaimana bentuk kesepakatan anda dalam pembiayaan di perusahaan modal ventura ?
8. Bagaimana mekanisme penentuan bagi hasil yang anda dapatkan di perusahaan modal ventura ?
9. Apakah anda mendapatkan pembinaan dan pendampingan usaha dari perusahaan modal ventura ?
10. Apakah dalam penyaluran/distribusi modal usaha (pembiayaan) dengan pola bagi hasil antara perusahaan dengan pihak PPU (UMKM) terdapat transaksi riba (bunga) ? (maslahat)
11. Apakah dalam penyaluran/distribusi modal usaha (pembiayaan) dengan pola bagi hasil antara perusahaan dengan pihak PPU (UMKM) terdapat transaksi gharar ? (maslahat)
12. Apakah dalam penyaluran/distribusi modal usaha (pembiayaan) dengan pola bagi hasil antara perusahaan dengan pihak PPU (UMKM) terdapat prinsip keadilan ? (maslahat)
13. Apa kendala anda selama ini dalam melakukan pembiayaan modal ventura ?
14. Apa hambatan anda dalam meningkatkan produktivitas usaha saat ini ?

LAMPIRAN II

Hasil Wawancara

Wawancara Pimpinan Perusahaan PT. Sarana Ventura

. Michael Raden Adriyanto (diwakili)

Q : Bagaimana sejarah dan perkembangan perusahaan modal ventura PT. Sarana Ventura ?

J : Kalau Sarana Ventura memang kita pembiayaannya skalanya mikro, kecil, menengah UMKM, jadi kalau awal semuanya, awalnya dulu kita pembiayaan bagi hasil murni artinya kita tidak terlalu menekankan jaminan lebih ke usaha tapi pada perjalanannya ternyata itu tidak bisa berjalan di Indonesia karna saat usaha itu sudah mulai berkembang sementara itu kita dari awal tidak meminta jaminan pinjaman ditempat kita, aminannya nah ini ada pelaku2 bisnis ada yang berubah, berubah cara hidupnya, berubah gayanya nah biasanya mereka nanti yang punya jaminan nah itu dijaminakan diperbankan saat usahanya bermasalah padahal ditempat kita tidak ada jaminan maka jaminannya di ambil perbankan itu yang awal-awalnya. Sehingga akhirnya kita tidak lagi apalagi sumber pembiayaan kita, sumber dana kita itu bukan dana ebagian besar adalah dana pinjaman yang kita harus mengembalikan. Itu pada akhirnya kita memilih bagi hasil erkelola jadi bagi hasil terkelola itu nah kita tidak bagi rugi nah benar-benar bagi hasil tapi perhitungannya esuai dari kita menggunakan perhitungan laba/rugi jadi ada nilai nominalnya ee bukan nominal sebenarnya minimal yang sudah kita perhitungkan dari awal. jadi dari usahanya dengan tambahan kita masuk berapa argetnya berapa dari situ yang yang kita tau berapa laba yang akan kita dapat.

Q : Apa visi, misi dan tujuan perusahaan modal ventura PT. Sarana Ventura?

J : tujuannya untuk memperkenalkan Modal Ventura (MV) sebagai salah satu jenis pembiayaan untuk usaha mikro, kecil dan menengah agar sama-sama berkembang, dapat menjadikan UMKM menjadi pengusaha yang profesional, tangguh dan memiliki jiwa kewirausahaan dan siap bersaing dalam skala nasional dan internasional.

Q : Berapa jumlah karyawan perusahaan modal ventura PT. Sarana Ventura?

J : Karyawan disini sekitar 23 an, klu struktur organisasi kita ada investasi dan ada operasional. Kalau investasi ya untuk pembiayaan disitu terus ada operasional. Operasional kantor, legal, dalam legal itu ada operasional. Kita memang sekarang lagi sedang bikin untuk divisi risk manajemen dan spi karna itu ada kewajiban dari OJK yang mensyaratkan harus ada, nah ketika lagi sudah ada kita lagi traning-traningkan kembali.

Kalau Divisi investasi, remedial, collecting pokoknya bagian marketing totalnya ada 10 kemudian di operasional itu ada 4 legalnya ada 2 lainnya sekretaris, satpam dan driver.

Q : Apa bentuk dan jenis pembiayaan modal ventura di PT. Sarana Ventura ?

J : Sama sebenarnya seperti peraturan yang disebut distu sama, cuman kita memang ee klu sekarang kita lebih kepada bagi hasil ya kenapa bagi hasil walaupun sebenarnya ojk ada penyertaan saham tapi sampai saat ini modal ventura belum masuk ke saham nanti memang ini disyaratkan kita harus punya penyertaan ini 15% dari total aset kita. Nanti masuk tahun 2020 kita harus sudah ada itu, untuk sementara kita sambil mencari sih sekarang karna bagi hasil murni atau saham. Saham itu kan kita harus benar-benar bentuk PT ah kita ini lagi mencari memang tapi belum ada yang cocok maksudnya belum ada ketemu pas namun kita masih cari, masih fokus itu.

Q : Siapa saja yang dapat mengakses pembiayaan modal ventura di PT. Sarana Ventura ?

J : Sebenarnya yang dapat mengakses semua pengusaha bisa. Yang penting dia punya .ya itu tadi usahanya memang apa ya punya ia, paling tidak dia mampu lah. Kalau usaha baru sebenarnya kita bisa membiayai, api yang benar-benar baru itu sampai sekrang belum ada. Kebanyakan saat ini lebih kepada usaha yang

berkembang, usaha yang sedang berjalan dia butuh mengembangkan usahanya itu lebih banyak distu kita sekarang.

Jadi memungkinkan seperti yang ada di ojk itu jadi, memang, beberapa kriteria itu kita bisa masuk semuanya tapi sy bilang untuk saat ini memang mayoritas kita untuk pengembangan krna kita msih belum dapat maksudnya belum ada proposal, atau kita belum menemukan ada usaha baru dalam bidang teknologi atau krna memang mungkin usaha modal ventura sendiri belum terlalu banyak dikenal ya. Terus kemudian memang keterbatasan sumber dana kita sebenarnya. Kita tidak bisa lari seperti perbankan krna memang scut kita tidak besar.

Sumber dana modal ventura berasal dari pinjaman selain ada dana dari pemegang saham modal awal itu, kita saat ini mayoritas dari pinjaman baik dari perbankan maupun pinjaman pembiayaan dari lembaga yang lainnya. Nah itu mengapa kita tidak bisa masuk ke saham yang jumlahnya besar krna tidak akan maching kan kita harus kembalikan sedangkan saham kan jangka panjang nah itu jadi masalah juga.

C : Bagaimana mekanisme transaksi pembiayaan modal ventura PT. Sarana Ventura ?

D : Transaksi pembiayaan yang dilakukan perusahaan saat ini lebih kepada bentuk bagai hasil karena kita melihat kondisi ekonomi apalagi di jogja ini lebih banyak usaha-usaha kecil dan menengah sehingga pelaku usaha usaha kecil lebih mengerti dengan sistem ini.

C : Keuntungan apa yang didapatkan PPU (UMKM) dalam melakukan pembiayaan di PT. Sarana Ventura ?

D : Kalau keuntungan modal ventura ya pasti lah gitu ya keuntungannya ya. Kalau UMKM ya mungkin di ventura itu lebih fleksibel jadi kita pembiayaan kita tidak bisa seperti perbankan yang apa ini namanya ada jaminannya, jaminannya nilainya seberapa itu yang dibiayai. kalau kita tidak seperti itu, jadi Kita benar-benar menghitung berapa keuntungannya, untuk apa pembiayaannya jadi kita benar-benar monitor, kita benar-benar hitung usahanya, kemampuan bayar PPU (perusahaan pasangan usaha) itu. PPU itu mampu bayar tidak ? Tidak semata-mata jaminan, tarolah misalnya mas nya punya jaminan sertifikat lah harganya 250 juta, mas butuh uang 25 juta aja tapi tidak punya usaha nah satu itu kita tidak bisa masuk dsitu. Kalupun misalnya punya usaha tapi kapasitasnya hanya bisa untuk mengangsur misalnya hanya untuk dibawah itu maka kita tidak bisa meskipun jaminan itu cukup. Pertimbangannya memang ya karena pembiayaan kita berdasarkan usahanya kemampuan usahanya tidak berdasarkan jaminan. bisa jadi kita membiayai usaha itu 100% dari jaminan kalau di perbankan misalnya 125% atau lebih itu bisa jadi 100% selama usaha ini mampu untuk punya kemampuan dan punya prospek itu kita bisa. Demikian tadi sy bilang kalau misalnya dia punya jaminan 300% pun kalau kemampuan usahanya tidak ada maka kita tidak akan membiayai.

Keuntungan bagi UMKM nya adalah pasti UMKM akan lebih tertib karna kita mensyaratkan tetap harus ada administrianya toh, harus ada pembukuannya kita harus ngecek kemana dia jual, bagaimana pembayarannya, transaksi perbankannya seperti apa, itu kita benar-benar lihat. Terus Kemudian karna kita mensyaratkan kalau dia naik berarti dia harus mencatat mau tidak mau kita akan mengedukasi mereka dengan pencatatan yang benar seperti apa, semakin berkembang mau tidak mau dia harus punya administrasi. Tidak bisa lagi seperti berapa ya..? itu tidak bisa. Jadi, memang kita biasanya ada pelatihan-pelatihan kita ikutkan gitu ya biasanya ada pelatihan mereka butuhnya pelatihan apa pemasaran misalnya, kalau kita pas ada kegiatan misalnya kita bisa ikutkan mereka ada undangan, ada pameran biasanya kita ada beberapa rekanan kita itu ada pameran yang mereka bisa gratis ikut itu kan lebih pameran juga buat mereka. Jadi Bagian dari kami, kadang juga kita terima apa sih yang di butuhkan dia.

C : Apakah dalam penyaluran/distribusi modal usaha antara perusahaan dengan pihak PPU (UMKM) terdapat transaksi riba (bunga) ? (maslahat)

D : kalau kita tidak menegnal bunga dan sistem kita bagi hasil, perjanjian kitapun bunyinya bagi hasil, jadi berapa bagi hasilnya adalah berapa porsentase kesepakatan laba, porsen laba dan keuntungan yang kita atau

nereka sepakati berapa persen dari keuntungan. Memang kita ada dua macam, dari keuntungan dan profit margin atau dari penjualan. Itu yang kita sepakati berapa persennya, tidak memakai bunga tapi memakai bagi hasil.

2 : Apakah dalam penyaluran/distribusi modal usaha antara perusahaan dengan pihak PPU (UMKM) erdapat transaksi gharar ? (masalahat)

3 : jadi begini, itu termasuk bagi hasil murni konsepnya, memang konsep bagi hasil ditempat kita terhadap pelaku usaha, itu ada berapa sih kesepakatan berapa dari laba, tapi jika ini tidak sesuai, memang akan sesuai dengan jadwal ditempat kita, maka dalam ilmu syariah dikenal jual beli, jadi kita berdasrakan pada perhitungan irr (berapa internal reat of reaten) yang kita dapat, jadi dari awal sebenarnya bagi hasil itu, kita lebih sepakat jual beli bahwa ini nanti kita dapatnya sekian. Itu akan kita terjemahkan dalam laba, keuntungan laba rugi yang tiap bulannya bisa tak sama, tetapi jika itu tidak terpenuhi maka berdasarkan ada jadwal itu tadi lebih kesepakatan jual beli, saya tidak tau dalam istilah ilmu syariah itu apa, tapi kami melihat bahwa itu bukan ketidakpastian, karena keuntungan kadang besar kadang kecil tidak menentu. Karena dari awal kita sepakati target IRR kita 18% tapi bagi hasilnya sekian % dari laba. Tapi kalau ini gak ercapai tidak sesuai maka sesuai dengan jadwal ini yang dari awal samapaikan dan disepakati dengan jual beli. Jadi artinya jika saya melihat bahwa itu sudah pasti semua, kita tidak mematok seenak saya saat hasil besar banget saya seharusnya besar banget tapi pengusahanya pasti tidak mau, itu kenapa konsep syariah itu ada jual beli karena dia untung besar banget pasti mereka gak mau, hampir 99,9% saat mereka rugi mereka mau dibagi, rugi ataupun untungnya gak besar dan mereka selalu menghitungnya dengan bunga perbankan konversi, mereka selalu mengkonversikannya dengan bunga. Ini mindsetnya UMKM ya, mereka selalu membandingkan dengan bunga berapa, nah saat kita bicara konsep bagi hasil murni mereka tidak tau. Tapi sebenarnya di Indonesia itu susahya seperti ini ya, saya punya nasabah yang beliau juga dosen UII Ciliurang, beliau bilang ke saya, sebenarnya saya sudah syariah kebetulan istrinya bercadar dan punya usaha, tapi memang konsepnya kayak gimana, karena beliau ditawari perbankan dan sharing dengan bank syariah, tapi beliau bersama ventura karena memang satu akadnya memang bagi hasil dan di Bank Syariah nasih ada denda saya sama beliau tidak ada denda. Tapi ada irr kesepakatan dari awal yang kita tulis artinya ada sesuatu keterlambatan boleh, tapi irr yang harus disetujui dari awal yang harus terbayar yaitu margin bagi hasil yang disepakati dari awal berapa. Batas waktu terbilang dalam model pentura tidak lebih dari 10 tahun maksimal 10 tahun, tapi dalam nasabah kita biasa membiayai 3 tahun. kenapa kita kasi 3 tahun karena saat dia berkembang sekarang mislanya akad dengan saya, setahun berjalan baik dia butuh pengembangan, dia pinjam lagi 3 tahun berarti 3 tahun sama setahun sudah 4 tahun kan, tapi tambah tambah ini nanti maksimumnya 10 tahun dan boleh dilanjutkan dengan kontrak perjanjian yang berubah karena secara nilai nominal berbeda.

2 : Apakah dalam penyaluran/distribusi modal usaha antara perusahaan dengan pihak PPU (UMKM) erdapat prinsip keadilan ? (masalahat)

3 : kita punya memang sekarang pembiayaan kita batasi minjamnya 50 juta, sebelumnya kita pernah membiayai dibawah 50 juta mikro yang kecil banget, cuman mikro itu akhirnya membuat kita tidak syariah maksudnya karena apa saat kita ngomong sama mikro banget, itu ya mohon maaf pola pendidikan mereka itu berbeda jadi sama lah dengan mikro yang lain bahwa mereka butuh orang sangat banyak disana sementara dana kita terbatas. Jadi saya punya porsi itu, pembiayaan minimal saat ini 50 juta dan maksimal beberapa milyar bisa...

2 : Apa kendala dan hambatan perusahaan modal ventura dalam mengembangkan UMKM selama ini ?

3 : Kendala sebenarnya yang pasti, satu sumber dana, karena sumber dana ini kita harus cari sendiri terus emudian kalau kita dapat dari perbankan pasti bunganya lebih tinggi daripada dia ngasih pinjaman ke

nasabah, karena mereka pasti gak mau kita jadi pesaingnya mereka, jadi pasti itu sumber dana apalagi kita diwajibkan nanti ada saham sementara kita masih belum punya sumber dana yang jangka panjang yang bukan pinjaman jadi kan gak mecing sumber dananya.

Wawancara Staf Karyawan Ventura Capital Officer & Investasi

1. Tri Widyawati

C : Apa bentuk dan jenis pembiayaan modal ventura di PT. Sarana Ventura ?

E : "Sebenarnya kalau jenisnya ya seperti di peraturan pemerintah itu dan OJK juga. kita bisa membiayai usaha baru, usaha yang sedang berkembang, usaha yang saat sedang turun dan butuh untuk dinaikkan lagi itu bisa. Terus kemudian sebenarnya kita bisa masuk di saham juga itu bisa masuk obligasi konversi itu beberapa macam yang bisa kita masuki. semuanya sebenarnya sudah sesuai apa yang ada di OJK.

C : Apakah PMV menerapkan pembiayaan pola penyertaan saham ?

E : Untuk saat ini belum karena kami misih minim sumber dana dan karakteristik pelaku usaha di sini lebih banyak ke usaha kecil menengah.

C : Apakah PMV menerapkan pembiayaan pola obligasi konversi ?

E : Sama yang sebelumnya tadi yang saya sebutkan penyertaan saham dan obligasi konversi belum dapat kami terapkan karena masalah sumber dana masih minim.

C : Apakah PMV menerapkan pembiayaan pola kemitraan bagi hasil ?

E : Tata caranya memang kita awalnya kita mengenal dulu nasabah ini seperti apa. Karakter bisnisnya seperti apa? itu kenapa setiap usaha kan masing-masing punya karakter masing-masing nah biasanya kita mengenal dulu usahanya seperti apa? kemudian kebutuhan dia itu untuk apa? Jadi, misalnya modal kerja. Tidak semua modal kerja itu ee dia dikasi, dilepas, tidak spin itu. Modal kerja sifatnya bagaimana? Kita akan lihat itu yang modal kerjanya bisa di angsur atau model buy proyek. Jadi ada berdasarkn order setelah order selesai jadi kita akan lihat karakter itu dulu. Kita akan lihat usahany, resiko nya seperti apa ? baru kita tanya jaminannya apa ? jadi kalau tadi usahanya kita lihat usahanya itu bisa jadi dia dapat pekerjaan dari mana, buyer nya siapa, supplayernya siapa, sistem pembayaran baik supplaye maupun buyernya gimana? Tempokah atau harus pake DP dulu kah. Nah itu yg akan kita pelajari. Kita akan menghitungnya berdasarkan kebutuhan benar2 kebutuhan setelah itu kita proses misalnya ternyata memang ia dia butuh kemudian kita proses disini kita ajukan begitu ya ada komite bagian visionya mereka menghitung, mereka melakukan kroscek dilapangan baik pada supplaye maupun buyer. Kemudian untuk bagian legal mereka akan melihat bagaimana keabsahan legalitas usahanya, legalitas dirinya dari semua lengkap dan dikomitekan kalau setuju baru kita pengikatan.

Ada, artinya mungkin bukan gak ada sama sekali ya ada cuman nilainya gak sebanding. Dulu kita punya nasabah dulu memang dari awal dia sama sekali kecil lah asetnya itu. Kita masih yah udah jaminanya mulai dia usahanya sewa otomatis gak bisa, jadi mesin ok. Mesin kita belikan kita jadikan jaminan. Terus kemudian dia berkembang beli tanah kita belikan tanahnya dia angsur menjadi jaminan ditempat kita. Jadi kita bisa dan ada seperti itu. Dan kalau sudah besar biasanya dia di ambil perbankan. Karna apa pasti rate nya lebih rendah. Yang kedua dia sudah punya jaminan.

C : Bagaimana tata cara dan mekanisme (proses) pembiayaan pola bagi hasil di PT. Sarana Ventura ?

E : Awalnya dari Visio nanti akan menawarkan produk dari apa yang kita punya. Terus pasangan usaha kalau misalnya tertarik ingin meminjam modal usaha dari kami akan melakukan permohonan pengajuan permohonan nanti dari situ VISIO akan melakukan diligent ke PPU atau apa namanya penelitianlah (studi kelayakan). Terkait dengan PPUnya layak atau tidak. Setelah nanti VISIO melakukan diligent, VISIO akan merapatkan di komite. Komite itu nnti terdiri dari bagian legal, bagian appraisal, terus kemudian direksi,

erus kemudian ada administrasi keuangan juga, ada juga nanti dari remedial. Jadi akan kita komitekan ayak tidak gitu.

2 : Bagaimana bentuk-bentuk usaha pembiayaan yang dilaksanakan di PT. Sarana Ventura ?

3 : Misal ini ada hotel yang laris banget nah pasti kita akan lihat kalau melanggar kita tidak akan membiayai meskipun untungnya besar tidak akan. Demikian juga misalnya kemarin yang terbaru itu gula. Gula itu kan kartel ya itu ada gula macam-macam ada yang rafinasi dan lain2. Itu untungnya besar banget oh kita tidak mengambil itu. saya putuskan tidak ambil. Saya kumpulkan marketing sy bahwa ini loh distributornya, inilah yang dilanggar. Ini loh bahayanya untuk. karna disaat gula itu di pabrik, tuk industri kemudian dikemas tuk dijual ke masyarakat kiloan dipasar2 itu membahayakan kesehatan. Itu membuat kami itu tidak berkah. Kita putuskan untuk tidak biyai itu. Jadi tidak semua bisnis kita masuki. Kita sangat selektif disitu. Terakhir kemarin mohon maaf rumah makan babi. Memang dulu ada disini kita masih ampai sekarang masih berjalan ya kita tidak bisa mutusin. la pengusaha ternak babi nah tapi saya tidak menambahkan artinya itu udah berjalan. Kita tidak mungkin putusin karna itu manajemen yang lama. Saat kemarin ada ini loh yang nyuplay rumah makannya minta kemudian saya gak mau. Tapi kalau ada yang mengajukan silahkan diproses tapi saya gak mau membiayai. Saya bilang samalah kalau kita sesuatu kalo, bukan menguntungkan banget ya dan laris banget rumah makan itu tapi buat kami sama kayak hotel amalah kita tidak mungkin membesarkan yang dilanggar sama-sama. itu yang saya tidak mau. meskipun disini tidak semua muslim ada campuran tapi kita secara bisnis kita akan tetap itu. Dan apa sih kita kurang ehnya dimana, meskipun tidak tersetmen disitu ini loh mba. Tapi kita akan selektif.

2 : Apa keuntungan yang didapat pihak PPU (UMKM) dengan pola pembiayaan tersebut ?

3 : Keuntungan bagi UMKM nya adalah pasti UMKM akan lebih tertib karna kita mensyaratkan tetap harus ada administrasinya toh, harus ada pembukuannya kita harus ngecek kemana dia jual, bagaimana pembayarannya, transaksi perbankannya seperti apa, itu kita benar-benar lihat. Terus kemudian karna kita mensyaratkan kalau dia naik berarti dia harus mencatat mau tidak mau kita akan mengedukasi mereka dengan pencatatan yang benar seperti apa, semakin berkembang mau tidak mau dia harus punya administrasi. Tidak bisa lagi seperti berapa ya? itu tidak bisa. Jadi, memang kita biasanya ada pelatihan-pelatihan kita ikutkan gitu ya biasanya ada pelatihan mereka butuhna pelatihan apa pemasaran misalnya, kalau kita pas ada kegiatan misalnya kita bisa ikutkan mereka ada undangan, ada pameran biasanya kita ada beberapa rekanan kita itu ada pameran yang mereka bisa gratis ikut itu kan lebih pameran juga buat mereka. Jadi Bagian dari kami, kadang juga kita terima apa sih yang di butuhkan dia.

3 : Apa langkah perusahaan modal ventura jika terjadi wanprestasi ?

3 : Langkah jika terjadi wanprestasi, pertama kita lihat dulu kenapa wanprestasinya? Karna memang sahnya lagi turun ? karna ada masalah keuangan misalnya tagiannya belum terbayar atau karena karakter ranganya yang nakal. Kita lihat dulu. Kalau usahanya turun dan masih bisa dikembangkan misalnya atau misalnya kalau usahanya turun dan pendapatannya turun dan belum bisa dikembangkan biasanya kita akan melakukan reschedule (diperpanjang) sesuai dengan kemampuannya. Nanti mungkin bertahap menyesuaikan kemampuan nya lagi. Kalau wanprestasi iya, dalam arti kita lihat dulu kenapa wanprestasi? Kalau misalnya ada tagihan ada yang tidak terbayar sehingga cash flow nya terganggu maka kita akan lihat masih ada lagi gak usahnya maksudnya kalau ini modal kerja nya berkurang kalau kita tambahkan masih bisa ak berputar misalnya berarti pembeli yang ini kita hilangkan. kita akan lebih hati-hati seperti itu atau kita biyai dengan yang tertentu misalnya artinya oke kita kan lebih ketat mngekelanya. Kalau misalnya biasanya ini tadi pre orde, order nir belum dibayar loh, berarti kita tidak masuk ke pemberi kerja yang ini. Pemberi kerja mana bisa untuk bisa mengembalikan modal kerjanya dia, biar dia bisa terbuka usahanya tapi kalau

memang orangnya yang nakal yah wanprestasi karna orangnya yang nakal memang niatnya ngemplang niatnya misalnya uang tidak digunakan semestinya ya pasti secara hukum kita akan proses.

C : Apakah dalam penyaluran pembiayaan juga diberikan pembinaan dan pendampingan usaha terhadap PPU (UMKM) ?

E : kalau pembinaan memang seperti yang saya bilang tadi ya mas, bahwa kita itu tidak hanya berdasarkan jaminan tapi kita juga harus kita benar-benar hitung kebutuhan modal kerjanya, hitung berapa investasinya. Artinya apa ? mau gak mau dia harus punya loh catatan. Mau gak mau kalau mereka belum familiar kita yang akan mengedukasinya. Memang kalau yg sebelumnya kita memang pas ada pelatihan misalnya ada ekspor-impor atau apa kita ikutkan mereka. Kita ada undangan-undangan seperti itu jadi ada pembinaan-pembinaan yang kita usahakan, maksimalkan agar mereka bisa ngikut contohnya pelatihan, seminar, pameran. Jadi kebetulan pas ada undangan-undangan apa kita akan sampaikan mereka, mereka berminat tidak ? kita ikutkan mereka.

Kalau itu kan kita bisa sendiri langsung karna itu lebih krna kebutuhan kita untuk melakukan proses. Jadi kita kan harus menghitung kebutuhan dia yang sudah berjalan sekarang seperti apa ? itu benar-benar kita bikin neraca laba-rugi, cash-flow.

Kalau pihak UMKMya belum punya akuntansi (pembukuan) maka tugas kita tu membuat mereka punya. Mulai dari sederhana sampai nanti mereka sendiri gitu loh. Mau yang computer atau mau gimana tapi minimal dia mempunyai catatan. Membiasakan orang untuk mencatat orang tuh susah loh tidak gampang loh. Membiasakan mereka tu luar biasa tidak gampang.

Bentuk waktu pendampingannya pelaku usaha? ya Jadi ada beberapa, memang pada yang masih baru mau tidak mau mereka kita sama-sama menyesuaikan mereka menyesuaikan kita, kita menyesuaikan mereka kalau kita lihat ada potensinya mereka belum ada catatannya tapi mereka bisa loh membuktikan maksudnya ada loh bukunya tapi mereka belum mencatat. Nah misalnya dari hasil itu kita bisa menganalisisnya. kita bisa melakukan track-checking, nah itu biasanya kita minta ini pak mulai bikin ini loh kita bikinkan, ini nanti di isi, di isi gitu. tapi sekarang orang-orang udah pintar-pintar lah. Sekarang udah canggih-canggih lah. Dan itu nanti kita minta setiap kamu mau nambah ya syaratnya harus ada menunjukkan perkembangannya kan yang kemarin berapa ini berapa? artinya kita bisa lihatnya dimana? Ya dicatat. Artinya berarti ini kiss by kiss perorang. Tapi memang pada satu misalnya pada waktu tertentu misalnya ada pelatihan ekspor-impor nah kita, siapa sih yang punya potensi ekspor-impor kita kasi mereka. Ini loh ada di jakarta sekian hari, ni mau ikut gak? Biasanya begitu. Jadi memang ada yang berkala, memang ada kiss by kiss itu tadi tergantung kebutuhan mereka masing-masing.

kriteria yang mendapat pendampingan? Kalau sekarang sih mereka mayoritas udah punya lah catatan. Mereka sudah pada paham karena kita msukkan diatas 50 juta ya jadi mereka biasanya sudah sedikit lah meskipun sederhana banget. Mereka biasanya sudah punya catatan-catatan tinggal bagaimana kita membetulkan mereka kalau yang ini bukan masuk biaya loh gitu aja. Ini masuknya kemna? Atau kita cass sendiri disini biasanya kalau mereka ini yoo ini biaya?? Ya sudah. Seperti semi pajak gitu ya mana yang kita bisa masukkan mana yang enggak utuk melihat layak usahanya itu.

Apakah dalam pendampingan dikenakan biaya? Iya tidak. Kecuali kalau misalnya ada ini ya biasanya kalau kita bikin acara klu mreka nasbaha biasanya, kita tidak memungut biaya tapi misalnya ada orang luar yang pingin. Dia ngajak saudaranya mungkin itu yang akan kita kenakan. Tapi misalnya Selama pengusaha itu karna keterbatasan tempat, keterbatasan ini, itu kita tidak gunakan. Misalnya nnti ekspor-impor di Jakarta gitu ya. Tidak semua kadang2 masih ada kita ya kalau misalnya anggarnya gk terlalu besar kita masih bisa ditanggung gitu ya tapi ada kalanya memang nanti transportasinya bayar sendiri ya bu tapi untuk pelatihan disananya tidak dibayar.

Q : Apakah dalam penyaluran atau distribusi modal usaha dari perusahaan kepada pihak PPU (UMKM) terdapat transaksi bunga/riba ? (masalahat)

J : Untuk saat ini lebih kepada kontrak kita itu bagi hasil, kemudian kita melakukan pembiayaan usaha produktif. Itu kenapa kita khusus usaha. Meskipun kita bagi hasil dari keuntungan tapi untuk usaha-usaha yang melanggar norma, baik norma agama, akidah, itu kita tidak biyai.

Q : Apakah dalam penyaluran/distribusi modal usaha dalam bentuk bagi hasil antara perusahaan dengan pihak PPU (UMKM) terdapat transaksi gharar ? (masalahat)

J : Selalu setiap kali kita mau tekan kontrak kita akan bacakan konfirmasi yang tadi saya ceritakan. Jadi konfirmasi itu akan kita bacakan kedua belah pihak nanti misalnya disitu juga ada suami-istri dari pasangan usaha, ada VISIO juga. Kami dari legal akan membacakan konfirmasi bahwa ketentuannya seperti ini. Apakah masing-masing setuju. Kalau Masing-masing setuju kemudian masing-masing tanda tangan terus nanti itu yg akan dituangkan di, notaris juga ada disitu. Jadi pada saat pembacaan konfirmasi itu ada notaries juga, notaries juga akan membacakan ulang terkait dengan apa isi perjanjiannya seperti tu.

Fungsi notaris dalam akad (kontrak) ini? Fungsi notaris ini untuk jadi perjanjian dibuat secara notaries jadi yang akan membuat perjanjian notaries gitu.

Q : Apakah dalam penyaluran/distribusi modal usaha dalam bentuk bagi hasil antara perusahaan dengan pihak PPU (UMKM) terdapat prinsip keadilan ? (masalahat)

J : Ya itu tadi mas, kita punya memang sekarang pembiayaan kita batasi minjamnya 50 juta, sebelumnya kita pernah membiayai dibawah itu, tapi akhirnya membuat kita tidak berkembang. ya mohon maaf pola pendidikan mereka itu berbeda. Itu akhirnya kita cuma berapa tahun tidak lama membiayai tuk usaha kecil ehingga kita kembali bahwa usaha" kecil itu bukan kita.

Q : Apa kendala dan hambatan perusahaan modal ventura dalam meningkatkan dan mengembangkan PPU (UMKM) selama ini ?

J : Ya kendalanya itu tadi memang ya, pastinya modal. Ya itu ya. Kendala kita itu modal. Modal kita itu terbatas banget ya. Terus kemudian kalau kita sekerng bersaing bagi hasil seperti ini itu tentu hitung-hitungannya bagi hasilnya lebih besar dari perbankan. Sudahlah diman-mana bagi hasil itu lebih besar dari ada rate bunga. Pasar kita pasti otomatis semakin sempit. Mau gak mau kita harus kembali ke modal ventura murni. Kita harus saham atau bagi hasil murni. Kendala kita saat ini modal kita/sumber dana kita ini belum macing gitu loh. Itu kendala terbesar kita disitu. Krna kita juga swasta murni ya memang kita harus mencari dana itu sendiri, sumber dana yang sesuai dengan kita, keinginan kita itu masih belum ditemukan u.

Wawancara Staf Karyawan Legal

. Siti Muallimah

Q : Bagaimana bentuk penyaluran pembiayaan modal ventura terhadap pihak PPU / UMKM ?

J : Ya kalau bentuknya ya berbentuk modal usaha mas. kita biasanya penyalurannya nanti secara misalnya kayak butuh modal untuk usaha rental ni. Dia untuk menambah modal akomodasi gitu kita biasanya anti penyalurannya kita transperkan langsung ke dialernya sperti itu. Tapi kalau misalnya dia untuk erputaran modal usaha kayak gitu biasanya kita ke PPU nya langsung untuk apa? Maksudnya untuk stok arang-barangnya dia gitu. Tapi harus jelas penggunaannya untuk apa nanti dana akan kita salurkan langsung e apa yang dia mohonkan kepada kami seperti itu.

Q : Bagaimana bentuk akad (kontrak tertulis) yang diterapkan perusahaan terhadap pihak PPU (UMKM) ?

J : kalau bentuk akad tertulisnya kita notariil ya mas ya. Itupun nanti ada tahapannya. jadi nanti PPU remohon ke kami untuk pembiayaan sekian nanti akan ada komite didalam kami untuk misalnya bagi

hasilnya mau berapa ke PPU nanti kalau komite itu menyetujui nanti akan kita sampaikan dalam bentuk konfirmasi ke PPU bahwa boleh pinjam sekian asal dengan persyaratan-persyaratan sekian. Nanti kalau misalnya PPU sudah setuju melalui konfirmasi kami tanda tangan melalui konfirmasi. Konfirmasi itu nanti yang akan kita tuangkan dalam akad kontrak itu. Jadi dalam akad kontrak itu isinya yah sesuai dengan konfirmasi yang kita sampaikan ke PPU terkait dengan besarnya pembiayaan, terus lamanya pembiayaan, bagi hasilnya nanti seperti apa, ketentuan wanprestasinya seperti apa gitu.

C : Apakah dalam transaksi pembiayaan modal ventura mensyaratkan adanya bentuk jaminan ?

F : Jadi memang kita punya syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah biasanya satu, dia harus punya usaha, kedua, misalnya dia harus melaporkan keuangan ke kami melalui tahap periode tertentu. Karna itu nanti akan digunakan dasar bagi hasilnya seperti itu, terus jaminan.

C : Apa bentuk dan jenis usaha UMKM yang dapat mengakses pembiayaan di perusahaan modal ventura ?

F : Bentuk dan jenis usaha intinya kita usaha kecil, menengah, industri kreatif, pariwisata, terus apa namanya banyak sih mas. akomodasi juga kita biayai semua usaha yang jelas legal gitu. Kecuali jenis usaha kecil yang tidak diperbolehkan itu terkait dengan pembiayaan kayak teroris, kayak misalnya illegal itu kita tidak diperbolehkan membiayai terus kalau terkait dengan illegal banyak ya macamnya, teroris kayak gitu-gitu juga. Discotik kayak PSK gitu juga. Maksudnya kan yang gak logis kita tidak diperbolehkan.

C : Bagaimana skema pola bagi hasil antara perusahaan modal ventura dengan pihak PPU (UMKM) ?

F : Kalau bagi hasil mungkin lebih jelasnya langsung ke VISIO ya ke mbk Widiya itu untuk intinya karna kalau kami legal. VISIO nanti yang akan menentukan jadi menganalisa apa namanya perusahaannya dia terus nanti ada apa itu namanya jadi mempresentasikan laba ruginya nanti seperti apa diperusahaan itu baru nanti apa biasanya kita akan menawarkan intinya berapa rate nya berapa nanti barangkali ada dari PPU menawarkan seperti itu. Agak gini juga sih mas, masih ada kelonggaran untuk tawar-menawar juga gitu. Cuma mungkin ada bottom pressnya.

C : Bagaimana kalau ada usaha prospek tapi tidak punya jaminan?

F : Sebenarnya pada intinya modal ventura itu kita bisa membiayai yang baru start up tapi industri kreatif seperti itu. Tapi harus kita analisa juga nanti prospeknya akan seperti apa. Menngkinkan sih mas karna kita juga sebenarnya dari SOP kita diperbolehkan untuk itu. Tapi ya itu kita analisa dulu nanti usahanya seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya ini sudah berjalan gitu baru kita syaratkan ada jaminan. Kemarin jadi dibali itu ada semacam kayak kompetisi dari mahasiswa-mahasiswa yang kreatif-kreatif itu. Kemudian nanti siapa yang menang kita biayai tanpa jaminan seperti itu. Dan itu pesertanya juga dari seluruh ventura di Indonesia kalau tidak salah.

Isi-isinya perjanjian di atas kertas terhadap PPU? Oh perjanjiannya sama PPU. Pertama, terkait jumlah fasilitas pembiayaan. Kedua, lama waktu pembiayaan, ketiga, pembayaran bagi hasilnya nanti seperti apa?. Keempat, pengembaliannya nanti seperti apa, perkapan dibayarnya, apa namanya berapa persen persentasinya seperti itu. Terus nanti ada jaminannya apa, terus kemudian ada kewajiban untuk melaporkan laporan neraca laba ruginya dia. Terus kemudian wanprestasi. Jadi Ketika dia tidak bisa membayar sesuai dengan apa yang diperjanjikan maksudnya sesuai dengan kewajiban dia nanti dia akan harus mengembalikan seluruh pinjaman dia gitu.

C : Bagaimana tahapan penyaluran dana oleh perusahaan modal ventura terhadap pihak PPU (UMKM) ?

F : Oya jadi gini awalnya itu dari VISIO nanti akan menawarkan produk dari apa yang kita punya. Terus pasangan usaha kalau misalnya tertarik ingin meminjam modal usaha dari kami akan melakukan permohonan pengajuan permohonan nanti dari situ VISIO akan melakukan diligent ke PPU atau apa namanya penelitianlah (studi kelayakan). Terkait dengan PPUnya layak atau tidak. Setelah nanti VISIO melakukan diligent, VISIO akan merapatkan di komite. Komite itu nanti terdiri dari bagian legal, bagian

rasel, terus kemudian direksi, terus kemudian ada administrasi keuangan juga, ada juga nanti dari emedial. Jadi akan kita komitekan layak tidak gitu. Dari Komite itu nanti akan dibahas terkait jaminannya seperti apa? Terus kemudian nanti usahanya apakah prospek atau tidak? apakah itu nanti kita bisa membiayai dan dia bisa lebih maju dari sebelumnya atau tidak? terus setelah nanti komite menyetujui. Kemudian nanti dari VISIO mengonfirmasi ke PPU bahwa itu setuju. Dari komite menyetujui terus kemudian kami dari legal bikin konfirmasi. Konfirmasi itu kami dapatkan dari data-data yang tadi dikomitekan atau dipaparkan oleh si VISIO, VISIO disini adalah marketing gitu. Kalau misalnya nanti kita bikin surat konfirmasi yang isinya apa yang ada dikomite tadi. Nah dari konfirmasi itu kemudian kita sampaikan ke pihak PPU. Setuju tidak? Dengan persyaratan seperti ini, dengan ketentuan seperti ini terkait dengan jumlahnya berapa yang akan kita bantu modalnya? Terus terkait dengan bagi hasilnya berapa? Setelah nanti dari PPU setuju, kita perjanjian secara notaries. Persyaratan juga dilengkapi saat perjanjian persyaratan yang kita mau harus dilengkapi terkait dengan kayak legal kita butuh identitas KTP, KK dan lain-lain sertifikat misalnya harus ada jaminan saat itu. Terus kemudian baru perjanjian notaries tadi setelah perjanjian tanda tangan, pencairan.

Butuh berapa lama proses dari permohonan PPU sampai penyaluran dana? Sebenarnya sih tergantung VISIO ya. Kalau VISIOnya dan PPU kasi datanya ke kita cepat. Kita bisa berapa hari mungkin 3 hari kita bisa airkan asalkan PPU koperatif kasi datanya ke kita gitu.

Penjelasan tentang jaminan? Oh iya mohon maaf tadi sebenarnya pada saat VISIO ke Deligent ada juga yang namanya appraisal. Appraisal itu jaminannya. Apakah jaminan itu nanti nilai likuidasinya berapa? Nilai dasarnya berapa? Terus kemudian kami dari VISIO atau Legal nanti juga akan. Kalau kami dari legal biasanya akan menganalisa jaminannya sudah memenuhi persyaratannya atau tidak. Untuk kriteria amanannya sih biasanya kita akan bahwa kalau untuk SHM tanah dia harus punya sendiri atau satu garis keturunan punya orang tuanya atau anaknya gitu. Terus tidak dijaminan ditempat lain. Terus kemudian dilainnya memenuhi untuk plafon. Nilai jaminan dari appraisal itu gitu.

2 : Tujuan dari persyaratan jaminan itu?

3 : Kita harapkan pada saat nanti dia macet atau tidak mampu untuk melaksanakan prestasi dia membayar ke kami. Kami setidaknya ada jaminan untuk nanti bisa kami lakukan upaya penjualan melalui lelang seperti itu. Untuk menggantikan dana kami yang sudah keluar.

Apakah juga ada pendampingan terhadap PPU..? Di VISIO biasanya ada pendampingan. Bahkan untuk terkait dengan kita kan sebenarnya kan keinginannya untuk membuat suatu usaha itu berkembang. jadi nantinya kita harapkan bahwa dengan kita bantu modal dia mampu untuk lebih berkarya besar lagi.

2 : Apakah dalam penyaluran atau distribusi modal usaha yang diterapkan antara perusahaan dengan pihak PPU (UMKM) terdapat transaksi bunga (riba)? (maslahat)

3 : Kalau riba atau bunga setahu kami ini ya mas ya karena itu kan bagi hasil. Jadi nanti dia apa ya. Hasilnya itu berapa nanti yang akan di analisa ke oleh VISIO. Sebenarnya itu kalau itu mungkin lebih ke ini VISIO ya. Nanti kita bagi hasilnya berapa misalnya berapa persen dari hasil yang dia capai.

Apakah kontrak bagi hasil menggunakan persentase atau nominal? Persentasenya dari usahanya dia maka di arus melaporkan keuangan gitu. Jadi harus dia diwajibkan untuk setiap bulan itu dia melaporkan keuangannya ke kita. Cuma sebenarnya kalau misalnya dia nanti tidak melaporkan kita akan menggunakan persentase bagi hasil sesuai dengan apa yang dipaparkan pada saat VISIO/ komite dediligent pertama itu. Jadi persentasenya dari bagi hasil usahanya dia.

2 : Apakah dalam penyaluran atau distribusi modal usaha yang diterapkan antara perusahaan dengan pihak PPU (UMKM) terdapat transaksi gharar? (maslahat)

F : Sepengetahuan saya ya selama saya disini. Karna kita selalu maksudnya kami bagian legal kami selalu mengonfirmasikan bahwa ketentuannya seperti ini jadi maksudnya masing-masing pihak ya pasti tahu gitu karna kita mengonfirmasikan jadi pasti kita bacakan. Disurat konfirmasi itu semunyaa ada termasuk nanti dengan bagi hasilnya berapa persen dari neraca laba ruginya dia gitu. Terus nanti jaminan yang akan di inikan, terus berapa lama dia harus membayar seprti itu pasti kita bacakan.

C : Apakah dalam penyaluran atau distribusi modal usaha yang diterapkan antara perusahaan dengan pihak PPU (UMKM) terdapat prinsip keadilan ? (maslahat)

F : kalau menurut saya sih iya. Karna rata-rata semua yang ini kesini. Jadi Mulai dari perusahaan berdiri mereka masih setia ke kami. Itu kalau saya memandangnya bahwa oke mereka juga nyaman dengan apa yang kami berikan. Jadi ada pasangan usaha yang memang sejak dulu dia meniti dari awal sampai akhir dia setia dengan ventura jadi udah berapa kali fasilitas pembiayaan yang kita inikan terus kemudian nambah dan nambah lagi untuk usaha yang besar lagi ada beberapa PPU yang seperti itu. Rata-rata mungkin dari kita lama sih ya mas dari yng udah lama gitu kemudian kita gak iklan sih sebenarnya gak ada iklan. Promosinya dari mulut ke mulut misalnya dia punya rekanan atau komunitas apa akan mengonfirmasikan ke itu. Kadang soalnya kita juga ada dana murah. Dana murah itu kayak KUR Cuma kita lebih luas dan lebih besar untuk plafonnya seperti itu. Jadi kalau dana murah itu biasanya yaitu kecil sekali mungkin malah dari BRI KUR kita bisa..... ohh dana murah itu maksudnya pengembalian ke kita. apakah ada pelaku usaha yg jatuh tempo/melanjutkannya lagi? Kita ada yang misalnya sudah jatuh tempo dia melunasi terus dia melanjutkan lagi ada. Tapi ada juga yang sudah jatuh tempo, tapi masih kita kasih kelonggaran kita restrukturisasi untuk dia mampunya sampai kapan sih. Kalau dia masih punya usaha tapi kalau ternyata usahanya sudah tidak ada terus PPUnya juga gak kooperatif maksudnya kita tagih dianya gak bisa dihubungi atau gak ini. Ya kita ini akan melakukan eksekusi jaminan tapi selama PPU masih kooperatif dan masih punya usaha pasti kita akan kasih kelonggaran untuk restrukturisasi dengan penurunan plafon. Nanti dia mampunya berapa bisa mengangsur ke kita seperti itu.

C : Apa kendala dan hambatan perusahaan modal ventura dalam meningkatkan dan mengembangkan PPU (UMKM) selama ini ?

F : Persaingan mungkin ya mas ya. Persaingan kan selang banyak banget lembaga-lembaga pembiayaan dan bank-bank juga banyak ngasi penawaran kayak bunga rendah yang gitu-gitu. Kita terus terang dari persaingan marketingnya mungkin susah untuk. Ya tapi kita tetap dengan mungkin kita ngasi servis lebih ke pasangan usaha, pengarahan kepada pasangan usaha sehingga PPU juga nyaman dengan kami seperti itu. Persaingan udah ketat banget.

Apa keunggulan modal ventura ? kita sih mampu untuk membina dari pengusaha-pengusaha dan mungkin kalau dari modal kita mungkin apa ya plafon yang kita inikan kita bisa bisa untuk mencukupi kebutuhan dari pengusaha sendiri.

Wawancara pihak PPU atau pelaku UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah)

1. Endhar S. Prihaton (G)

2. Nasrah (H)

C : Berapa lama anda telah melakukan transaksi pembiayaan di perusahaan modal ventura PT. Sarana Jogja Ventura ?

G : Awal Kalau gak salah saya ini ya. Awal perkenalan dengan perusahaan ventura itu mungkin di tahun 2000/2001 kita mulai berkenalan dengan perusahaan ventura pada waktu itu memang informasinya malah dari salah seorang teman begitu. kemudian kita datang kesana. pada saat itu mas kita hanya maklum waktu dulu ya. berbicara tentang oh ternyata modal ventura ini kalau sy lihat dari sisi angsuran. Kita dulu belum

nengenal riba atau tidak dulu kita anggap waktu itu kan sama jadi kita masih relatif awam hanya berpikiran apa yang tidak memberatkan dalam konteks yang mana angsurannya yang paling ringan. Waktu itu memang sangat kompetitif sekali ketika saat itu. Sehingga sampai saat ini kita ini terus bermitra. Nah dalam perjalanan perkembangannya yang saya rasakan begini perusahaan Ventura ini menawarkan dari sisi keringanan, kemudahan, serta kecepatan proses. Ini modal yg dimiliki Perusahaan Ventura waktu itu. Disini kita kan kita terus belajar ternyata juga mohon maaf kita sudah berkenalan dengan perbankan syariah dengan segala macam. Memang pada prakteknya itu sebuah proses artinya memang mungkin mas Rahmat juga dulu belum murni kan dan ada sisi-sisi yang harus dibenahi. Dan itu juga di akui oleh praktisi perbankan syariah. Kebetulan kita ada teman2. Dulu waktu kuliah di UII ada salah satu orang-orang dari bank nuamalat, bank BNI syariah yang dulu kita satu angkatan di UII ekonomi Islam. Nah terus lambat laun perjalanan saya merasa bahwa di perusahaan ventura ini ko' dia karna dia menawarkan kemudahan proses, kemudian ada sisi fleksibilitas disana nah saya melihat ko ini ada celah bahwa sehingga saya sama istri saya beranggapan oh di perusahaan ventura ini dengan tanda petik sudah merupakan syariah. Karna apa dalam prakteknya itu. Oke saya dulu hanya orang awam bisanya berpikir bisanya kan lembaga-lembaga impan-pinjam ini kan menawarkan dua, yang pertama dengan sistem mudharabah sistem bagi hasil, kedua, pasti sistemnya murabahah ya kalau itu jual-beli. ketika itu karna kita butuh biaya buat usaha gas elfiji. kemudian kalau nama kami CV.Anas ya dan sy punya dua berarti CV.Anas dan PT. Anas Barokah tapi yang sering memang sy ajukan klu bukan CV.Anas memang usahanya tadi gas elfiji, kemudian kita berkembang menjadi rental mobil dan motor. yang ketiga ko eksklusif syariah seperti ini. Dan keempat kita belajar sedang membuka umroh begitu ya. nah disamping nambah kita bermitra perusahaan modal ventura. Terus terang aja mas enjoy sekali, nikmat sekali. Artinya satu hal yang minimal prinsip yang dilakukan adalah kita tidak ada masalah kalau kita dulu misalnya mbk atau mas ventura saya butuh biaya yang ini dengan plafon sekian untuk usaha elfiji memang bisa jadi di arahnya ke murabahah jadi mereka membeli gas elfijinya kemudian dijual ke kita artian murabahah. Cuma apapun itu namanya memang disini ada sisi fleksibilitas saat itu memang awalnya adalah kalau terlambat tidak ada denda yg terlalu mengikat itu berarti tidak ada denda saat itu. Dalam jangka waktu kan kita paham ini seharusnya memang tidak ada denda begitu ya tapi waktu itu masih ada denda. Tapi denda itu sangat-sangat kooperatif artinya kita adang konfirmasi kalau hanya mungkin hanya sekian beberapa hari tidak hitungan. Ada modal ke arah sana untuk bersyariah. Itu yang kita rasakan mas. jadi sangat berbeda ketika bersentuhan dengan lembaga-lembaga keuangan yang lain. Nah awalnya itu mas. Saya melihatnya itu jadi baik dia menawarkan kalau itu akan memang sifatnya kreditasi produktif kan di ventura itu. Itu seperti itu. Dari situ dulu yang pertama

1 : Wassalamualaikum wr.wb. jadi kami ini berawal dulu kalau secara singkat berawal itu kita dulu unit usaha kita itu pertama kali adalah distributor gas elpiji. Kita mulai 98/99 kemudian kita mulai dari mungkin betul-betul dari nol, dari kecil-kecilan. Karna dulu tahun-tahun seperti itu memang jualan gas elpiji mungkin tidak semudah sekarang karna masih ada minyak tanah. Terus lambat laun kita dulu meminjam modal itu dari salah satu BMT dimulai 200 ribu saat itu. Kemudian terus berjalan sampai sekarang dipercaya sebagai supplier artinya kita punya armada sendiri kemudian kita mengisi langsung ke pertamina nah itu dalam perkembangannya tentu saja kita menggandeng pihak ketiga. Nah saat itu memang kita memilih ke BMT kemudian juga karna dulu kan ada step-stepnya ya mas ya. Dulu kalau pengajuan pembiayaan sekian2 jatahnya BMT, kalau sekian itu BPR/BPRS, kalau sekian ini udah plafonnya perbankan. jadi kalau ditanya berapa tahun bermitra dengan Perusahaan Ventura kalau gak salah saya ini ya udah 17 tahun mas.

2 : Mengapa anda melakukan transaksi pembiayaan di perusahaan modal ventura PT. Sarana Ventura ?

G : Jadi kenapa saya terus bermitra itu tadi krna dia ada modal untuk beralih dalam tanda petik sifatnya sudah bisa syariah. saya pertama tertariknya disitu krna ada bentuk2 dan ruang negosiasi yang sifatnya itu yang memungkinkan untuk ke arah sana. Selanjutnya juga memang disini ada sisi fleksibilitas saat itu kalau terlambat tidak ada denda yang terlalu mengikat bukan berarti tidak ada denda saat itu. Tapi denda itu sangat-sangat kooperatif artinya kadang konfirmasi kalau hanya mungkin hanya sekian beberapa hari tidak hitungan. Itu yang kita rasakan mas jadi sangat berbeda ketika bersentuhan dengan lembaga-lembaga keuangan yang lain.

H : Pertama sebetulnya kalau kita berpikir secara orang awam kalau kita bandingkan dengan lembaga-lembaga yang lain dari sisi angsuran dia memang waktu itu sangat kompetitif ya. Artinya kan disini mas nya bisa membaca artinya saya ini kan butuh banget buat gas gas elji otomatis apa yang tidak memberatkan dalam konteks yang mana angsurannya paling ringan.

C : Apa keuntungan yang anda dapatkan dari perusahaan modal ventura PT. Sarana Ventura ?

G : Ya kalau sekarang tetap kita beracuan kepada 2 hal itu ya. Benefit tunai artinya keuntungan duniawi dan keuntungan ukhrawi. Keuntungan duniawi ya jelas yang saya sebutkan tadi. Sy mendapatkan mitra yang amat sangat mudah untuk diajak kerja sama, prosesnya cepat, secara analisis ekonomi juga apa yang ditawarkan juga memiliki nilai kompetitif yang tinggi gitu ya. Bersaing, tidak terlampau mahal begitu ya. Yang kedua yang menyenangkan hati ya itu ketika saya memang bisa sambil sharing ketemu memberikan solusi-solusi akhirnya keluar format menurut sy ini syariah banget. Jadi ya saya pikir malah keuntungan benefit ke dua ini yang tidak ternilai harganya dibandingkan yang lain-lain.

H : Jika ditanya keuntungannya ya Alhamdulillah kita dapat bermitra dengan perusahaan modal ventura otomatis kan saling menguntungkan. Terus terang aja ini enjoy sekali, nikmat sekali. Perusahaan ventura menawarkan dari sisi keringan, kemudahan, serta kecepatan proses. Terlebih lagi ada bentuk negosiasi itu dan kita terus berjalan. Jadi intinya dari segi ukhrowinya saya sangat amat bersyukur mereka terbuka dan bisa menerapkan prinsip syariah.

C : Bagaimana cara anda mendapatkan pembiayaan dari perusahaan modal ventura?

G : Sangat amat sangat mudah. Jadi memang saya lupa kemarin itu pertama kali kesana sudah membuat badan hukum atau belum. Kalau gak salah belum sehingga dilakukan analisa biasa. Usaha, segala macam ini, ini... keuangan dan keuangan juga masih eret2 buku. Sepanjang sepengetahuan sy gitu dulu sy belum punya PT, CV klu wis berjalan gitu aja. Biasanya hanya dari rekomendasi mas karna memang rekomendasi itu sy dapat dari teman dan teman sy bagus usahanya kemudian sy mencoba dn mungkin teman sy rekomendasi ini bagus. Dan itu bisa diproses secara cepat, bagus gitu ya. Sampai sekrang komentar saya sangat memuaskanlah.

H : Dari segi persyaratannya sangat mudah artinya semua standar seperti lembaga-lembaga yang lain. Mereka mensyaratkan badan usaha, Ho, NPWP dan kita siapkan. Nah kita sudah siap selanjutnya dengan ventura itu malah sebagai penguat sja sudah.

C : Apa bentuk pembiayaan modal ventura yang anda gunakan diperusahaan modal ventura ?

G : Modal kerja dan investasi. Yg jelas kemari sy ajukin 2 yg masih berjalan pembiayaan mobil. Yang kedua sedang melakukan pembiayaan untuk jasa umroh. Semnetara sy belajar dn mencoba nyabang kantor pusat di Jakarta. Jadi istilahnya kan kita karna ini bergrk pada program promo. kadang2 ada jatah kursi katakanlah 10 atau 20 nah itu kita beli cash dulu. Kemudian kami beri kemudahan dan sy jual ke masyarakat jogja dengan sistem mengangsur tanpa bunga tanpa riba. Jadi istilahnya syar'i. jadi memang kita beli dulu katakanlah 15 juta satu kursi kemudian kita jual 18 juta. Tapi mereka bisa mencicil sampai 3 bulan atau 4 bulan sebelum keberangkatan. Nah itu kadang2 kita butuh support dana nah itu salah satu penggunaannya buat itu. Kayaknya ini masuk investasi. Dulu kita pernah mmbiyai buat beli tanah tapi

Duma sebentar ketika itu. Kedepannya kita terus krna kalau rental pasti kita menambah armada, peremajaan dan sebagainya krna kita rental mobil dan motor. Jadi sekarang kita gandengnya ventura krna dari sisi juga umat bersaing mas dibanding dengan pembiayaan konvensional lainnya. Kayaknya tidak ada alasan untuk mengatakan tidak. Wahh...bukan promosi disini ya bukan promosi. Intinya itu deh mereka enak di ajak syar'i gitu loh.

Q : Berapa lama jangka waktu pembiayaan yang anda gunakan saat ini ?

J : rata-rata 3 tahun. Maksimalnya 3 tahun dan sekarang ini di ventura kayaknya bisa 5 tahun. Tapi biasanya kita 3 atau 2 tahun

Q : Bagaimana bentuk kesepakatan anda dalam pembiayaan perusahaan modal ventura ?

J : iya benar kalau untuk ya tetap prinsip 5 c mereka terapkanlah. Dan itu kan juga salah satu contoh collateral jaminan itu syar'i juga. Selma ini kita mengajukan kredit tetap mas kita harus memberikan BPKB, ataupun sertifikat tanah yang ada. Untuk armada mobil pun juga demikian itupun selama ini belum selesai. BPKB nnti disimpan oleh mereka jadi jaminan. Dan itu ternyata sy cek, konsultasikan dengan beberapa ust. Dan pakar ekonomi Islam memang itu juga syar'i. krna memang ada 2 pendapat katanya BPKB itu ada yang boleh ditahan krna itu namanya jual-beli kredit itu kan sudah hak kita hanya pembayarannya secara angsur. Tapi paling banyak pendapat bahwa itu masyallah diperbolehkan. Tapi melihat dari ini kan berbeda ketika kita itu mengambil jaminan di bank. klu diperbankan kan kita harus sekian, sekian.. nah kita akhirnya nanya persyaratan pelengkap saja berarti itu kemudahan. Seharusnya klu dipikir harus BPKB 3 ni 3 mobil. Di ventura Cuma satu BPKB ya udah pak itu aja. Itu yang aq rasakan artinya penerapannya juga jalan, sisi lingkungannya juga jalan, keamanannya juga jalan.

Q : Kesepakatan dalam transaksi di perusahaan modal ventura (jaminan/dokumentasi/saksi notaries/wanprestasi) ? Kalau yang ini mungkin sama seperti yang biasa mas. Jadi klu misalnya apa ya istilahnya klu proses ketika kita mengajukan pengajuan kemudian karna mungkin krna udah tahu jadi gak susah survey dilapangan. Kemudian dia cek kelengkapan ya mas. Lalu kita lampirkan semua meskipun itu gak wajib HO, CV, dan segala macamnya. Kemudian kita penyerahan jaminan yang berbarengan dengan RAP sama notaries. Setelah itu nnti siangnya kita diberikan pencairan berupa check. Monggo itu kita mau cairkan hari ini atau besoknya atau gimna. Secara prosedur sih hampir standar dengan yang lain dan sama pasti disitu ada biaya notaries, ada biaya administrasi, ada biaya proficy dan itu juga lebih rendah dibanding yang lain. Kalau secara penerapannya sama mas dengan lembaga-lembaga yang lain.

Q : Bagaimana mekanisme penentuan bagi hasil yang anda dapatkan di perusahaan modal ventura ?

J : Jadi memang kita sebetulnya kan pertimbangan bagi hasil kan harus ada unsur trust (kepercayaan) ya. Memang mb widya begini tapi sifatnya itu tidak terlalu apa ya. Ok. Begini misalnya pak anton ini usaha rental kira2 satu mobil untungnya berapa? Diprediksi rata-rata 1 mobil memperoleh keuntungan bersih X rupiah. Sehingga dari situ kelihatan tinggal nanti di switch apa namanya berapa yang buat ventura dan berapa buat kami sebagai nasabah sebagai pengelola. Hanya begini mas kalau yang mobil kan tetap menerapkannya murabahah jual-beli kan. Sy beli 150 juta dijual 165 jt misalnya begitu tinggal di switch berapa jangka waktunya. Kalau yang usaha biasa memang mb Widya nanya begitu gas berapa keuntungannya? Nnti kira2 lainnya sekian. Rata sih mas. artinya belum murni banget belum bisa. Karna istilahnya memang klu murni kan tiap bulan kita harus menyiapkan laporan keuangan kan. Nah itu memang sampai saat ini belum untuk mudharabah itu belum sampai kesana. Jadi mereka punya mempelajari kan Ooo.. sekian ternyata akhirnya dibuat switch rata-rata sekian nah ini menjadi acuan untuk mereka menentukan jumlah angsuran. Nah tapi dalam kontraknya (akadnya) bagi hasil. Artinya memang. Apa ni usulan dan saran kali mas ya. kan lebih baik klu memang sebetulnya tetap ventura ini. itu memang sebegini klu memang bagi hasil murni. Mereka berani oh sebetulnya konsep profit and loss sharing sebetulnya bagi hasil pasti tentunya bagi

resiko kan. Karna konsepnya PLS hanya karna orang Indonesia itu alergi dengan resiko jdi bagi hasil. Nah ini hanya masukan sy sja. Hanya dari sisi kemudahan, dari sisi keringanan. Yang paling penting kita juga menghindar yang namanya denda mas. Jadi masalah denda itu klu bisa itu mereka memang masih ada unsur fleksibilitas disana.

C : Apakah anda mendapatkan pembinaan dan pendampingan usaha dari perusahaan modal ventura ?

G : ya informasi yg sy dapatkan untuk yg usaha-usaha mikro. Mereka ada pendampingan2 disana kalau mungkin sy yang sedang berjalan ini lebih kepada monitoring. Klu pendampingan mungkin skalanya di bidang agrobisnis dan sebagainya. Kunjungan rutin itu ada dalam bentuk ramah tamah yang sifatnya lebih monitoring

C : Apakah dalam penyaluran atau distribusi modal usaha (pembiayaan) dengan pola bagi hasil antara perusahaan dengan pihak PPU (UMKM) terdapat transaksi riba (bunga) ? (masalahat)

G : mungkin awal-awal sy dulu merasakan iya. Untuk yang sekarang-sekarang ini itu udah sangat jauh berbeda. Hanya memang nanti sy perlu kroscek ulang. Mungkin dulu yang terakhir bukan yang sekarang ya. Untuk kredit dulu sy lupa apakah sy memangsur itu masih ada bunga-berbunga atau pinalti yang jumlahnya mungkin tidak signifikan nanti sy cek ulang. Kalau yang ini jelas tidak ada.

H : Ya kalau ini menurut kami sudah syariah karna selama ini lebih kepada jual-beli ato murabahah itu. Artinya kita dulu misalnya mb atau mas ventura saya butuh braya yang ini dengan plafon sekian untuk usaha elfiji memang bisa jadi di arakannya ke murabahah jadi mereka membeli gas elfijinya kemudian dijual ke kita artian murabahah.

C : Apakah dalam penyaluran atau distribusi modal usaha (pembiayaan) dengan pola bagi hasil antara perusahaan dengan pihak PPU (UMKM) terdapat transaksi gharar ? (masalahat)

G : MAGRIB, maysir tidak, ghrar juga jelas tidak. Gharar kan ada diperbolehkan dan juga dilarang dari sisi tinjauan fikih. Cuma bahasanya yang berbeda. Cuma untuk di kontek ventura ini maysir tidak, gharar tidak, jahala tidak. Ada transparansi dan kejelasan disana. Untuk permasalahan riba ini yang secara pribadi saya rasakan ini tidak. Alhamdulillah setelah sy bisa mudahkan sistem ini tidak diterapkan pada satu konsumen namun betul-betul secara umumnya begitu. Karna memang dulu itu kan ada diformatnya anu sekian, angsurannya sekian. Tapi kalau terlambat kecil memang. Terlambat berapa itu 23 ribu jadi angsuran plus denda karna udah ada terlambat. Itu dulu itu ada dan sy pernah mengalami itu. Meskipun berapa? 2 juta berapa angsurannya itu ya lewat 23 ribu tapi memang itu bunga juga ya. Artinya bunga berbunga ya ada pinalti disana kayak begitu tuh.

H : jadi perjanjian pembiayaan akadnya jelas distu jualbeli atau murabahah gitu, disitu ditanda tangani kedua belah pihak.

C : Apakah dalam penyaluran atau distribusi modal usaha (pembiayaan) dengan pola bagi hasil antara perusahaan dengan pihak PPU (UMKM) terdapat prinsip keadilan ? (masalahat)

G : Jika ditanyakan keadilan itu dalam memberikan pembiayaan ya kami merasa ventura sudah tepat karna sangat membantu kami dalam mengembangkan usaha yang sekarang. Apalagi terkadang kalau sekarang bisa dikatakan setiap mereka ada pembiayaan kita pasti akan dikonfirmasi. Tapi untuk usaha-usaha kecil kami belum tahu ya soalnya selama ini ventura masih menerapkan 5 c salah satu contoh collateral jaminan itu.

H : kalau penyaluran pembiayaan selama ini yang kami rasakan sudah sesuai. Perusahaan ventura menawarkan dari sisi keringan, kemudahan, serta kecepatan proses. Tapi untuk masalah usaha-usaha kecil belum tahu mas, apakah mendapat perhatian atau tidak dari ventura karna selama ini usaha ini sudah lama berjalan.

C : Apa kendala dan hambatan anda dalam meningkatkan produktivitas usaha saat ini ?

G : Secara umum tidak. Mereka cepat hanya dulu biasanya yang terakhir ini, nanti di cek ke mb widya ya. Kami selalu ditawarkan dulu 2 ya itu tadi. Pak ini ada platform dana. Platform dana ini klu istilah mereka dana titipan. Ini secara angsuran lebih kecil dibanding dengan dana biasa nnti mungkin bisa ditanya mbk Widya apa yang dimaksud dengan dana biasa dan dana titipan. nah setiap mereka ada dana titipan mereka angung menginfokan ke kita. Pak anton dan bus nasrah mau ambil gak pak? Ini menarik seperti ini, ini, ini begitu ya. Ya kalau pas kita butuh tapi pas kalau kita tidak butuh kan berarti kita tidak mengambil. Nah sekarang ini, Kalau misalnya saya butuh pembiayaan sy mengajukan ke Ventura. Ventura malah akan gini, pak mau pake yang biasa atau mau nunggu dana titipan. kapan mbk ada dana titipan lagi? Oh nanti. Nah ini kadang-kadang biasa menunggu sebulan, 2 bulan.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

CURRICULUM VITAE

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa daftar riwayat hidup sesungguhnya:

Nama : Rachmat Hidajat
Tempat, Tanggal Lahir : Watampone, 29 Desember 1988
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat KTP : Jl. Sahabat 1 Pondok Ikhlas, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar
Alamat Sekarang : Jl. Gg. Tutul 2, No. 1, Catur Tunggal, Sleman, Depok, Yogyakarta

Pendidikan Formal

- 2016 – Sekarang : Kuliah Pascasarjana FIAI UII Yogyakarta
- 2008 – 2012 : UIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan
- 2005 – 2008 : MA Ponpes Darul Huffadh, Tuju-Tuju, Bone, Sul-Sel
- 2002 – 2005 : MTS Ponpes Darul Huffadh, Tuju-Tuju, Bone, Sul-Sel
- 1996 – 2002 : SD Inpres 6/75 Manturungga Bone, Sul-Sel

Non Formal

- 2013 – 2015 : Pendidikan Agropreneur Muda Indonesia, Kab. Bogor, Jawa Barat
- 2015 – 2016 : Kursus B. Inggris & Arab di Kampung Inggris Pare, Kediri, Jawa Timur

Organisasi

- 2009 – 2010 : Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
- 2010 – 2011 : Forum Kajian Ekonomi Islam (FORKEIS)

Karya Tulis/Publikasi

- 2017 : **Hidajat, Rachmat**, *Penerapan Manajemen Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di PKPU (Pos Keagamaan Peduli Umat) Kota Makassar*. Jurnal Millah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Volume XVII, Nomor 1, Agustus 2017, ISSN : 1412-0992
: **Hidajat, Rachmat**, *Opini: Degradasi Etika Bisnis Travel*, diterbitkan dimedia lokal Bonepos.com, 24 Agustus 2017
: **Hidajat, Rachmat**, *Opini: Dampak Ekonomi Idul Adha*, diterbitkan dimedia lokal Bonepos.com, 29 Agustus 2017